



PENERBIT ANDI®

# Etika Pendidikan



Dr. Rukiyati  
Dr. L. Andriani Purwastuti  
Dr. Haryatmoko

# Etika Pendidikan



**PENERBIT ANDI**

## **Etika Pendidikan**

oleh: Dr. Rukiyati, Dr. L. Andriani Purwastuti, Dr. Haryatmoko

Hak Cipta © 2018 pada penulis.

Editor : Arie Pramesta  
Setter : Elisabeth Pipit  
Desain Cover : Danny Novianto  
Korektor : Bella Belinda

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282  
Yogyakarta 55281

Percetakan: CV ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282  
Yogyakarta 55281

### ***Rukiyati***

**Etika Pendidikan - Rukiyati, L. Andriani Purwastuti, Haryatmoko**

**- Ed. I - Yogyakarta: Andi,**

**27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18**

viii + 152 hlm ; 16x23 cm

**1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1**

**ISBN: 978-979-29-7103-3**

I. Judul

1. Occupational Ethics
2. Purwastuti, L. Andriani
3. Haryatmoko

**DDC'23: 174.9**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga buku dengan judul *Etika Pendidikan* dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari sebuah ikhtiar dalam menghimpun dan menyusun seperangkat pengetahuan etik yang melandasi praktik pendidikan.

Buku *Etika Pendidikan* disusun dengan harapan sebagai bekal bagi mereka yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, terutama para pendidik, baik guru, pamong, atau apa pun sebutan lainnya. Harapannya, mereka dapat menjalankan norma-norma etik dalam pengabdian profesional maupun kehidupan sehari-harinya kelak. Sangat jarang ada buku mengenai etika pendidikan ditulis di Indonesia walaupun di dalam khazanah ilmu pendidikan jelas sekali bahwa etika menjadi salah satu fondasinya.

Pada era dewasa ini, pemikiran terkait etika pendidikan di Indonesia perlu digalakkan. Tujuannya agar para guru maupun tenaga kependidikan selalu melaksanakan tugasnya dengan dilandasi oleh fondasi pemikiran etik untuk menghormati martabat manusia, baik dalam relasi dengan sesama guru, relasi guru dengan atasan, relasi guru dengan tenaga kependidikan, dan terlebih relasi guru dengan peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, buku ini hadir memberikan alternatif pilihan kepada para pembaca budiman untuk dapat

merefleksikan berbagai fenomena pendidikan yang ada dari perspektif etika. Semoga dengan refleksi tersebut dapat menjadikan pembaca semakin kritis dalam upaya memperbaiki praktik pendidikan, khususnya di Indonesia. Setidaknya kita dapat belajar bersama dan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan masyarakat terdidik.

Penulis menyadari bahwa buku ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis tunggu agar buku ini di kemudian hari akan semakin baik dari sisi isi maupun tampilannya. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, Amin.

Yogyakarta, Agustus 2018

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| KATA PENGANTAR.....  | iii  |
| DAFTAR ISI .....   | v    |
| DAFTAR TABEL .....   | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Pengertian Etika.....   | 1    |
| B. Istilah-Istilah dalam Etika.....                              | 3    |
| C. Perbedaan Etiket dan Etika .....                              | 4    |
| D. Pendekatan dalam Etika .....                                  | 5    |
| E. Manusia sebagai Makhluk Bermoral .....                        | 9    |
| F. Dimensi Tindakan Manusia dan Tuntutan Universalisasi Etika .. | 12   |
| G. Etika Sosial: Struktur Sosial dan Tindakan Kolektif .....     | 16   |
| BAB II NILAI, NORMA, DAN SANKSI ETIK.....                        | 21   |
| A. Pengertian Nilai Etik.....                                    | 21   |
| B. Hubungan Nilai Etik dan Norma Etik .....                      | 27   |
| C. Sanksi Etik.....  | 35   |
| D. Hubungan Norma-Norma: Etik, Etiket, dan Hukum.....            | 36   |
| E. Hubungan Etika dan Agama .....                                | 39   |
| F. Etika dan Orang Tak Beragama .....                            | 41   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III ALIRAN-ALIRAN ETIKA</b> .....                                  | <b>43</b>  |
| A. Latar Belakang Aliran Etika .....                                      | 43         |
| B. Aliran Deontologis .....   | 46         |
| C. Aliran Teleologis.....   | 52         |
| D. Aliran Konsekuensi .....   | 57         |
| <b>BAB IV DIMENSI-DIMENSI ETIKA PENDIDIKAN</b> .....                      | <b>65</b>  |
| A. Pengertian Etika Pendidikan .....                                      | 65         |
| B. Tujuan Pendidikan .....  | 68         |
| C. Dimensi Modalitas atau Sarana .....                                    | 75         |
| D. Akuntabilitas Profesional: Kompetensi dan<br>Integritas Pendidik ..... | 81         |
| <b>BAB V ETIKA PENGEMBANGAN ILMU</b> .....                                | <b>89</b>  |
| A. Pendidikan dan Pengembangan Ilmu .....                                 | 89         |
| B. Penelitian sebagai Aktivitas Pengembangan Ilmu .....                   | 90         |
| C. Arti Penting Etika dan Peran Guru dalam<br>Pengembangan Ilmu.....      | 92         |
| D. Prinsip-Prinsip Etik dalam Pengembangan Ilmu .....                     | 95         |
| E. Larangan Plagiarisme dalam Pengembangan Ilmu .....                     | 98         |
| F. Tipe Plagiarisme.....  | 100        |
| <b>BAB VI ETIKA PROFESI GURU</b> .....                                    | <b>101</b> |
| A. Pengertian Profesi.....  | 101        |
| B. Profesi Guru.....  | 102        |
| C. Pengertian Kode Etik Profesi.....                                      | 106        |
| D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi .....                             | 107        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Daftar Isi</b> .....                   | <b>vii</b> |
| E. Kode Etik Profesi Guru Indonesia ..... | 107        |
| F. Kode Etik Profesi selain Guru .....    | 124        |
| DAFTAR PUSTAKA .....                      | 139        |
| GLOSARIUM.....                            | 145        |
| TENTANG PENULIS.....                      | 147        |
| INDEKS.....                               | 151        |

## DAFTAR TABEL

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Tabel 1 Perbedaan Etiket dan Etika .....                              | 5  |
| 2. | Tabel 2 Perbedaan Etika Individual dan Etika Sosial .....             | 17 |
| 3. | Tabel 3 Perbedaan Norma Etik dan Norma Hukum.....                     | 38 |
| 4. | Tabel 4 Tuntutan Kompetensi Pendidik .....                            | 84 |
| 5. | Tabel 5 Makna Akuntabilitas Profesional menurut<br>Aliran Etika ..... | 85 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Etika

Sepanjang hidup manusia pasti ia akan berhadapan dengan masalah etika dan moralitas. Bahkan, mungkin sebagian besar kehidupan kita dapat dinilai secara etik. Etika dan aspek yang terkait di dalamnya seolah menjadi pembicaraan, mulai dari lingkup kecil seperti di dalam keluarga sampai pada lingkup negara dan antarbangsa. Banyak masalah yang terjadi di dunia ini berpangkal dari pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma etik. Demikian pula banyak contoh perbuatan mulia yang sesungguhnya merupakan perbuatan etik, di mana seharusnya dilakukan oleh manusia. Walaupun demikian, tidak banyak kalangan yang memahami makna sesungguhnya dari perbuatan etik atau perbuatan moral. Misalnya, banyak orang mencampuradukkan antara tindakan etik dan sopan santun. Dalam konteks akademis, kita perlu menjernihkan pemahaman agar diperoleh makna yang jelas dan benar tentang etika.

Etika adalah cabang filsafat, terutama berkaitan dengan pilihan-pilihan yang diambil dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang sekaligus dampaknya bagi masyarakat luas. Kata "etika" itu sendiri dalam konteks filsafat dapat dirunut ke belakang ketika Socrates (filsuf

Yunani Kuno) sedang mengajar. Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno *ethikos*, yang berarti ‘kewajiban moral’ (McMenemy, dkk., 2006:1). Kata yang sama artinya, tetapi diambil dari bahasa Latin adalah moral. Istilah “moral” berasal dari kata *mos* dan jamaknya *mores*, artinya sama dengan kata “etika”, yaitu ‘adat kebiasaan’ (Bertens, 2007:2). Kedua istilah ini sering dipertukarkan dalam perbincangan ilmiah maupun sehari-hari.

Selanjutnya, Bertens (2007:3) mengatakan pengertian etika mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini setidaknya ada tiga arti, yaitu:

1. Etika diartikan sebagai nilai-nilai maupun norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah laku, misalnya etika agama Buddha, etika Protestan, etika suku Indian, etika Islam, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, etika disamakan artinya dengan sistem nilai. Sistem nilai menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan agar seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat hidup dengan tenang, bahagia, dan bermartabat.
2. Etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang biasanya disebut kode etik. Kode etik biasanya telah tertulis maupun disahkan oleh asosiasi profesi. Misalnya, kode etik guru, kode etik wartawan, kode etik hakim, kode etik polisi, kode etika kedokteran, kode etik pengacara, kode etik perawat, kode etik apoteker, dan bahkan kode etik pesulap. Berbagai profesi pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri.
3. Etika diartikan sebagai ilmu tentang baik atau buruk, ataupun ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Disebut juga dengan istilah “filsafat moral”. Dalam pengertian ini, etika lebih bersifat kajian filsafati sebab etika termasuk salah satu cabang filsafat.

## B. Istilah-Istilah dalam Etika

Aristoteles mengatakan kalau mau memahami suatu ilmu maka pelajari terlebih dahulu istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Dalam ungkapan yang lain, kita perlu mengerti definisi istilah-istilah tersebut agar tidak terjadi kekacauan berpikir akibat salah konsep.

Ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam perbincangan etika, seperti moralitas, amoral, immoral, dan etiket. Melalui pemahaman yang benar, diharapkan perbincangan akan terarah kepada kebenaran.

Moralitas sebagaimana dinyatakan oleh Bertens (2007:4) adalah keseluruhan asas maupun nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas merupakan asas-asas dalam perbuatan etik.

Istilah "amoral" berarti suatu tindakan yang tidak ada relevansi moral atau netral dari sudut moral. Walaupun sangat banyak tindakan bermoral, tetapi tidak semua tindakan manusia dapat dinilai secara moral. Ada tindakan yang sifatnya netral moral atau amoral, misalnya apakah seorang mahasiswa ketika kuliah mengenakan kerudung berwarna merah, putih, hitam, hijau, kuning, atau warna lainnya, tidak ada kaitannya dengan penilaian moral. Artinya, mahasiswa yang berkerudung merah tidak dapat dinilai lebih beretika dibanding mahasiswa yang berkerudung hitam.

Demikian pula, seseorang yang memilih makan dengan lauk tahu atau lauk ikan tidak ada penilaian moralnya. Tindakan orang tersebut adalah amoral atau netral moral.

Istilah "immoral" mempunyai arti "tidak bermoral". Tindakan immoral berarti tindakan yang melanggar nilai dan norma moral. Perbuatan immoral merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia bermartabat, seperti mencuri, menipu, memerkosa, memukul, membunuh dengan sengaja, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan berbagai tindak kejahatan lainnya.

Istilah lain yang mirip dengan etika, tetapi berlainan artinya adalah "etiket". Etiket artinya sopan santun. Setiap masyarakat mempunyai norma sopan santun. Etiket suatu masyarakat dapat sama, tetapi dapat pula berbeda. Lain halnya dengan etika yang lebih bersifat universal, etiket lebih bersifat lokal. Misalnya, etiket atau sopan santun orang Jawa berbeda dengan orang Sulawesi. Etiket orang Inggris berbeda dengan etiket orang Cina. Etiket pada jamuan makan ada perbedaan antara masyarakat satu dan lainnya. Misalnya, orang Inggris atau Eropa lainnya yang mengatur tata cara makan dengan sangat rinci, sedangkan orang Indonesia mempunyai etiket makan sendiri yang lebih sederhana. Contoh lain, di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya terdapat sopan santun dalam memberikan sesuatu, yaitu caranya memberi dengan tangan kanan. Sementara itu, pada masyarakat atau bangsa lain memberikan sesuatu dengan tangan kiri tetap dipandang sopan.

### C. Perbedaan Etiket dan Etika

Guna memperjelas pemahaman, berikut ini akan dijelaskan perbedaan antara etika dan etiket:

1. Etiket lebih menekankan pada **cara tepat** yang ditentukan oleh kalangan tertentu (misal, memberi dengan tangan kanan), sedangkan etika tidak menilai cara melainkan **perbuatannya**. Etika memberi norma atas perbuatan (misal, dilarang mencuri).
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain atau saksi mata, etiket dapat tidak berlaku. Misalnya, etiket makan dapat saja tidak berlaku ketika seseorang makan sendiri di rumahnya. Dia tidak harus mengikuti cara makan di pesta atau pertemuan umum sebagaimana ditentukan dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi, etika tetap berlaku walaupun seseorang itu hanya berada sendiri di rumahnya saja.

3. Etiket bersifat agak relatif, tergantung adat kebudayaan suatu bangsa atau suku bangsa. Sementara itu, etika bersifat lebih absolut, berlaku universal di mana saja sekaligus kapan saja, seperti dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang membunuh, sesama manusia harus saling menghormati maupun tolong-menolong, dan menjunjung tinggi kejujuran ataupun kebenaran. Semua itu adalah norma-norma dalam etika yang tidak dapat ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi.
4. Etiket hanya memandang manusia dari sisi lahiriah, sedangkan etika memandang manusia dari sisi dalam. Artinya, sampai ke dalam batin atau hati nurani pribadi walaupun orang lain mungkin saja tidak mengetahui secara pasti. Contoh, banyak penipu bertutur kata sopan. Perilaku yang tampak secara lahiriah sangat santun sehingga menarik hati orang lain yang menjadi sasaran penipuannya, tetapi dalam hatinya jelas ia berniat jahat (tidak etis).

Secara ringkas perbedaan etiket dan etika tampak sebagaimana berikut:

Tabel 1 Perbedaan Etiket dan Etika

| Etiket                  | Etika                               |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Menilai cara            | Menilai perbuatan                   |
| Berlaku dalam pergaulan | Berlaku di mana saja dan kapan saja |
| Agak relatif            | Lebih ke arah absolut               |
| Bersifat lahiriah       | Memandang ke dalam hati nurani      |

## D. Pendekatan dalam Etika

Ada tiga pendekatan di dalam kajian etika, yaitu etika deskriptif, normatif, dan metaetika (Bertens, 2007: 6). Masing-masing pendekatan

sebenarnya terkait satu sama lain jika etika akan dipelajari secara holistik.

### 1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan kajian etika yang hanya menggambarkan pandangan moral dalam suatu masyarakat atau bangsa tertentu, tetapi tidak memberikan penilaian moral. Misalnya, perkembangan kesadaran moral dalam hidup manusia dari psikolog Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg, studi antropologi budaya suku terasing maupun studi sosiologis mengenai korupsi semuanya bersifat empiris.

Para peneliti telah mendeskripsikan kenyataan empiris moralitas yang diyakini sebagai pedoman hidup manusia dan dilaksanakannya sebagai pribadi maupun masyarakat. Akan tetapi, penggambarannya lebih sebagai kajian ilmiah, bukan penilaian normatif terhadap perbuatan tersebut. Para ahli atau ilmuwan yang membahasnya lebih bersikap netral.

### 2. Etika Normatif

Etika normatif berbeda dari etika deskriptif. Dalam kajian etika normatif ada unsur pertimbangan dan penilaian berdasarkan nilai sekaligus norma-norma moral. Etika normatif inilah yang sebenarnya dapat membawa manusia pada tindakan baik yang meninggikan martabatnya sebagai manusia. Etika normatif bersifat preskriptif (memerintah), artinya perbincangan etika sampai pada upaya untuk menggugah batin manusia agar selalu mendengarkan hati nurani dan bertindak tepat sesuai nilai-nilai moral. Ada diskusi maupun argumentasi mengenai masalah-masalah moral, baik telah lama ada maupun masalah moral yang terjadi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Para ahli yang terlibat di dalamnya tidak bersifat netral lagi, melainkan memberi penilaian mengenai perilaku manusia dari

sudut pandang moral atau etik agar kehidupan manusia semakin baik. Misalnya, masalah prostitusi tidak lagi digambarkan sejarah dan fenomena prostitusi, tetapi telah ada pembahasan untuk menolak pelembagaan prostitusi karena bertentangan dengan norma etika umum "*martabat manusia harus dihormati*". Contoh lainnya, seiring perkembangan teknologi ada rekayasa genetika (kloning, nanoteknologi, *global warming*, dan sebagainya) yang memunculkan masalah-masalah etika. Para ahli berdiskusi, mengkaji, dan merefleksikan berbagai permasalahan tersebut, termasuk implikasinya pada keberlangsungan kehidupan manusia untuk kemudian diberikan pertimbangan moral terhadap masalah tersebut. Jadi, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan digunakan dalam praktik kehidupan.

Berdasarkan cakupan yang terkandung di dalamnya, etika normatif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika umum, yaitu etika yang membicarakan tema-tema umum, seperti norma etik, nilai moral, hubungan kebebasan maupun tanggung jawab, dan hak sekaligus kewajiban manusia.
- b. Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip etika umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Etika khusus disebut juga etika terapan, seperti etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika teknologi, dan sebagainya.

### 3. Metaetika

Metaetika adalah etika analitis, yaitu analisis bahasa yang digunakan dalam etika (bahasa moral) secara lebih mendalam, misalnya analisis istilah "*baik*", "*nilai*", "*norma*", "*tanggung jawab*", "*kewajiban moral*", "*keadilan*", dan berbagai istilah lain dalam bidang etika yang perlu ada kejelasan supaya tindakan

moral mempunyai dasar pemikiran kukuh. Jadi, kajian etika secara analitis ini lebih bersifat refleksi filsafati sehingga dapat menimbulkan berbagai aliran dan paham yang masing-masing mempunyai dasar pijak sendiri-sendiri.

Pendapat lain tentang pendekatan dalam etika dikemukakan oleh Kitchener & Kitchener (2009:5) yang mengatakan etika mencakup empat bidang bahasan, yaitu:

1. Etika deskriptif, yaitu studi tentang suatu masyarakat hidup dan nilai-nilai etika apa saja yang dijadikan pegangannya dalam hidup. Sebenarnya bidang ini termasuk ke dalam ilmu-ilmu sosial.
2. Etika normatif, yaitu etika yang menelaah masalah-masalah, seperti bagaimana seseorang itu seharusnya bersikap baik atau sifat-sifat apa yang dikatakan baik maupun bernilai. Etika deskriptif membahas sisi kenyataan yang terjadi, sedangkan etika normatif membahas bagaimana seharusnya bersikap sekaligus bertindak.
3. Metaetika, yaitu suatu kajian etika yang membahas tentang makna dari kata-kata etik, logika dari keputusan moral, ciri-ciri moral, dan sebagainya.
4. Etika terapan, yaitu kajian etika yang menggunakan prinsip-prinsip maupun pemahaman dari etika normatif untuk mengatasi masalah-masalah moral dalam situasi konkret yang khusus, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika penelitian sosial, dan sebagainya.

Secara tradisional, etika membahas dua persoalan saja, yaitu apakah norma-norma etika itu dan norma-norma etika mana yang seharusnya diikuti oleh seseorang. Tentu saja, setiap orang mempunyai nilai-nilai etikanya sendiri. Akan tetapi, pertanyaannya adalah nilai-nilai atau norma mana yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan? Norma-norma personal mana yang sungguh-sungguh baik atau memadai untuk dijadikan pegangan? Mana nilai-nilai atau norma

yang secara rasional dapat dipertahankan? (Kitchener & Kitchener (2009:6).

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa dalam bersikap maupun bertindak diperlukan suatu pedoman bersama, yang secara rasional dapat diterima umum sebagai sesuatu yang berharga dan baik bagi manusia.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, etika merupakan kajian penting untuk dipelajari, mengingat bahwa aktivitas pendidikan itu bermuatan nilai-nilai etik atau nilai moral. Bukankah pendidikan itu berfungsi untuk memuliakan dan meninggikan martabat manusia? Semua aktivitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, baik dari sisi pendidik, tujuan, materi pelajaran, metode, sampai evaluasinya.

## E. Manusia sebagai Makhluk Bermoral

Dilihat dari sifat kodratnya, manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sosialitas manusia ditunjukkan dengan adanya komunikasi, interaksi, dan tindakan bersama. Tindakan bersama banyak sekali yang berdimensi moral. Tindakan moral dilandasi oleh konsep yang diperoleh dari olah pikiran, tetapi juga dilandasi oleh petunjuk hati nurani. Manusia dengan akal dan hatinya mempunyai pengertian tentang baik ataupun buruk. Itulah fenomena manusiawi universal, meskipun tidak selalu ada pendapat sama tentang apa yang harus dianggap baik dan apa yang dipandang buruk. Zaman dahulu, perbudakan, penjajahan, dan diskriminasi perempuan dianggap "baik-baik" saja, dan tidak ada konsekuensi moralnya. Sekarang, orang semakin menyadari bahwa perbudakan adalah tindakan *inhuman*, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (yang seharusnya ditinggikan). Orang juga sadar bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan karena sarat dengan unsur

pemaksaan, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya. Diskriminasi perempuan dikecam habis-habisan, terutama oleh kalangan feminis karena dianggap merendahkan martabat perempuan yang seharusnya sederajat dengan laki-laki. Perkembangan pandangan sebagaimana dicontohkan di atas menunjukkan bahwa masalah moralitas adalah masalah umat manusia. Sebab, moralitas adalah ciri khas manusia dan hanya terdapat pada manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kesadaran moral.

Masalah moralitas berkaitan dengan keharusan berdasar hukum moral, bukan keharusan berdasar hukum alam. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *ought to, should* yang kira-kira berarti 'wajib dari dalam diri' bukan 'wajib karena terpaksa (dari luar diri)'. Dalam bahasa Jerman dikenal istilah *das sollen*, berarti 'yang seharusnya'. Keharusan moral bersifat mewajibkan, keharusan yang timbul dari dalam diri sendiri. Keharusan yang dilandasi hati nurani dan akal menjadi dasar tindakan moral. Coba kita perhatikan cerita manusia dan kucing berikut ini.

### MANUSIA dan KUCING

Pak Beni, seorang pedagang angkringan tengah menata dagangannya di atas meja. Beberapa pembeli sudah berdatangan sore itu dan minta segera dilayani sehingga ia agak kewalahan sementara barang dagangannya belum tertata dengan rapi. Sarif, salah seorang pelanggan setianya datang dan mengambil nasi kucing dua bungkus. Segera dilahapnya nasi tersebut sambil tak lupa dia meminta dibuatkan wedang jahe kesukaannya. Tak kalah dengan Sarif, ada pula pelanggan lain. Bejo, namanya. Dia juga makan nasi kucing dan minta dibuatkan kopi hitam.

Ketika sibuk membuat minuman, Pak Beni tidak menyadari ada seekor kucing diam-diam mengambil sate usus yang ada di atas meja. Seketika, Sarif maupun Bejo mengetahui dan mengusir kucing

tersebut agar pergi. Bejo berkata, “Dasar... kucing nyolongan.” Setelah itu, Bejo dan Syarif melanjutkan makan dan minumnya.

Selesai makan nasi kucing dan minum kesukaan masing-masing, Bejo maupun Syarif mengeluarkan dompet sekaligus mulai hitung-hitungan dengan Pak Beni.

“Nasi dua, wedang jahe, sate usus dua, tahu bacem satu,” kata Syarif.

“Delapan ribu,” kata Pak Beni.

“Nasi dua, kopi satu, bakwan satu, ceker satu,” kata Bejo. “Tujuh ribu,” kata Pak Beni.

Masing-masing kemudian membayar sesuai hitungan Pak Beni. Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan angkringan dan Pak Beni yang telah mengenyangkan perut mereka. Dalam hati Syarif, dia merasa heran mengapa Bejo tidak mengatakan kepada Pak Beni bahwa dia juga makan sate usus dua tusuk seperti dirinya. Syarif sebenarnya mengetahui bahwa Bejo berbohong, tetapi dia diam saja. Dia tidak berani menegur Bejo atas perbuatannya. Seharusnya Bejo membayar 10 ribu rupiah, tetapi nyatanya dia hanya membayar tujuh ribu.

**Refleksi:**

Apa kesalahan kucing?

Apa kesalahan Bejo?

Apa kesalahan Syarif?

Apa kesalahan Pak Beni?

Berdasarkan cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kucing tidak mempunyai kesalahan karena dia bukan makhluk bermoral. Kucing tidak mempunyai akal dan hati nurani. Tindakannya semata insting mencari makan untuk mengisi perutnya yang lapar. Sementara

itu, Bejo dapat dipandang sebagai manusia yang mempunyai kesalahan moral karena telah mencuri makanan dengan mencederai kepercayaan Pak Beni kepada pelanggannya. Syarif sebenarnya orang baik. Nuraninya masih risau melihat kecurangan yang terjadi, tetapi dia tidak mempunyai keberanian moral untuk menegakkan kebenaran. Pak Beni adalah orang baik yang percaya bahwa manusia lebih banyak yang jujur daripada yang tidak sehingga ia mempersilakan orang makan tanpa harus berhitung dan membayar terlebih dahulu.

## F. Dimensi Tindakan Manusia dan Tuntutan Universalisasi Etika

Ada tiga dimensi tindakan manusia, yaitu subjek, konteks/situasi, dan tujuan/hasil/konsekuensi. Biasanya pembahasan tentang mana baik dan mana jahat ditentukan oleh sudut pandang yang dipakai sehingga akan mewarnai penjelasannya. Dapat pula terjadi keselarasan dari masing-masing sudut pandang, tetapi dapat juga menimbulkan perbedaan dalam menyikapi suatu masalah moral. Dalam dimensi subjek, fokus diarahkan ke masalah rasionalitas pelaku, termasuk pengetahuan, kehendak, perasaan, dan kebebasannya. Tekanan pada dimensi subjek ini melahirkan aliran filsafat moral, seperti deontologi, emotivisme, intuisiisme, naturalisme, preskriptivisme, dan etika keutamaan. Tekanan pada dimensi konteks atau situasi akan melahirkan aliran filsafat moral, seperti situasionisme, komunitarianisme, dan ekstrinsikalisme. Sementara itu, tekanan pada dimensi tujuan/hasil/konsekuensi dikaitkan dengan aliran teleologi, konsekuensialisme, utilitarisme, proporsionalisme, eudaimonisme, dan hedonisme.

Dalam menghadapi dilema moral, aliran-aliran itu mempunyai cara pemecahan masing-masing untuk mendefinisikan yang baik/jahat, tetapi dapat saling melengkapi. Namun demikian, sering cara pemecahan yang satu bertentangan dengan prinsip-prinsip aliran etika

lain. Masing-masing aliran memiliki kelebihan dan kelemahannya. Perbedaan, pertentangan, atau kesamaan pendekatan akan menjadi jelas bila diberi contoh pada kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, konteks/situasi menentukan cara pemecahan yang lebih memadai. Semua aliran etika menjadi rasional. Semua pemikiran rasional berupa pernyataan. Semua pernyataan adalah bentuk komunikasi yang menuntut pengakuan, yaitu mau diakui kesahihannya atau diterima sebagai kebenaran. Kesahihan mengandaikan diakui oleh siapa pun yang memahami pernyataan, artinya kesahihan pernyataan harus teruji lewat proses universalisasi. Universalisasi ini merupakan saat paling penting di dalam proses menalar. Pernyataan yang dapat diuniversalisasikan menurut Hare, seperti dikutip Hudson, adalah penerapan suatu aturan/norma yang sama sekali tidak mengandung muatan atau acuan ke kepentingan subjektif (pribadi), tetapi melulu berisi predikat (deskripsi) dan istilah-istilah logis (Hudson, 1985:209). Melalui universalisasi, peserta didik dimungkinkan untuk mengembangkan sistem nilai dan mendorong bertanggung jawab atas keputusan mereka secara rasional. Rasional sekarang ini berarti mempraktikkan diskusi yang melandaskan pada argumentasi terbuka dan penuh dengan kebebasan. Ada beberapa bentuk universalisasi, seperti 'aturan emas' (*golden rule*), 'bertindak dengan berpikir kritis', 'silogisme yang menuntut agar premis minor diverifikasi', dan altruisme Levinas.

*Pertama*, prinsip 'aturan emas' seperti yang dipakai oleh Immanuel Kant. Prinsip aturan emas menyatakan, "Hendaklah kamu memperlakukan orang lain seperti kamu inginkan memperlakukan dirimu sendiri." Prinsip ini diterima secara universal karena 'memperlakukan orang lain seperti perlakuan terhadap dirinya' dijamin akan baik dalam hal sarana maupun tujuannya.

*Kedua*, 'bertindaklah dengan berpikir kritis', dalam pemikiran Hannah Arendt (1998), dipahami sebagai berpikir dengan menempatkan diri

pada posisi orang lain. Sebetulnya, prinsip universalisasi ini mirip dengan 'aturan emas', hanya mau lebih menekankan perbedaannya pada titik tolaknya, yaitu posisi pihak lain. Prinsip ini secara universal dianggap sah karena mengandung sebuah nilai, yaitu membuka bentuk penalaran yang menjadi sumber toleransi.

*Ketiga*, 'silogisme yang menuntut agar premis minor diverifikasi'. Misalnya dalam silogisme penilaian moral berikut ini, "Semua perempuan yang hampir setiap malam berjalan-jalan di Jalan Kusumanegara adalah PSK' (premis mayor). 'Vitrani adalah perempuan yang hampir setiap malam berjalan-jalan di Jalan Kusumanegara' (premis minor). 'Jadi, Vitrani adalah PSK' (kesimpulan)." Kesimpulan dari silogisme ini baru dikatakan sah apabila premis minor sudah diverifikasi dan benar (*true*). Dengan kata lain, dalam pernyataan moral, premis minor selalu merupakan fakta. Oleh karena menyangkut fakta, untuk menunjukkan kesahihannya perlu verifikasi, tidak cukup hanya *apriori*. Penyebabnya karena dapat saja terjadi bahwa Vitrani bekerja di sebuah pabrik yang sering mendapat giliran tugas malam dan ketika pulang selalu melewati Jalan Kusumanegara.

*Keempat*, altruisme Levinas. Menurut Levinas, perjumpaan dengan wajah merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nirkepentingan. Hubungan ini menyapa seseorang untuk bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut orang lain ('liyan') melakukan yang sama. Tiada tuntutan timbal balik, tiada pula pengobjekan ataupun dominasi. 'Liyan', menurut Levinas, adalah mutlak lain, yang sama sekali lepas dari semua bentuk cakupan yang beranjak dari subjek karena *aku* tidak dapat menamai dengan memakai identitas seragam. Levinas menulis bahwa etika menuntut kehadiran 'liyan', alteritas radikal, *orang asing yang mengguncang diriku* (1971:218). Orang yang memahami kesengsaraan itu berarti membangun kedekatan dengan 'liyan' itu sendiri. 'Liyan' tidak membatasi *kebebasanku*. Artinya,

dengan menggugah untuk bertanggung jawab, 'liyan' membangun dan memberi pembenaran kebebasan. Jadi, konsep etika Levinas sangat berbeda dengan Kant, bukan otonomi, namun heteronomi. Seharusnya altruisme Levinas tidak sejalan dengan universalisasi yang bertitik tolak dari *ego* moral Kant. Hubungan etis yang mendasari etika Levinas bukan suatu kesadaran yang bertitik tolak dari *aku*. Hubungan etis itu menyapa dan mempertanyakan *aku*. Sapaan dan pertanyaan itu datang dari 'liyan'. 'Liyan' tidak masuk ke yang sama seperti *aku*, tetapi melampauinya karena statusnya yang tak terbatas. 'Melampauai' harus dimengerti dalam bentuk mempertanyakan atau menggugah secara moral. Gerak menggugah ini datang dari 'liyan'. Hubungan dengan 'liyan' adalah hubungan etika yang mendahului semua pengetahuan. Jadi, penampakan wajah membuat 'tidak mungkin untuk tidak peduli' sebagai momen asali etika. Etika Levinas konkret berkat hubungan dengan wajah. Hanya pengakuan penampakan wajah mempertahankan keberadaan 'liyan' untuk tidak disejajarkan dengan '*subjek*'. Gagasan tentang 'liyan' bukan berasal dari *apriori*, tetapi dari pengalaman. Jadi, etika, menurut Levinas, harus bertolak dari pengalaman.

Universalitas etika Levinas terletak pada tekanan '*alteritas*' yang dapat menjadi dasar penerimaan keberagaman atau dasar gagasan-gagasan inklusif, seperti tersurat dalam pernyataannya, "Hubungan tidak menetralisasi 'liyan', namun menjaga otentisitas 'liyan'. 'Liyan', sebagai sama sekali lain, bukan suatu objek yang menjadi milik kita atau menyatu dengan 'aku' untuk menjadi kita. Sebaliknya, 'liyan' menarik diri ke dalam misterinya," (1982:59). Jadi, 'liyan' yang berbeda tetap dihargai sebagai unik, tidak disatukan menjadi kita. Memang etika posmodern menolak prinsip universalisasi karena dianggap masih mengandalkan *grand narrative* modernisme. Namun demikian, apa pun bentuk penolakannya, tuntutan '*understandability and communicability*' suatu gagasan harus tetap dipenuhi. Bukankah tuntutan itu hanyalah istilah lain dari *universalizability*? Pengalaman

nyata menuntut setiap pernyataan memiliki kemampuan untuk dipahami dan dikomunikasikan. Ini semakin menggarisbawahi bahwa realitas adalah jamak. Etika harus bertitik tolak dari situasi nyata akan keberagaman, tetapi dapat dikomunikasikan.

Kemudian, dengan menempatkan situasi nyata, pemecahan masalah harus selalu memperhitungkan tindakan kolektif karena tindakan melibatkan pelaku-pelaku lain atau institusi. Dalam tindakan kolektif, orang tidak dapat mengabaikan peran struktur sosial karena tindakan kolektif bukan sekadar akumulasi pelaku, tetapi memiliki logika tindakan yang khusus. Logika tindakan kolektif melibatkan masalah etika sosial.

## G. Etika Sosial: Struktur Sosial dan Tindakan Kolektif

Penggunaan istilah "etika" untuk etika sosial lebih sesuai daripada "moral" karena nilai-nilai atau norma-normanya tidak harus selalu imperatif (perintah, larangan), tetapi juga dapat dalam kerangka membuka 'kemungkinan bertindak' dalam interaksi sosial. Interaksi sosial bukan sekadar penjumlahan perilaku individu, namun bentuk rangsang-tanggap tindakan yang mengubah kualitas dan intensitas interaksi. Etika pendidikan berperan dalam rekayasa sosial yang memperhitungkan kualitas dan intensitas interaksi sosial. Oleh sebab itu, logika etika pendidikan bukan digerakkan oleh model logika etika individual, namun mengikuti logika etika sosial. Perbedaan antara etika individual dan etika sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Perbedaan Etika Individual dan Etika Sosial

| ASPEK  | ETIKA INDIVIDUAL  | ETIKA SOSIAL   |
|--|---|--|
| Objek  | Baik/buruk perilaku individu dalam masyarakat: norma-norma.   | Tanggung jawab dan kewajiban dalam bermasyarakat: hukum, politik, pendidikan, strategi, praktik kelompok, komunitas, organisasi, dan lembaga.  |
| Validitas  | Tergantung pada kesahihan premisnya.  | Terkait dengan struktur sosial dan tindakan kolektif → perlu persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat.  |
| Mediasi:<br>Jembatan<br>antara<br>Tahu<br>dan<br>Bertindak | Hubungan antara visi dan tindakan bersifat langsung.<br><br>Bila sudah menjadi keyakinan individu, tindakan tidak butuh persuasi. | Hubungan visi dan tindakan kolektif tidak langsung → masih memerlukan mediasi.<br><br>Mediasinya berupa nilai dan simbol → persuasi sangat menentukan dan kompetensi profesional berperan.<br><br>Keyakinan harus dapat dipahami secara rasional sehingga dapat dikomunikasikan. |


Pembedaan antara etika individual maupun etika sosial ini lebih untuk memudahkan dalam memahami objek dan perlu/tidaknya mediasi karena etika individual juga ada dimensi sosial. Begitu masuk ke

ruang publik, pejabat publik diarahkan oleh serangkaian aturan dan hukum di mana sering belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya (J.S.Bowman, 2010:84). Kalau hubungan antara visi maupun tindakan kolektif butuh mediasi untuk mendapat persetujuan dari sebanyak mungkin anggota masyarakat, berarti (i) dalam ruang publik, pejabat publik bertindak bukan atas nama pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat; (ii) kepentingan masyarakat tidak sama, padahal harus mengambil keputusan, berarti harus memilih salah satu; dan (iii) bagaimana menjembatani keyakinannya dengan argumen pilihan masyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan itu peran mediasi penting. Mediasi yang berupa nilai dan simbol berfungsi sebagai sarana persuasi agar mendukung/menerima suatu keputusan untuk suatu tindakan kolektif. Misalnya, seorang pejabat publik atau politisi karena keyakinannya tidak setuju dengan penggunaan kontrasepsi. Akan tetapi, ketika program KB dicanangkan oleh pemerintah dan disetujui DPR, sebagai pejabat yang mendapat mandat dari rakyat, dia tidak dapat menghalangi program tersebut. Pilihan bertindaknya ada tiga, pertama, patuh pada undang-undang yang berlaku; kedua, tidak setuju dengan undang-undang yang berlaku, lalu mengubah hukum melalui proses demokratis yang sudah berjalan; dan ketiga, tidak setuju dengan hukum yang berlaku, tidak dapat mengubahnya, lalu mengundurkan diri. Akuntabilitas, bukan kesewenangan memberlakukan nilai pribadi, namun taat hukum dan sistem politik yang disetujui bersama. Kasus itu memperlihatkan bahwa tindakan seseorang sudah dikondisikan oleh suatu struktur sehingga membatasi manuver pilihannya. Keputusan untuk menerima/menolak struktur sosial tertentu merupakan bagian dari keputusan etis. Oleh sebab itu, etika pendidikan tidak hanya menyangkut tindakan individual. Etika pendidikan sebagai etika sosial harus memperhitungkan struktur sosial dan tindakan kolektif sehingga menunjukkan ciri-ciri khususnya.

Pertama, untuk memahami struktur sosial, diandaikan memiliki pengetahuan sosiologi. Dalam etika sosial, tidak cukup memahami nilai dan norma untuk dijadikan keyakinan bertindak. Perlu memahami struktur sosial yang didefinisikan sebagai aturan-aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, kemudian tindakan kolektif diorganisasi sebagai bagian dari sistem sosial (Giddens, 1984:25). Berhadapan dengan sistem sosial, dimensi etikanya terletak dalam menerima atau menolak sistem tersebut. Pemahaman struktur sosial itu membantu menyadari bahwa budaya politik mengandaikan strukturasi tindakan kolektif melalui interaksi antara warga negara, komunitas, dan lembaga. Ada tiga bidang interaksi sosial yang dominan, yaitu komunikasi, kekuasaan, dan moralitas (Giddens, 1994:129).

Kedua, etika sosial terkait dengan tindakan kolektif, artinya penerimaan prinsip-prinsipnya mengandaikan persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan persuasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa tindakan akan membawa ke suatu tujuan bersama. Persuasi akan berhasil kalau mampu menawarkan nilai-nilai atau simbol-simbol yang disetujui bersama. Mediasi melalui nilai-nilai atau simbol-simbol itu yang akan membawa kesepahaman terhadap suatu situasi tindakan bersama. Peran simbol-simbol dan nilai-nilai itu harus digali dari konteks maupun situasi masyarakatnya. Nilai dan simbol yang kontekstual itu akan menjadi perantara/jembatan yang menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan ataupun kelompok-kelompok yang berbeda agar dapat mencapai kesepahaman bersama sehingga dapat mengarahkan penafsiran maupun tindakan kolektif. Jadi, etika pendidikan suatu masyarakat yang berisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan harus berperan sebagai mekanisme koordinasi tindakan untuk mendefinisikan situasi bersama dalam memajukan pendidikan di suatu daerah.



## **BAB II**

# **NILAI, NORMA, DAN SANKSI ETIK**

### **A. Pengertian Nilai Etik**

Etika terkait erat dengan nilai etik. Cabang filsafat yang membahas nilai disebut aksiologi. Aksiologi sebagai cabang filsafat membedakan nilai etik (moral) dan nilai estetika. Nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak sangat sulit untuk dijelaskan. Nilai secara umum sering diartikan dengan keberhargaan/mutu/kualitas. Bernilai mempunyai arti berharga, bermutu, atau berkualitas. Menilai berarti membandingkan sesuatu fakta dengan acuan yang dipakai untuk menilai. Oleh karena kemampuan menilainya, manusia sering disebut dengan *homo mensura*. Kompetensi menilai manusia ini secara khusus dikaitkan dengan susunan kodratnya yang bersifat rohani, yaitu kemampuan akalanya, perasaannya, dan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia memiliki pengertian tentang nilai benar (akal/logika), baik (kehendak/moral), indah (rasa/estetika), dan suci (keimanan). Nilai berbeda dengan fakta. Fakta selalu terkait dengan kejadian yang berlalu di hadapan manusia, di mana dapat dideskripsikan secara objektif. Sementara itu, nilai atau menilai terkait dengan bagaimana tanggapan ataupun apresiasi seseorang terhadap objek yang dinilai. Oleh karena itu, nilai tidak dapat berdiri sendiri. Nilai selalu terkait dengan pembawa nilainya. Contoh, lukisan wajah Affandi itu indah.

Indah merupakan nilai, lukisan wajah Affandi itu pembawa nilainya. Penilaian indah terhadap lukisan wajah Affandi bisa berbeda-beda untuk masing-masing orang. Oleh karena itu, ciri-ciri nilai dapat diidentifikasi sebagai berikut, *pertama*, nilai berkaitan dengan subjek yang menilai. *Kedua*, nilai tampil dalam konteks praktis. Artinya, tergantung subjek yang menilai dan memiliki kepentingan praktis dengan objek yang dinilai. *Ketiga*, nilai terkait dengan sifat-sifat yang "ditambahkan" pada objek oleh subjek yang menilai. Nilai tidak dimiliki objek pada dirinya (Bertens, 2007: 140-141).

Berdasarkan uraian di atas, nilai sering diartikan kualitas yang melekat pada sesuatu objek (fakta). Nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting ataupun berguna bagi kemanusiaan (Uhi, 2016:67). Oleh karena nilai pada hakikatnya merupakan hal-hal penting atau berguna maka manusia dalam kehidupannya mengejar nilai ini. Misalnya, dalam pendidikan, seorang peserta didik akan belajar giat dan rajin untuk memperoleh nilai tinggi pada Ujian Nasional (UN). Demikian pula manusia, dalam kehidupannya akan berusaha mengejar nilai-nilai hidup yang dianggap baik. Nilai sebagai konsepsi bersifat ideal atau ada dalam pemikiran (abstrak). Nilai yang bersifat abstrak ini tersirat atau tersurat dalam ide, cita-cita, keinginan, pola pikir, pola rasa, dan pola tindak seseorang. Acap kali dari sifat-sifat atau hal-hal yang disebutkan itu, individu satu dapat terbedakan dengan individu yang lain dan kelompok satu dengan kelompok lain. Semua ini dilatarbelakangi oleh nilai mana atau nilai apa yang dimiliki pribadi atau kelompok. Nilai yang sudah menjadi *way of life* seseorang atau kelompok akan memberikan identitas atau ciri kepribadian. Max Scheler berdasarkan (Uhi, 2016:68-70), membagi nilai dalam empat tingkatan. **Tingkatan pertama, nilai kenikmatan.** Nilai kenikmatan dalam urutan tingkatan nilai dianggap sebagai tingkatan paling bawah karena siapa pun yang meletakkan nilai ini sebagai orientasi utama maka dapat dinilai sebagai kurang luhur perbuatannya. Oleh

sebab itu, orang-orang yang mencari kenikmatan jasmani dalam hidupnya, misalnya mabuk maka masyarakat cenderung akan menilai pemabuk merupakan orang yang tidak baik. **Tingkatan kedua, nilai-nilai kehidupan (*vitalitas*)**. Nilai-nilai kehidupan merupakan nilai yang penting untuk hidup manusia, misalnya kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, keamanan, dan kebersihan. **Tingkatan ketiga, nilai-nilai kejiwaan**. Nilai ini lebih penting dari dua tingkatan nilai sebelumnya karena nilai ini tidak tergantung pada kejasmanian dan lingkungan. Contoh nilai-nilai kejiwaan, seperti kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Nilai kejiwaan terkait dengan hakikat susunan kodratnya sebagai makhluk yang berjiwa (akal, rasa, dan karsa). **Tingkatan yang keempat, nilai kerohanian**. Nilai ini memiliki tingkatan nilai tertinggi karena terkait dengan nilai yang ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, misalnya kesucian, keimanan, dan ketakwaan. Hierarki nilai ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Berdasarkan atas hierarki nilai ini, manusia menentukan pilihan-pilihan nilainya. Oleh karena itu, nilai dapat dipakai sebagai rujukan dan keyakinan untuk perbuatan. Nilai yang terkait dengan perbuatan manusia adalah nilai etika atau nilai etik.

Nilai etik selalu terkait dengan perbuatan moral. Nilai etik tidak dapat berdiri sendiri dan selalu terkait dengan nilai yang lain. Kejujuran merupakan nilai etik, tetapi kejujuran tidak akan berarti jika tidak dikaitkan dengan nilai ekonomis. Misalnya, seorang pedagang ketika menjual barang dengan cara menipu pembelinya maka perbuatannya ini dinilai tidak jujur dan tidak bermoral. Demikian juga dengan nilai kesetiaan, terkait dengan hubungan cinta antara suami dan istri. Kejujuran dan kesetiaan bersifat pramoral. Artinya, mendahului tahap moral, tetapi dapat mendapat bobot moral karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Berten (2007:143-147) mengatakan terdapat empat ciri nilai etik sebagai berikut:

### 1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab

Nilai etik berkaitan dengan manusia yang bertanggung jawab. Ketika seorang gadis tidak berwajah cantik, orang tuanya dan dirinya tidak bertanggung jawab atas ketidacantikannya itu. Demikian pula, ketika mahasiswa itu berbakat olahraga dan supel dalam bergaul merupakan sesuatu yang membanggakan, tetapi keadaan itu tidak menjadi tanggung jawabnya. Semua contoh tersebut bukan termasuk nilai etik. Nilai etik terkait dengan kebebasan manusia untuk memilih perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang mahasiswa yang memilih dengan bebas untuk mengerjakan skripsinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan hasil skripsinya di depan sidang ujian bahwa skripsinya bukan karya/buatan teman atau orang lain maka perbuatan mahasiswa tadi memuat nilai etik.

### 2. Berkaitan dengan Hati Nurani

Semua nilai minta diakui dan diwujudkan. Nilai-nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan. Nilai estetis, misalnya selalu "minta" diwujudkan dalam bentuk lukisan atau komposisi musik. Musik minta diperdengarkan. Nilai-nilai etik lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai etik merupakan imbauan dari hati nurani. Apabila kita tidak mewujudkan nilai etik maka suara hati kita meremehkan atau menentangnya. Akan tetapi, jika kita mengikuti apa yang diinginkan hati nurani maka kita dipujinya.

### 3. Mewajibkan

Terkait dengan suara hati, seolah-olah terdapat perintah dan larangan dalam diri kita. Dalam konteks ini, aliran deontologi Immanuel Kant membedakan imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Nilai etik selalu terkait dengan imperatif (perintah) yang mewajibkan. Sementara itu, nilai-nilai yang lainnya

bersifat imperatif hipotetis. Nilai etik mewajibkan begitu saja, tanpa syarat. Kejujuran memerintahkan kepada seseorang untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya, suka tidak suka. Barang itu harus dikembalikan tanpa syarat. Keharusan ini bersifat mutlak, tanpa alasan atau pertimbangan. Misalnya, jika saya mau, jika saya ada waktu, atau jika barang itu masih saya simpan. Alasan-alasan ini tidak berlaku. Kewajiban moral yang tanpa syarat ini berasal dari hati nurani manusia. Hati nurani merupakan ciri kemartabatan manusia. Siapa pun yang menolak nilai etik berarti merendahkan kemartabatan manusia. Sementara itu, nilai-nilai lain dapat saja mengecewakan dan bahkan merugikan manusia, tetapi tidak merendahkan kemanusiaannya. Misal, seorang mahasiswa yang gagal dalam ujian walaupun telah belajar dengan baik dan berusaha dengan sungguh-sungguh akan kecewa, tetapi mahasiswa tadi tidak merendahkan kemartabatannya karena dia tidak mencontek. Dia telah melakukan kewajibannya. Mungkin seorang mahasiswa akan merasa bangga dengan nilai A dalam ujian skripsinya, tetapi ia akan gagal total sebagai manusia karena skripsinya bukan hasil karyanya sendiri.

#### 4. Bersifat Formal

Nilai etis bukan merupakan suatu nilai yang dapat ditempatkan begitu saja di samping dengan jenis-jenis nilai lainnya. Walaupun dari uraian di atas, nilai etik merupakan suatu yang penting bagi manusia, tetapi nilai etik tidak menduduki jenjang tertinggi dari hierarki nilai. Nilai-nilai etik tidak memiliki suatu kawasan yang khusus terpisah dari nilai-nilai lain. Nilai etik selalu bergandengan dengan nilai-nilai lain, misalnya seorang seniman selain mewujudkan nilai estetis, dia juga harus mengikutkan nilai-nilai etik dalam perbuatannya sebagai seniman. Misalnya, lukisan perempuan cantik yang bugil (dalam pandangan masyarakat Indonesia lukisan bugil dianggap tidak bernilai etik). Nilai-nilai

etik tidak memiliki "isi" tersendiri, terpisah dari nilai-nilai yang lain. Tidak ada nilai etik yang "murni" terlepas dari nilai-nilai lain. Hal ini yang dimaksud nilai etik bersifat formal. Dalam setiap perbuatan manusia tidak ada yang bebas dari nilai etik.

Pendapat Bertens di atas menyatakan bahwa nilai bersifat subjektif. Adanya nilai tergantung dari subjek yang menilai. Akan tetapi, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa nilai bersifat objektif. Nilai ada pada objek itu sendiri. Nilai yang bersifat objektif ini dapat ditemukan dalam pandangan filsuf Yunani, misalnya Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa nilai terdapat pada objeknya sehingga bersifat tetap dan tidak berubah. Artinya, nilai itu tetap pada objek walaupun tidak dinilai oleh subjek. Kattsoff (1996:328-329) memberikan contoh tentang sebuah pisau. Pertanyaan yang dapat dikemukakan, yaitu suatu pisau dikatakan baik jika dapat digunakan untuk mengiris? Terhadap pertanyaan ini, jika jawabannya "ya" maka inilah yang disebut nilai instrumental karena pisau tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memotong sesuatu. Berikutnya, ada pertanyaan, pisau dikatakan baik jika bentuknya bagus? Apabila pertanyaannya demikian maka inilah yang disebut nilai intrinsik karena pisau itu terbuat dari baja berkualitas dan tajam, bentuknya menarik. Diskusi ini masih bisa berlanjut sebab dalam kenyataannya ada sesuatu yang diinginkan orang meskipun sesuatu yang diinginkan itu secara intrinsik tidak bernilai atau bahkan bersifat merugikan. Pendapat lebih komprehensif sekaligus mengambil jalan tengah dikemukakan oleh Ducasse yang menyatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebagai contoh, emas dan permata itu merupakan barang-barang bernilai, tetapi nilai dari emas maupun permata itu baru akan menjadi nyata (riil) apabila ada subjek yang menilainya. Dengan demikian, nilai itu merupakan hasil interaksi antara objek dengan subjek yang menilai. Nilai merupakan relasi intensional antara subjek yang menilai dengan objek yang dinilai. Nilai tidak dapat berdiri sendiri sebab selalu terkait

dengan subjek yang menilai dan objek yang dinilai (<http://staff.uny.ac.id/sites>).

Nilai yang bersifat objektif ini membawa konsekuensi diakuinya nilai-nilai bersifat universal dan nilai-nilai ketuhanan bersifat absolut. Contoh nilai universal, pembunuhan berencana di mana pun bernilai buruk, sedangkan menghargai martabat manusia di mana pun dinilai baik. Tanpa objektivitas nilai maka nilai-nilai ketuhanan hanya tergantung pada subjek yang menilai. Oleh karena itu, sebagaimana pandangan masyarakat Indonesia tentang sila pertama Pancasila, menjadi keniscayaan bangsa dan masyarakat Indonesia mengakui akan objektivitas nilai.

## B. Hubungan Nilai Etik dan Norma Etik

Nilai etik bersifat konsepsi/abstrak sehingga dijabarkan dalam norma etik. Norma dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan kata asalnya, yaitu dari bahasa Latin. Norma, berarti *carpenter's square*, siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dibuatnya sungguh-sungguh lurus. Dalam pengertian ini maka norma berarti aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Norma juga sering diartikan sebagai ugeran (Purwodarminto, 1986:678). Flew (Kaelan, 2013:443) mengatakan norma adalah aturan yang dijadikan ukuran atau standar kebenaran.

Terdapat banyak sekali norma, seperti norma untuk benda dan norma untuk perbuatan manusia. Norma benda terkait dengan norma-norma teknis yang dipakai sebagai tolok ukur atau kelaikan sebuah barang, misalnya kelaikan pesawat agar dapat terbang dan kelaikan kapal untuk dapat melaut. Apabila benda-benda sebagaimana pesawat dan kapal itu rusak maka perlu diperbaiki sesuai dengan tolok ukur kelaikannya.

Norma yang terkait dengan perbuatan manusia itu juga banyak macamnya, misalnya seperti norma-norma terkait dengan perbuatan umum dan aspek khusus perbuatan manusia. Contoh, norma bahasa merupakan patokan atau tolok ukur penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Dalam berbicara atau menulis, kita menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila norma bahasa ini tidak diindahkan maka pemakaian bahasa Indonesia tidak benar karena kaidahnya tidak diikuti.

Norma umum perbuatan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket merupakan tolok ukur yang berkaitan dengan kesopanan. Norma hukum merupakan norma yang disepakati oleh sebuah kelompok masyarakat atau negara. Indonesia mengenal ada banyak norma hukum, seperti norma hukum adat atau norma hukum tertulis. Norma etik/moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Oleh karena itu, norma etik merupakan norma tertinggi yang tidak boleh dikalahkan dengan norma kesopanan (etiket) atau norma hukum. Norma etis dipakai untuk menilai apakah norma kesopanan dan norma hukum bertentangan dengan norma moral atau tidak. Contoh yang dapat diberikan, UU Perbudakan di AS dihapus karena bertentangan dengan norma moral. Norma moral yang dilanggar oleh UU Perbudakan ini yaitu setiap manusia memiliki martabat/hak sama sehingga tidak diperbolehkan ada penindasan kepada manusia yang lain. Demikian juga terkait dengan norma khusus, misalnya bahasa. Bahasa yang digunakan tidak dapat bertentangan dengan norma moral. Walaupun dinyatakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi ketika yang dinyatakan itu berupa fitnah maupun kebohongan maka bahasa (pernyataan) itu harus dipandang tidak etis. Bahasa (pernyataan) itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan norma etik.

Norma etik tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup suatu masyarakat tertentu. Pandangan hidup masyarakat inilah yang menjadi dasar dari norma etik yang ditentukan oleh sebuah masyarakat (Kaelan, 2013:440). Norma etik menjadi penggambaran dari pandangan hidup masyarakat. Norma etik merupakan deduksi dari pandangan hidup atau nilai hidup yang diyakini kebenaran dan kebaikannya.

Norma etik terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal (Sujarwa, 2014:216). Faktor internal yaitu kesejarahan dirinya sendiri yang termanifestasi dalam kepribadian dan karakternya. Faktor eksternal yaitu kebudayaan. Setiap kebudayaan membuat norma moralnya sendiri. Misalnya, adat istiadat, budaya, agama, dan segala hal yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat ada banyak larangan dan perintah yang diikuti warga masyarakatnya.

Norma etik dapat dinyatakan dalam bentuk positif berupa perintah, misalnya manusia harus menghargai kehidupannya atau manusia harus mengatakan yang benar. Selain itu, dapat juga dinyatakan dalam kalimat negatif, misalnya dilarang membunuh atau dilarang berbohong. Pertanyaan yang sering diajukan tentang norma etik, yaitu apakah norma etik bersifat absolut atau relatif, universal atau partikular, dan objektif atau subjektif. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena setiap orang dan masyarakat memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Pandangan ini sangat ditentukan oleh nilai yang dipakai sebagai pandangan hidup pribadi atau masyarakat. Akan tetapi, untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikaitkan dengan "relativisme moral". Pokok pikiran tentang relativisme moral dapat diuraikan sebagai berikut (Bertens, 2007:150-174):

1. Pertanyaan pertama terkait dengan relativisme moral, yaitu apakah moral itu sesuatu yang relatif, tergantung pada pandangan

pribadi atau masyarakat? Pertanyaan ini dapat dijawab iya. Mereka yang menjawab iya dengan alasan bahwa ada banyak kebudayaan memiliki norma etik berbeda antara masing-masing kebudayaan. Pertanyaan mendasar dari pengalaman riil ini yaitu apakah yang menjadi dasar norma moral yang berbeda-beda ini karena kodrat atau adat kebiasaan? Apabila dasarnya adalah kodrat maka nilai dan norma moral tidak bisa diubah. Akan tetapi, jika dasarnya adat istiadat atau kebiasaan maka norma moral akan berubah-ubah. Perbedaan pandangan ini sudah muncul sejak zaman Yunani. Kaum sofis mengatakan bahwa nilai dan norma moral itu berdasar atas adat kebiasaan sehingga mudah berubah seiring dengan perubahan kebiasaan. Sementara itu, yang berpandangan sebaliknya yaitu Sokrates dan Plato. Mereka berpandangan bahwa ada nilai atau norma moral yang bersifat tetap dan tidak berubah. Relativisme moral menemukan jawabannya ketika orang-orang Inggris pertama mendarat di Hudson Bay, Amerika Utara, terkejut menemukan kebiasaan membunuh orang tua yang sudah lanjut usia di suku Indian. Relativisme moral menjadi pandangan banyak antropolog budaya ketika mereka meneliti ada banyak adat kebiasaan yang berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Pertanyaan kritis yang perlu disampaikan yaitu apakah perbuatan baik serta terpuji hanya karena kebiasaan di suatu lingkungan budaya akan menjadi sulit dipertahankan? Tidak dapat diterima bahwa setiap kebudayaan memiliki kebenaran etis sendiri-sendiri. Tiga argumentasi dapat dikemukakan, *pertama*, seperti seandainya norma etik itu bersifat relatif, bagaimana dengan pengalaman di masyarakat terdapat pandangan bahwa kebudayaan yang satu lebih tinggi mutu etisnya daripada yang lain. Perbudakan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu harus dihapuskan merupakan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat dunia pada umumnya. Mereka yang memiliki pandangan ini

dianggap memiliki budaya mutu etis lebih tinggi daripada yang menyetujui perbudakan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (politik *apartheid* di Afrika Selatan sebelum tahun 1994). *Kedua*, seandainya relativisme moral benar maka untuk menjadi orang baik cukup memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan moral suatu kebudayaan masyarakat tertentu saja karena norma moral ini sudah dianggap sempurna. Dalam pengalaman sejarah manusia terjadi perubahan norma moral dalam sebuah masyarakat, contoh hilangnya perbudakan, politik rasisme, dan kebiasaan atau adat mempersembahkan manusia untuk “tumbal” sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. *Ketiga*, jika relativisme moral benar maka tidak ada lagi kemajuan di bidang moral. Hal yang paling pasti di dunia adalah perubahan. Kemajuan suatu pribadi atau masyarakat disebabkan ada perubahan tingkah laku dari buruk menjadi tingkah laku baik. Apabila dahulu terdapat perbudakan, diskriminasi politik, dan otoriterisme maka setelah PBB mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia sedunia, semua itu mulai hilang atau hilang dalam praktik hidup. Dalam perspektif sejarah, zaman ini dipandang lebih maju di bidang moral daripada masa lalu. Relativisme moral tidak tahan uji. Relativisme moral merupakan pandangan yang lemah.

2. Norma moral bersifat objektif dan universal. Pada saat argumentasi relativisme moral dikatakan lemah maka pandangan sebaliknya, yaitu norma moral itu bersifat absolut. Akan tetapi, pandangan ini juga perlu dikritisi. Apabila dikatakan bahwa norma moral itu absolut maka secara logis dapat dikatakan bahwa norma moral itu bersifat objektif dan universal. Pemikiran kritis terkait dengan objektivitas moral dapat dijelaskan sebagai berikut, nilai selalu terkait dengan subjek. Norma moral memuat unsur subjektif. Norma moral mengarahkan diri kepada subjek. Walaupun demikian, norma moral tidak sama dengan selera yang tergantung

pada masing-masing subjek moral. Norma moral mewajibkan kita secara objektif, artinya manusia tidak menciptakan norma itu. Norma moral tidak tergantung pada selera subjektif kita. Hati nurani merupakan contoh objektivitas norma moral. Objektivitas norma moral tidak boleh dipahami untuk menghilangkan kebebasan manusia. Norma moral bersifat universal yang berlaku umum, artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Norma kesantunan maupun norma hukum dapat berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan dan konstitusi yang dipakai oleh sebuah negara. Akan tetapi, apakah norma moral juga berlaku di sebuah tempat tertentu saja, misalnya berbohong hanya berlaku di Indonesia dan tidak berlaku di tempat lain. Aliran yang menolak norma universal yaitu "etika situasi" mengatakan tidak ada norma moral yang berlaku umum karena setiap situasi berbeda. Perbuatan manusia selalu berlangsung dalam situasi konkret. Pandangan ini dapat dikritisi, misalnya yaitu tidak dapat dibenarkan tentara yang sedang maju perang (karena jauh dari istrinya) memerkosa gadis untuk alasan situasional memenuhi hasrat seksualnya. Oleh karena itu, tindak memerkosa untuk memenuhi situasi tersebut di mana pun dikatakan tidak baik. Terkait dengan kasus tersebut banyak yang sepakat bahwa norma-norma itu berlaku universal. Akan tetapi, perlu dihindari pandangan sebaliknya, yaitu legalisme formal. Legalisme formal adalah pandangan yang menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan situasi yang berbeda-beda. Menegakkan norma moral demi norma moral itu saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Dalam hal ini mereka tidak memperhatikan faktor-faktor luar. Misalnya, kejujuran adalah situasi moral umum. Mencuri barang tidak pernah dapat dibenarkan. Namun demikian, dalam kasus seorang nenek miskin mencuri kakao dinilai secara etis berbeda dengan seorang koruptor kelas kakap mengambil uang negara

miliaran rupiah. Etika situasional memang dapat dipakai untuk memecahkan masalah ini. Norma etik yang bersifat universal akan tampak ketika manusia menghadapi dilema moral. Dilema moral merupakan konflik antara dua norma. Artinya, ketika manusia dihadapkan pada dua norma etik dalam waktu bersamaan dan harus memilih salah satu. Misalnya, seorang yang harus mencuri karena menyelamatkan jiwa anaknya. Mencuri merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Norma moral manakah yang dipilih, menyelamatkan nyawa anaknya (kewajiban orang tua) atau mencuri (perbuatan yang melanggar norma etik)? Dalam perspektif etis, maka mencuri masih dianggap perbuatan baik, dengan alasan lebih penting menyelamatkan nyawa anaknya. Norma moral mengikat semua orang.

3. Menguji norma moral sesungguhnya dengan norma moral semu sebenarnya dapat dilakukan. Menguji norma moral dapat dilakukan dengan cara menguji konsistensinya. Konsistensi yang berarti dalam aturan tersebut tidak bertentangan dalam dirinya dan dengan norma moral yang lain. Artinya, untuk menguji konsistensi norma moral yang kedua lebih sulit karena sering dihadapkan dengan dilema moral. Pengujian berikutnya dengan generalisasi norma. Generalisasi norma dalam etika disebut dengan *the golden rule*, kaidah emas. Rumusannya hendaknya memperlakukan orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan. Apabila kita tidak ingin orang lain berbuat itu kepada diri kita, maka diri kita pun tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Artinya, jika kita ingin dihargai orang lain maka kita harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain merupakan norma moral karena merupakan kaidah emas.
4. Norma dasar manusia yang terpenting yaitu martabat manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri.

Manusia adalah makhluk bebas dan otonom. Manusia dapat mengatakan "tidak". Manusia dapat mengambil keputusannya sendiri. Manusia merupakan pusat kemandirian. Manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat di dalam dirinya sendiri. Immanuel Kant merupakan filsuf yang berpandangan bahwa martabat manusia merupakan hal penting dalam etika deontologi sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, martabat manusia harus dihargai dan menjadi orientasi dari setiap perbuatan. Martabat manusia tidak dapat menjadi sarana. Manusia tidak dapat diperalat oleh manusia lain untuk tujuan-tujuan yang tampak mulia. Misalnya, untuk membantu orang miskin memperoleh bantuan dari donatur luar negeri maka orang itu "menjual" ketidakberdayaan masyarakat tersebut. Dalam kasus ini berarti dia telah memeralat masyarakat yang tidak berdaya tersebut. Kemanusiaan merupakan tujuan dari norma moral. Kemanusiaan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan diri sendiri bahkan untuk kepentingan orang lain pun tidak dibenarkan memeralat kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan norma dasar manusia. Pengakuan terhadap kodrat kemanusiaan tidak berarti juga boleh mengingkari kodrat alam. Manusia merupakan bagian dari alam sehingga manusia dilarang merusak alam untuk kepentingan hidupnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu norma moral merupakan kaidah hidup yang paling tinggi jika dibandingkan dengan norma kesopanan dan norma hukum. Norma moral menjadi patokan untuk mengecek apakah norma kesopanan dan norma hukum bertentangan dengannya. Pada saat kedua norma ini bertentangan dengan norma moral maka menjadi keharusan norma ini ditinggalkan atau dihapuskan. Norma kesantunan dan norma hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan tidak layak untuk dipertahankan. Norma moral merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai etik.

## C. Sanksi Etik

Perbuatan yang melanggar dari norma akan mendapat sanksi. Sanksi merupakan akibat yang diterima karena telah melanggar suatu norma. Sanksi yang diterima sangat ditentukan oleh berat atau tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi menjadi penting untuk adanya tertib sosial. Mahadi (Kaelan, 2013: 443) mengatakan dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari ketidaktertiban atau pelanggaran-pelanggaran. Masyarakat memiliki tatanan-tatanan teratur yang disebut norma sebagaimana dijelaskan di atas. Pelanggaran dan ketidaktertiban yang terjadi dalam masyarakat harus segera diatasi. Oleh sebab itu, agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran perlu diberi sanksi. Sanksi merupakan efek jera agar pelanggaran tidak terjadi lagi.

Sanksi hukum merupakan ganjaran paling jelas dan tegas jika dibandingkan dengan sanksi kesopanan maupun sanksi etik (moral). Ganjaran dari pelanggaran norma hukum sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku, yaitu denda dan kurungan. Bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dianggap luar biasa, sanksi yang diberikan sampai hukuman mati. Hukuman mati sebagai sanksi hukum terberat menjadi pro dan kontra sampai saat ini. Hukuman mati menjadi pro dan kontra, salah satu alasan yang menolak hukuman mati terkait dengan sanksi etik.

Sanksi etik berupa perasaan tidak nyaman (*ewuh-pakewuh*) sampai dengan dikucilkan. Pelanggaran terhadap kesantunan, kebiasaan, dan adat biasanya pelaku akan merasa malu sampai dengan dikucilkan. Dalam antropologi budaya, perasaan malu ini disebut dengan *shame culture* atau budaya malu. Budaya malu terkait dengan perasaan hilangnya kehormatan, reputasi, nama baik, atau gengsi. Apabila seseorang melakukan pelanggaran norma etik seharusnya tidak hanya merasa malu, tetapi merasa bersalah. Perasaan bersalah terkait

dengan sanksi etik. Perasaan bersalah menjadi salah satu ciri sanksi etik.

Sanksi etik merupakan ganjaran bagi seseorang yang telah melanggar norma etik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai maupun norma etik terkait utamanya dengan hati nurani. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kemanusiaan diberi sanksi etik.

Bertens (2007:54) membedakan antara hati nurani restropektif dan prospektif. Hati nurani restropektif merupakan suara berasal dalam diri seseorang yang memberi penilaian terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Setelah melakukan perbuatan, suara hati restropektif memberi pujian ketika yang dilakukan itu baik, tetapi memberi celaan jika yang dilakukan buruk. Sementara itu, hati nurani prospektif merupakan penilaian hati nurani sebelum perbuatan dilakukan. Hati nurani prospektif seolah-olah memperingatkan untuk tidak berbuat buruk (melarang untuk berbuat buruk dan mendorong seseorang untuk berbuat baik). Hati nurani inilah yang memberikan sanksi dan pujian atau ganjaran kepada semua perbuatan manusia.

## D. Hubungan Norma-Norma: Etik, Etiket, dan Hukum

Norma etik, etiket, dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Norma etik menjadi acuan dari etiket dan hukum. Keterkaitan antara norma etik dan etiket dapat dijelaskan sebagai berikut. Etiket merupakan aturan baik dan buruk yang terkait dengan sopan santun pergaulan. Di dalam pergaulan dalam masyarakat terdapat banyak aturan tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Aturan-aturan atau etiket ini dilaksanakan secara terus-menerus maka menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan ini jika dilaksanakan secara turun-temurun akan menjadi adat istiadat. Oleh karena menjadi kebiasaan, adat istiadat maka dikenal banyak etiket yang berbeda antara daerah

satu dengan daerah lain. Setiap daerah/adat dapat memiliki etiket berbeda terkait dengan tata pergaulan. Misalnya, etiket makan akan berbeda di setiap daerah/adat. Etiket terikat dengan suatu masyarakat/adat. Etiket berlaku jika ada orang lain bersama kita. Sementara itu, etika berlaku di mana saja dan kapan pun, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Akan tetapi, di dalam suatu adat istiadat dapat terjadi ada norma-norma etik yang sifatnya mendalam dan ada etiket yang sifatnya aturan lahiriah. Misalnya, ada aturan tata cara makan (etiket) dan sekaligus norma etik untuk mendahulukan orang yang lebih tua makan terlebih dahulu.

Kajian etika dan hukum mempunyai kaitan erat di antara keduanya, meskipun hukum tidak sama dengan etika, begitu juga sebaliknya. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, sedangkan etika hanya mengikat orang sebagai individu. Walaupun demikian, bukan berarti para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum, serta tidak memberikan perhatian terhadap etika. Sebenarnya, hukum yang baik berasal dari etika (Kusuma, 2015:96). Nilai-nilai etik dijabarkan menjadi norma-norma etik dan selanjutnya dijadikan norma hukum. Tujuannya agar mempunyai kekuatan yang lebih bersifat memaksa untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat, misalnya norma moral setiap orang dilarang mengambil milik orang lain (dilarang mencuri). Norma moral ini merupakan penjabaran dari nilai moral keadilan, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi etik berupa rasa bersalah secara hati nurani dan juga akan memperoleh sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakatnya. Norma etik "dilarang mencuri" ini kemudian dalam kehidupan bernegara menjadi norma hukum dengan sanksi yang tegas bila melanggar, misalnya dipenjara beberapa bulan atau beberapa tahun tergantung nilai barang yang dicuri.

Jadi, antara norma etik, etiket, dan hukum dapat terjalin hubungan yang erat serta saling mendukung. Semua norma tersebut diciptakan agar manusia menjadi lebih baik dalam bertingkah laku dan bergaul dalam masyarakat sehingga terwujud ketertiban sekaligus keseimbangan hidup. Bila terjadi ketidakseimbangan masyarakat, dapat dipastikan ada norma yang dilanggar.

Semakin modern suatu masyarakat, semakin banyak norma etik yang kemudian menjadi norma hukum. Misalnya, di negara-negara maju apabila orang tua tidak menyekolahkan anaknya padahal anaknya tersebut pada usia "wajib belajar" maka orang tua anak tersebut akan dikenai sanksi hukum berupa hukuman kurungan (penjara). Orang tua yang menelantarkan anaknya juga akan dibawa ke pengadilan untuk diadili dan mendapatkan sanksi hukuman penjara.

Kusuma (2015:101) mengemukakan perbedaan antara norma etik dan norma hukum dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

Tabel 3 Perbedaan Norma Etik dan Norma Hukum

| Norma        | Etik (Moral)   | Hukum                                      |
|--------------|--|--|
| <b>Dasar</b> |  |  |
| Sumber       | Dari dalam diri manusia sendiri                                | Dari masyarakat yang diwakili pemerintah   |
| Isi          | Berkenaan dengan sikap batin (hati nurani)                     | Berkenaan dengan sikap lahir               |
| Sanksi       | Internal yaitu dari pelaku sendiri (menyesal, merasa bersalah) | Eksternal yaitu berupa pidana maupun denda |

Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita-cita hukum tidak lain adalah keadilan. Thomas Aquinas (via Kusuma, 2015:101) mengatakan moral sebagai dasar aturan. Manusia tidak

dapat mengingkari keberadaan tubuhnya. Tubuh inilah yang memicu adanya tindakan, keinginan, dan hawa nafsu. Melalui kekuatan kemauan dan pikiran yang dimilikinya, manusia dapat melepaskan diri dari kendali-kendali tersebut. Daya intelektual manusia dapat memberikan peringkat terhadap makna mengenai apa yang dimiliki manusia. Akan tetapi, semua itu tidak dapat menghasilkan kebahagiaan manusia yang terdalam. Keinginan dan nafsu tidak memiliki karakter kebaikan bersifat universal yang dicari oleh manusia. Kebaikan universal, menurut Aquinas tidak dapat ditemukan pada ciptaan, melainkan pada Allah Sang Pencipta. Demikianlah terdapat hubungan yang saling terkait antara norma etik, etiket, dan hukum. Walaupun dari sisi sumber dan sanksi ada perbedaan, tetapi ketiganya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengarah pada pencapaian kualitas manusia agar dapat menjadi manusia dengan derajat yang mulia sekaligus beradab.

## E. Hubungan Etika dan Agama

Moral dan agama saling berkaitan. Sebab, ajaran agama juga sarat dengan ajaran moral. Contohnya, dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam agama, ajaran moral meliputi dua macam peraturan:

1. Peraturan khusus – lebih detail: tentang sembahyang/salat, puasa, zakat, makanan, dan peribadatan lainnya.
2. Peraturan umum yang sifatnya lintas agama atau ada pada semua agama, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, atau jangan mencuri yang ada pada semua agama.

Dalam ajaran agama Kristen juga terdapat etika Kristen. Sejarah kapitalisme Barat pertama kali muncul dilandasi oleh semangat etika Kristen Protestan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber bahwa orang-orang beragama Kristen Protestan di Jerman pada abad

19 telah menerapkan etika Protestan dalam kegiatan ekonomi dengan bertindak sangat hemat, penuh perhitungan, dan menahan diri untuk berfoya-foya. Tujuannya semata-mata agar keuntungan semakin besar sehingga modal usahanya semakin bertambah dan skala usahanya semakin besar.

Dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* yang ditulis sepanjang tahun 1904 dan 1905 (via Giddens, 1985: 153), Max Weber mengemukakan suatu fakta statistik menarik. Fakta bahwa di dalam masyarakat Eropa modern, para pemimpin niaga, pemilik modal, mereka yang tergolong sebagai buruh terampil tingkat tinggi, dan karyawan perusahaan-perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknik ataupun niaga, kebanyakan memeluk agama Kristen Protestan. Artinya, dengan menelusuri kembali kaitannya, dapat diperlihatkan bahwa beberapa pusat awal dari perkembangan kapitalisme pada permulaan abad 16 merupakan pusat yang sangat kuat unsur Protestannya. Protestanisme menganut suatu sikap sangat ketat terhadap hidup santai dan bersenang-senang; suatu fenomena yang sangat ditekankan oleh Calvinisme. Waktu sangat berharga karena setiap jam disia-siakan, berarti hilangnya waktu untuk kerja demi kemuliaan Tuhan. Calvinisme menuntut dari para pemeluknya suatu kehidupan berdisiplin yang masuk akal dan berkesinambungan. Dengan demikian, menghapuskan kemungkinan menyesal dan bertobat untuk dosa-dosa. Bagi penganut Calvinisme, kerja di dunia material berkaitan dengan penilaian etika positif tertinggi. Memiliki kekayaan tidak memberi suatu pengecualian apa pun kepada seseorang dari perintah Tuhan, yaitu untuk bekerja tekun dan taat dalam panggilannya (Giddens, 1985: 159). Semangat ini melandasi kegiatan ekonomi kapitalisme yang merata di kalangan pemeluk agama Kristen Protestan Calvinisme saat itu sampai sekarang.

Hans Kung (via Ismulyadi, 2013: 8) menyatakan bahwa agama memiliki harapan dan potensi besar untuk membangun kerangka etika

universal yang tidak mungkin diharapkan dari rasio maupun pemikiran sains teknologi. Ada tiga alasan utama, yaitu *pertama*, setiap agama memiliki nilai-nilai *humanum* (kemanusiaan) dan justru bisa dipertanggungjawabkan.

*Kedua*, agama memberikan basis absolutitas sekaligus keharusan moral secara tepat tanpa syarat, di mana pun, kapan pun, dan dalam segala hal apa pun. Ini berbeda dengan penganut ateisme yang bisa saja melakukan tindakan bermoral secara otonom dan manusiawi, tetapi mereka tidak bisa memberikan alasan mengapa ia menerima absolutitas maupun universalitas kewajiban moral. Sebaliknya, tuntutan etis dan keharusan tanpa syarat itu hanya bisa serta harus didasarkan pada sesuatu yang tak bersyarat maupun absolut. Bagi Kung, agama-agama dapat memberikan basis tuntutan etis yang absolut dan universal. Keyakinan pada *the Ultimate Reality* atau Tuhan diyakini dapat memberikan motivasi moral dan tingkat paksaan, sekaligus menjadi modal dasar agama-agama dalam membangun etika bersama.

*Ketiga*, etika global yang bersifat universal berdasarkan nilai-nilai agama mungkin dicapai karena setiap manusia secara antropologis meyakini Yang Absolut.

Berdasarkan paparan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai etik yang menjadi pedoman hidup manusia. Ajaran agama menjadi salah satu sumber utama dalam perilaku moral.

## F. Etika dan Orang Tak Beragama

Moralitas tidak hanya monopoli orang beragama. Di dunia ini ada orang yang mengakui keberadaan Tuhan dan menganut ajaran agama yang diyakininya. Ada pula orang yang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi

tidak menganut salah satu agama. Ada pula orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan tentu saja tidak mengakui salah satu agama (ateis). Walaupun demikian, orang tersebut tetap mengakui prinsip-prinsip moral yang bersifat humanistik sekuler dengan pertimbangan rasionalitas semata. August Comte (Patterson, 1971:26) mengatakan bahwa manusia pada tahap berpikir maju sudah meninggalkan agama, tetapi moralitas kemanusiaan menjadi tolok ukurnya. Hidup saling mengasihi dan menyayangi sesama semata-mata demi meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri, tidak dikaitkan dengan perintah Tuhan dalam ajaran agama. Etika kemanusiaan hanya berdimensi horizontal. Etika ini sampai sekarang masih mendominasi pada masyarakat sekuler, yaitu masyarakat yang memisahkan antara urusan keduniawian dan urusan akhirat atau masyarakat yang hanya fokus untuk meningkatkan kehidupan duniawi saja. Itulah sebabnya di dunia Barat umumnya dibedakan pengertian etika dan ajaran agama. Etika hanya menyangkut hubungan horizontal, sedangkan agama ada dimensi hubungan vertikal (hubungan ilahiah). Di dunia Timur ajaran etika banyak yang bersumber dari ajaran agama sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan jika membahas masalah moral atau etika.

Pada etika yang bersifat horizontal tersebut, negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat membuat suatu deklarasi bersama, seperti Deklarasi HAM PBB 10 Desember 1948. Deklarasi ini dilahirkan setelah bangsa-bangsa di dunia merasakan dan merefleksikan dampak perang dalam kehidupan manusia. Perang akibat keserakahan manusia sering melanggar hak-hak asasi manusia yang tentu saja melanggar nilai-nilai etik. Oleh sebab itu, Deklarasi HAM PBB menyatakan norma-norma etik terkait dengan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

## **BAB III**

# **ALIRAN-ALIRAN ETIKA**

### **A. Latar Belakang Aliran Etika**

Etika adalah cabang filsafat yang membahas perilaku manusia ditinjau dari baik dan buruk. Definisi singkat ini membawa implikasi pemahaman lebih lanjut bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang perilakunya dapat dinilai baik atau buruk. Perilaku manusialah yang dapat dikenai ukuran baik dan buruk. Binatang tidak dapat dinilai baik atau buruk perilakunya. Seekor kucing yang sudah diberi makan pemiliknya sampai kenyang, tetapi masih saja dia mencuri ikan di atas meja (karena pemiliknya lupa menutupi ikan tersebut). Perilaku kucing ini tidak dapat dinilai baik atau buruk. Sementara itu, untuk manusia, jika hal itu dilakukan maka perilakunya dinilai buruk/immoral. Moral hanyalah milik manusia. Perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan terletak pada akal maupun moralnya. Akal dan moral dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Notonagoro mengatakan bahwa manusia memiliki dimensi rohani yang terdiri dari akal, rasa, dan karsa. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Logika terkait dengan akal dan estetika terkait dengan rasa. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah moral itu terkait dengan dimensi kerohanian yang mana, apakah akal, rasa, atau karsa. Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak mudah. Etika

tentunya terkait dengan dimensi rohaniah manusia sehingga moral memiliki keterkaitan dengan akal dan rasa.

Etika memiliki objek material perilaku manusia dalam perspektif baik dan buruk, sedangkan objek formalnya adalah filsafat. Etika sebagai ilmu/cabang filsafat merupakan tinjauan kefilosofatan tentang perilaku baik atau buruk. Perilaku baik atau buruk dikaji dalam perspektif filsafat. Perbedaan mendasar antara tinjauan kefilosofatan dan keilmuan adalah filsafat mengkaji/meninjau objek materialnya secara radikal atau mendalam. Pertanyaan yang mendalam terkait dengan etika adalah apakah hakikat perilaku baik atau buruk? Institusi manakah yang memiliki hak untuk memberikan penilaian baik dan buruk? Lalu kriteria atau ukuran baik dan buruk itu dasarnya apa?

Para filsuf berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang etika sebagaimana di atas. Setiap filsuf memberikan jawaban berbeda-beda terkait dengan pertanyaan etika. Kelebihan filsafat sebagai ilmu dalam menjawab persoalan-persoalan etika yaitu terdapat jawaban yang berbeda-beda sehingga tidak ada satu jawaban sama atau jawaban tunggal terkait dengan etika. Kelebihan ini sekaligus merupakan kelemahan karena akan membingungkan para pembaca atau yang mempelajarinya. Kebingungan ini terkait dengan manakah yang benar dari sekian banyak jawaban itu. Semua jawaban benar karena para filsuf menjawab persoalan tersebut berdasar atas cara pandang yang masing-masing. Perlu dipahami bahwa suatu ilmu yang mempunyai objek material sama, tetapi kacamata melihat atau perspektifnya berbeda maka akan ditemukan kebenaran pengetahuan berbeda pula.

Jawaban para filsuf terkait dengan pertanyaan tentang etika dapat dirunut dari zaman Yunani sampai dengan zaman *postmodern*. Perbedaan jawaban-jawaban ini pada akhirnya akan melahirkan aliran atau isme. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi versi *online*

menjelaskan pengertian "isme" sebagai berikut, sesuatu yang mengalir (air, hawa, listrik, dsb.); saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); atau haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup, dsb.). Aliran dalam konteks etika dipahami sebagai paham (isme).

Suatu pendapat yang sudah menjadi paham (isme) merupakan pendapat yang menuntut para penganutnya taat total terhadap pandangan tersebut. Suatu aliran atau paham selalu berisi seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya. Demikian juga di dalam aliran etika terkandung seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya. Seperangkat sistem nilai ini dapat dipahami sebagai falsafah atau pandangan hidup. Pandangan hidup ini dipakai sebagai pedoman dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan (perilaku manusia). Pandangan hidup ini dapat disebut dengan ideologi terbuka. Walaupun falsafah ini diberi nama ideologi terbuka, tetapi sebagian ahli tidak sepakat jika cita-cita atau nilai-nilai yang dipakai sebagai panduan normatif ini disebut dengan ideologi. Kata ideologi sering diasosiasikan secara negatif.

Etika bernegara mesti dimiliki oleh sebuah negara. Etika yang dipakai dalam hidup bernegara adalah sistem nilai etika bersifat terbuka yang disebut dengan ideologi terbuka. Etika bernegara ini berupa dasar normatif yang disebut falsafah negara. Falsafah negara merupakan norma paling dasar untuk mengecek apakah kebijakan-kebijakan legislatif dan eksekutif negara sesuai dengan persetujuan dasar masyarakat. Kesepakatan bersama ini menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan masyarakat.

Ciri khas formal ideologi terbuka adalah sebagai berikut (Magnis Suseno, 1994:372-373):

1. Isinya tidak langsung operasional. Setiap generasi baru harus menggali kembali falsafah negara itu maupun mencari implikasinya pada situasi dan kondisi yang baru.

2. Falsafah negara tidak pernah memerkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan justru merangsangnya karena masyarakat senantiasa harus berusaha untuk bertanggung jawab berdasarkan falsafahnya.

Etika negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar normatif kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dipakai sebagai acuan normatif untuk mengecek kebijakan-kebijakan legislatif dan eksekutif, termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, etika pendidikan Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan acuan normatif bagi pembuatan kebijakan dan praksis pendidikan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga manusia Indonesia pada saat ini sudah seharusnya menggali kembali nilai-nilai Pancasila dan mencari apa implikasi norma dasar ini untuk acuan pendidikan pada saat ini. Hal ini merupakan tugas dan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Aliran etika yang akan diuraikan di bawah ini adalah aliran deontologis, aliran teleologis, dan aliran konsekuensi. Penjelasan terhadap ketiga aliran ini akan diuraikan berikut ini.

## B. Aliran Deontologis

Aliran deontologis merupakan aliran etika yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf abad modern. Filsafat etika deontologi Immanuel Kant diawali dengan kekaguman Kant tentang adanya dorongan manusia untuk berbuat baik. Pertanyaan mendasar Immanuel Kant adalah mengapa dalam diri manusia terdapat sebuah dorongan kuat untuk berbuat baik, misalnya hasrat untuk menolong orang lain. Aliran deontologi merupakan sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya. Akan tetapi, semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam berbuat

baik, misalnya hasrat untuk menolong orang lain tadi. Aliran deontologi merupakan sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam berbuat. Apa yang mendasari dan mengapa si pelaku melakukan perbuatan baik atau buruk. Aliran deontologis berasal dari bahasa Yunani, *deon*, yang berarti 'apa yang dilakukan, kewajiban' (Bertens, 2007:254).

Kant merupakan penggagas sistem etika deontologis. Mengkaji pemikiran Kant seorang filsuf Jerman abad 18 ini tidaklah mudah. Akan tetapi, pandangan-pandangan tentang etika deontologis ini memiliki pengaruh besar dalam bidang etika sehingga Kant sering disebut sebagai filsuf besar dalam bidang filsafat moral. Kant berpendapat yang disebut kebaikan sejati adalah bersumber pada kehendak baik. Semua perbuatan dikatakan baik jika didasarkan pada kehendak baik. Misalnya, kesehatan, kekuasaan, kekayaan, inteligensi adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Akan tetapi, jika digunakan dengan kehendak jahat maka semua itu menjadi buruk. Jadi, penentu segala hal yang ada di sekitar manusia menjadi baik atau buruk ditentukan oleh kehendak baiknya.

Kehendak baik menjadi dasar perbuatan manusia. Apakah yang menentukan kehendak yang baik? Jawabannya adalah kewajiban. Motif dan tujuan sebagai orientasi perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan dengan kehendak baik. Alasan seseorang berbuat baik adalah kewajiban. Misalnya, saya menolong orang yang terkena musibah dengan alasan belas kasih karena takut dikatakan "*ora lumrah uwong*" dan alasan-alasan lainnya. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kehendak baik. Saya menolong orang yang kena musibah atau saya bertindak demikian karena **kewajiban**. Bertindak baik didasarkan kewajiban. Bertindak sesuai kewajiban belum perbuatan yang sesungguhnya baik. Misalnya, saya mengembalikan uang yang

saya pinjam dari seseorang sesuai dengan kewajiban saya sebagai seorang peminjam dengan memberi bunga. Tindakan ini baru disebut perbuatan yang legalitas. Melalui legalitas baru dipenuhi norma hukum, belum norma moralnya. Kant mengatakan sesuatu dikatakan tindakan bersifat moral ketika dilakukan semata-mata karena hormat untuk hukum moral. Hukum moral yang dimaksud Kant adalah kewajiban (Bertens, 2007:256), "Alasan sebuah tindakan moral bukan karena saya dapat melakukan sesuatu, tetapi dasar saya melakukan tindakan itu adalah kewajiban."

Immanuel Kant membedakan kewajiban ini menjadi imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Pokok-pokok pikiran imperatif kategoris Kant (Bertens, 2007:256) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban moral mengandung suatu imperatif kategoris. Imperatif kategoris merupakan perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat.
2. Mengikat seseorang tanpa syarat apa pun.
3. Menjiwai seluruh peraturan etis.
4. Tingkah laku manusia hanya dibimbing oleh norma yang mewajibkan begitu saja, bukan oleh pertimbangan lain.

Contoh dalam bidang pendidikan, yaitu ketika seseorang meminjam buku di perpustakaan maka seseorang wajib mengembalikan (suka tidak suka, ada sanksi atau tidak), walaupun ada peraturan terlambat mengembalikan tidak didenda. Sementara itu, imperatif hipotetis dapat dijelaskan sebagai berikut (Bertens, 2007:256):

1. Perintah ini selalu disertai dengan syarat. Apabila seseorang akan mencapai tujuan maka syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai tujuan lulus cepat waktu dan dengan IPK tinggi maka ia harus tekun belajar, memanfaatkan waktu yang ada dengan efektif dan efisien. Apabila tujuan ini tidak ingin

dicapai maka syarat-syarat itu tidak perlu dilakukan sebagai suatu perintah yang mewajibkan. Hal ini bisa saja terjadi ketika ada mahasiswa yang tujuan masuk perguruan tinggi tidak untuk lulus cepat dan IPK tinggi, tetapi tujuannya hanya untuk status. Belajar dalam kasus ini adalah syarat jika ia ingin lulus cepat waktu dan IPK tinggi. Artinya, jika tidak ingin mencapai tujuan ini maka ia tidak perlu belajar dan memanfaatkan waktu seefektif ataupun seefisien mungkin.

2. Perintah ini selalu menggunakan formulasi hipotesis, yaitu jika..... maka .....
3. Kewajiban dalam perintah hipotesis, selalu mengandaikan sebuah perilaku yang wajib dipenuhi sebagai sebuah syarat.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana implikasi aliran deontologi ini dengan konsep-konsep etika dasar? Aliran deontologi ini terkait dengan otonomi kehendak. Apabila kewajiban moral sebagai imperatif kategoris maka asumsi dasarnya adalah setiap tindakan harus berdasar atas kehendak yang otonom dan bukan heteronom. Kehendak otonom artinya tindakan dilakukan bukan atas hal-hal/faktor-faktor berasal dari luar dirinya, tetapi berasal dari dalam dirinya yang ditentukan dengan bebas. Kehendak itu otonom dengan memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Hal ini bukan berarti bahwa setiap orang dapat membuat norma moralnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, yang dimaksud otonom dalam konteks ini adalah perbuatan baik manusia ditentukan oleh kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki otonomi berbuat, manakala seseorang bertindak dengan bebas. Kebebasan adalah kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Manusia itu bebas karena mengikat dirinya sendiri dengan hukum moral. Manusia bebas bukan berarti tidak terikat oleh aturan apa pun. Manusia itu dikatakan bebas ketika seseorang menaati hukum moral (Bertens, 2007:257).

Seorang guru yang bermoral adalah seorang guru yang mengajar karena pilihan bebasnya. Kewajiban dari dalam diri tanpa syarat untuk mendidik peserta didik dengan norma moral (imperatif kategoris) yang menjadi acuannya. Aliran deontologi Kant terkait dengan konsep hati nurani. Pengalaman moral manusia tidak dapat lepas dari fenomena hati nurani. Hati nuranilah yang sering mengusik seseorang untuk berbuat baik, Seseorang secara sadar berbuat baik karena dorongan hati nurani. Hati nurani seperti sebuah institusi dalam hati manusia yang mewajibkan seseorang untuk memilih perbuatan-perbuatan baik daripada perbuatan-perbuatan buruk.

Setiap aliran etika tidaklah merupakan sistem yang sempurna, tidak terkecuali aliran deontologi Immanuel Kant seperti telah dijelaskan di atas. Beberapa kritik dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut (Bertens, 2007: 257-258):

1. Aliran deontologi Kant merupakan sistem etika yang kaku. Dalam pengalaman moral manusia, sistem etika Kant tidak mudah dipakai sebagai argumentasi untuk menjawab pertanyaan moral, seperti perbuatan baik manusia tidak dapat didasarkan atas motif. Pada kasus-kasus ini, misalnya seseorang berbuat baik karena seseorang itu senang berbuat baik atau seseorang guru yang menyerahkan secara total waktu sekaligus tenaganya untuk peserta didiknya karena guru itu mencintai profesinya, tidak dapat disebut guru yang bermoral? Bagi Kant, tindakan-tindakan tersebut hanyalah sebuah kecenderungan saja dan tidak dilakukan dengan bebas. Guna menjawab kasus-kasus ini Kant terlalu sempit mengartikan kebebasan. Kant mengabaikan dalam diri manusia ada yang disebut kebebasan eksistensial.
2. Aliran deontologi menolak adanya konsekuensi dalam menjawab persoalan moral yang dilematis. Dalam pengalaman moral, manusia sering dihadapkan pada pilihan moral yang sulit, misalnya kasus seorang guru SMA menyembunyikan muridnya di

rumah saat dalam keadaan bahaya akan dibunuh anggota geng? Guru tadi tidak tahu bahwa muridnya memang tidak bersalah. Apakah guru tadi mesti berbohong kepada anggota geng yang mendatangi rumahnya atau mengatakan dengan jujur bahwa muridnya ada di dalam rumah? Immanuel Kant akan mengatakan bahwa konsekuensi apa pun dalam kasus ini maka guru harus mengatakan kebenaran. Kewajiban moral guru tersebut adalah mengatakan kebenaran. Bagaimanapun konsekuensi dalam kasus ini juga menjadi pertimbangan moral. Akibat kejujuran guru tersebut akan berakibat pada hilangnya nyawa anak tersebut. Penyesalan mendalam terjadi di kemudian manakala anggota geng tadi membunuh karena salah orang.

3. W.D. Ross (1877-1971) dalam (Bertens, 2007:259) mengusulkan jalan keluar untuk kasus di atas, yaitu menerima teori deontologi dengan menambahkan kewajiban itu selalu merupakan kewajiban *prima facie*, artinya suatu kewajiban untuk sementara. Dalam contoh kasus di atas, terjadi dua kewajiban yang tidak dapat dipenuhi sekaligus. Ross mengatakan bahwa kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan kewajiban *prima facie* yang berlaku sampai ada kewajiban yang lebih penting. Dalam kasus di atas hampir semua setuju bahwa menyelamatkan nyawa anak tersebut merupakan kewajiban yang lebih penting dan mendesak karena menyangkut kehidupan manusia. Oleh karena itu, kewajiban pertama menjadi tidak berlaku lagi.

Aliran deontologi Kant tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan dan menilai perbuatan moral. Kewajiban sebagai satu-satunya ukuran kebaikan tidak memadai walaupun kewajiban menjadi sebuah pertimbangan moral yang lebih mendasar daripada aliran teleologis dan konsekuensi. Kewajiban ketika dipakai sebagai satu prinsip, kriteria, dan pertimbangan moral maka deontologis jatuh ke dalam ideologi tertutup atau ideologis.

### C. Aliran Teleologis

Teleologis merupakan aliran yang terarah pada tujuan. Utilitarisme merupakan aliran etika teleologis. Utilitarisme secara umum merupakan aliran yang berpandangan bahwa tujuan perbuatan-perbuatan moral adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Aliran utilitarisme dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu utilitarisme klasik dan utilitarisme aturan.

Tokoh utilitarisme klasik dapat disebut, seperti David Hume (1711-1776) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Sementara itu, John Stuart Mill (1806-1873) dapat disebut sebagai tokoh yang memperhalus dan memperkuat aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme pada awalnya muncul di Inggris. Aliran utilitarisme klasik terkait dengan dasar etis untuk membarui hukum Inggris, khususnya hukuman pidana. Tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara, artinya bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati. Hukum harus memihak pada kepentingan warga negara. Tujuan hukum dirumuskan untuk melindungi dan membawa kemajuan bagi warga negara sehingga bagi Bentham perlu perbaikan klasifikasi kejahatan di Inggris pada saat itu. Ukuran kejahatan yaitu didasarkan berat atau tidaknya kesusahan dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan seseorang. Seseorang dikatakan jahat jika ia melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan kepada korban atau masyarakat. Tindakan yang tidak membawa kerugian untuk orang lain dan masyarakat oleh Bentham tidak dianggap sebuah kejahatan. Contoh, seorang guru SD menghukum peserta didiknya yang datang terlambat ke sekolah dengan membersihkan kamar mandi sekolah bukan sebuah pelanggaran kriminal. Tindakan guru ini bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Walaupun tindakan ini tidak menyenangkan bagi siswa.

Bentham berpendapat bahwa manusia senantiasa berada dalam keadaan kodrat yang selalu tarik-menarik antara kesenangan dan tidak menyenangkan. Manusia secara kodrat selalu mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Kesenangan merupakan keadaan yang terbebas dari kesusahan. Pandangan Bentham ini tidak berbeda dengan pandangan hedonisme klasik. Seseorang yang terbebas dari kesusahan berarti ia memperoleh kebahagiaan. Perbuatan dinilai baik atau buruk jika membawa dan mengurangi kebahagiaan untuk sebanyak-banyak orang. Berdasarkan pandangannya ini, Bentham menolak pandangan hedonisme individualistis dan egoistis. Pandangan Bentham memberi fokus pada kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Pertimbangan seseorang bertindak moral yaitu membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Oleh karena itu, puncak pandangan Bentham yaitu *the principle of utility*. *The principle of utility* yaitu *the greatest happiness of greatest number* yang berarti "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar". Tindakan pribadi maupun masyarakat (negara) mendasarkan pada kegunaan mencapai kebahagiaan umat manusia. Negara menggunakan prinsip ini salah satu pembuatan hukum pidana.

Bentham berpendapat prinsip kegunaan dipakai secara kuantitatif saja. Kualitas kesenangan selalu sama, yang membedakan adalah aspek kuantitatifnya. Prinsip **kebahagiaan** dan **untuk umat manusia** dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengemukakan teori *The Hedonist Calculus*. Teori kalkulasi kebahagiaan ini secara esensial berbunyi sumber-sumber kebahagiaan dapat diukur maupun dipertimbangkan menurut intensitasnya dan lamanya perasaan itu; kepastian akan dapat menghasilkan perasaan itu; serta jauh dekatnya perasaan. Ketiga hal ini disebut kesenangan (kredit). Sementara itu, debit yaitu ketidakseimbangan yang meliputi lamanya perasaan; akibat yang ditimbulkan; serta kemurnian sekaligus jangkauan perasaan.

Perhitungan Bentham mirip dengan perhitungan keuangan. Saldo positif terjadi manakala kesenangan (kredit) melebihi ketidaksesenangan (debit) (Bertens, 2007: 246-249). Kasus di dunia pendidikan dapat diberikan contoh, misalnya seorang guru yang memaki-maki dengan kata-kata kotor kepada peserta didiknya. Seandainya tidak ada segi negatifnya maka perbuatan guru tersebut dapat dikatakan secara moral baik. Akan tetapi, secara keseluruhan yang dilakukan guru tersebut memiliki saldo debit. Artinya, membawa ketidaksesenangan yang lebih besar, baik untuk peserta didiknya sendiri, mencederai kesantunan guru (kolleganya), dan mungkin ketidaksesenangan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, perbuatan guru secara keseluruhan dinilai secara moral buruk.

John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya *Utilitarianism* yang ditulis tahun 1864 (Berten, 2007:247) mengatakan bahwa kualitas kesenangan perlu diperhitungkan sehingga pandangan Mill merupakan kritik terhadap Bentham. Kualitas kesenangan juga bertingkat. Artinya, terdapat kesenangan yang lebih bermutu dibandingkan dengan kualitas yang lainnya. Pengalaman hidup menunjukkan kesenangan seorang guru lebih bermutu dengan kesenangan seorang pengemis di jalanan. Kesenangan seseorang yang memiliki rumah yatim piatu lebih bermutu dengan orang yang punya rumah mewah, tetapi untuk dirinya sendiri. Orang yang bijaksana akan memiliki kesenangan yang bermutu tinggi.

Prinsip berikutnya dari John Stuart Mill yang perlu diperhatikan yaitu bahwa kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, artinya bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama. Kebahagiaan seorang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Perbuatan moral merupakan kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan. Kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama (Bertens, 2007:250).

Utilitarisme yang dikemukakan di atas merupakan pandangan dari utilitarisme tindakan.

Tidak ada satu pun sistem etika yang sempurna, termasuk utilitarisme klasik. Keunggulan pandangan utilitarisme klasik yaitu ukuran baik dan buruk berdasar atas prinsip yang jelas maupun rasional. Akan tetapi, beberapa kritik dikemukakan oleh Bertens (2007: 250-251) terkait dengan utilitarisme klasik sebagai berikut:

1. Ketika ukuran perbuatan baik itu untuk kebahagiaan umat manusia maka pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana sifat umum (umat manusia) dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mengetahui bahwa suatu perbuatan itu menyenangkan banyak orang karena setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan sendiri. Titik tolak pemikiran utilitarisme klasik yaitu pemikiran psikologis. Kenyataan dalam kehidupan membuktikan bahwa manusia itu selalu ingin mencari kesenangan diri dan menghindari ketidaksenangan. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana menjelaskan terjadinya loncatan dari mencari kesenangan diri menuju pada kesenangan umum. Dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi pendapat.
2. Ukuran kebahagiaan untuk kepentingan terbesar orang tidak selamanya benar. Ketidakbenaran ukuran ini terlihat pada kasus-kasus dalam kehidupan. Contoh kasus yaitu seorang pencuri di kampung yang dikeroyok massa. Ketika semua orang melakukan pengeroyokan massa merasa lebih bahagia daripada pencuri yang tertangkap tangan maka bagi utilitarisme perbuatan ini bisa dianggap baik. Sebenarnya, perbuatan tersebut melanggar prinsip etika lain, yaitu demi kesenangan diri dan banyak orang, tidak diperbolehkan membuat penderitaan seseorang. Hal ini bertentangan dengan paham "hak", yaitu melanggar hak orang lain (si pencuri).

3. Ketika prinsip kegunaan menjadi ukuran perbuatan, maka hal ini tidak memberi jaminan bahwa kebahagiaan dapat dibagi secara adil. Saat sebuah masyarakat sudah makmur dan ada sebagian kecil yang kekurangan ataupun miskin, menurut utilitarisme masyarakat ini sudah dikelola dengan kriteria membahagiakan banyak orang yang dapat dinilai baik. Akan tetapi, utilitarisme merupakan prinsip keadilan. Prinsip adil yaitu bahwa setiap orang berhak memperoleh sesuatu secara proporsional. Keadaan yang menggambarkan pemenuhan antara hak dan kewajiban berlaku secara seimbang. Ketika banyak orang merasa bahagia, dapat terjadi ada sekelompok orang yang tidak dipenuhi hak-haknya. Utilitarisme bertentangan dengan prinsip dasar moral keadilan.

Persoalan mendasar utilitarisme adalah membedakan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme aturan. Aliran utilitarisme aturan dikemukakan oleh filsuf Stephen Toulmin. Isi pokok pandangan utilitarisme aturan dapat dijelaskan bahwa aturan-aturan moral mengatur perbuatan-perbuatan merupakan hal penting. Salah satu contoh pertanyaan yang diajukan apakah aturan moral menepati janji merupakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Aturan moral menepati janji merupakan hal yang sangat berguna bagi sebanyak mungkin orang.

Richard B. Brandt dalam Bertens (2007:253) mengatakan bukan sistem aturan moral satu demi satu yang diuji, tetapi yang diuji dengan prinsip kegunaan yaitu sistem aturan moral secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan dikatakan bermoral ketika sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral paling berguna bagi suatu masyarakat. Utilitarisme aturan merupakan sebuah jalan pemecahan yang lebih baik daripada utilitarisme perbuatan.

Sebagaimana sistem etika utilitarisme klasik, utilitarisme aturan memiliki keunggulan pandangan daripada utilitarisme klasik yang

memberi ukuran baik pada perbuatan. Akan tetapi, utilitarisme aturan juga memiliki kelemahan, sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Bertens (2007:253) sebagai berikut:

1. Ketika terjadi dua aturan moral yang saling bertentangan. Contoh ketika seorang ayah terpaksa harus mencuri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Pertentangan aturan yang terjadi yaitu di satu sisi terdapat aturan "dilarang mencuri" dan di sisi lain aturan moral kedua yaitu aturan "orang tua berkewajiban melindungi sekaligus merawat anaknya".
2. Utilitarisme aturan akan mengalami kesulitan ketika berada pada situasi konkret sebagaimana yang terjadi pada contoh di atas. Sebagian orang akan mengatakan demi menyelamatkan nyawa anaknya, bapak tadi boleh mencuri sepanjang tidak terlalu merugikan orang lain (apalagi bapak tadi mencuri di tempat orang kaya raya). Akan tetapi, bagaimana dengan aturan moral "jangan mencuri", boleh dilanggarkah? Dalam kasus ini maka sesungguhnya terjadi penjerumusan ke dalam utilitarisme perbuatan. Inkonsistensi yang terjadi yaitu utilitarisme aturan merupakan solusi terhadap kelemahan utilitarisme perbuatan. Akan tetapi, pada situasi dilema moral maka ukuran perbuatan baik yaitu prinsip utilitarisme perbuatan.

## D. Aliran Konsekuensi

Konsekuensi secara umum memiliki arti membawa akibat. Suatu perbuatan dikatakan baik dilihat/dinilai dari apakah perbuatan tersebut memiliki akibat. Akibat yang baik tentunya yang menjadi ukuran. Sistem etika utilitarisme sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikategorikan juga dalam aliran konsekuensi.

Selain itu, ada pula aliran hedonisme dan eudaemonisme yang termasuk ke dalam aliran konsekuensi.

### 1. Hedonisme

Aliran hedonisme merupakan aliran etika yang sampai saat ini masih banyak digunakan untuk menilai perbuatan moral, walaupun aliran atau pandangan ini termasuk pandangan kuno. Salah satu tokoh kuno aliran hedonisme yaitu Aristippos (433-355 SM), seorang murid Sokrates. Aristippos mengatakan yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Pokok pikiran hedonisme Aristippos (via Bertens, 2007:236) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kesenangan ini bersifat badani. Rasa sakit merupakan ketidaksenangan. Ketiadaan gerak merupakan keadaan netral (tidur).
- b. Kesenangan dipahami sebagai kesenangan aktual yang terjadi masa kini, bukan masa lalu atau kesenangan yang akan terjadi.
- c. Kesenangan riil terjadi bagi seseorang. Kesenangan dimengerti sebagai badani, aktual, dan individual.
- d. Pengendalian diri merupakan batas mencari kesenangan. Prinsip dasarnya mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa olehnya.

Selain pengendalian diri, manusia juga membatasi diri pada kesenangan yang diperoleh dengan mudah. Mencontek, salah satu contoh perbuatan yang menyenangkan (mendapat nilai tinggi), tetapi dihindari karena diperoleh dengan cara mudah tanpa belajar.

Epikuros (341-270 SM) mengatakan bahwa kesenangan merupakan tujuan kehidupan manusia. Dalam hal ini hedonisme termasuk juga aliran teleologis. Pengertian kesenangan Epikuros lebih luas daripada pandangan Aristippos. Perbedaan pandangan Epikuros dengan Aristippos yaitu terletak pada kesenangan

tidak hanya terkait dengan badani, tetapi juga terkait dengan kesenangan atau kebebasan dari nyeri dalam tubuh dan kebebasan dari keresahan jiwa. Kesenangan dikaitkan dengan keseluruhan kehidupan yang meliputi masa lalu dan masa depan sehingga kesenangan tidak hanya dipahami kesenangan untuk masa kini. Walaupun kesenangan menjadi prinsip dasar untuk mengukur akibat perbuatan, tetapi tidak setiap kesenangan harus dimanfaatkan. Tidak setiap keinginan untuk memperoleh kesenangan dilakukan. Keinginan dibedakan oleh Epikuros menjadi 3, yaitu keinginan alamiah yang perlu (makanan), keinginan alamiah yang tidak perlu (makanan yang enak), dan keinginan yang sia-sia (kekayaan). Epikuros menyarankan pola hidup sederhana sehingga yang mesti dipenuhi adalah keinginan alamiah yang perlu. Orang bijaksana akan hidup menghindari keinginan. Apabila manusia dapat membebaskan dari segala keinginan maka akan mencapai *ataraxia*. *Ataraxia* merupakan suatu kondisi jiwa yang tenang. *Ataraxia* sangat penting karena dapat menyehatkan badan dan ketenangan jiwa (Bertens, 2007:238).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak satu pun sistem filsafat yang sempurna. Oleh karena itu, berikut ini akan disampaikan kelemahan aliran hedonisme sebagaimana disampaikan oleh Bertens (2007:238):

- a. Prinsip yang diambil hedonisme adalah kesenangan. Kodrat manusia yaitu mencari kesenangan dan menghindari ketidak-senangan. Pertanyaan yang muncul, apakah seorang yang tidak mencari kesenangan ia bukan manusia (malaikat)? Apakah manusia tidak boleh membaktikan dirinya kepada orang lain dengan tulus tanpa mencari kesenangan diri? Beberapa contoh dalam kehidupan dapat dikemukakan yaitu orang-orang saat menjadi relawan menolong masyarakat

terkena musibah atau orang-orang yang rela kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain, bahkan yang tidak dikenalnya. Kaum hedonis akan mengatakan mereka itu pada akhirnya juga mencari kesenangan (dipuji dan mencari ketenaran). Bahkan mereka bisa menegaskan bahwa membantu orang lain akan menyenangkan karena lebih baik memberi orang lain daripada menerima. Pertanyaannya, apakah hal ini seluruhnya benar? Hal ini yang menjadi kesulitan untuk membuktikan pandangan kaum hedonis. Bisa saja terjadi mereka memang memiliki sikap altruistik yang murni, biarpun barang kali sulit untuk dicapai sikap altruistik murni ini.

- b. Dalam pandangan hedonisme terjadi loncatan berpikir dari kesenangan yang disejajarkan dengan perbuatan baik. Argumen yang disampaikan oleh hedonis tidak logis, dari etika deskriptif (penggambaran terhadap perilaku yang dituntun oleh kesenangan) meloncat ke etika normatif (yang baik secara moral mencari kesenangan). Bagaimana pandangan ini jika dihadapkan dengan kaum sadis yang senang menyiksa atau membunuh sesamanya? Apakah perbuatan kaum sadis ini dapat dikatakan sebagai perbuatan bermoral? Kaum hedonis memiliki konsep yang salah tentang kesenangan. Pandangan mereka yaitu sesuatu baik karena disenangi. Pandangan ini tentunya sangat subjektif karena kesenangan dapat berbeda antara yang satu dengan lainnya. Padahal sesungguhnya kesenangan merupakan pantulan subjektif dari sesuatu yang objektif. Dalam kasus seorang sahabat hanya baik di depan dan mengkhianati di belakang dirinya merupakan sebuah ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sesuatu tidak menjadi baik karena disenangi,

tetapi "saya" dijadikan senang karena memiliki sesuatu yang betul-betul baik.

- c. Dalam perspektif konsekuensi, hedonisme merupakan aliran etika yang egois karena hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Egosime etis adalah egoisme yang mengatakan bahwa saya tidak mempunyai kewajiban moral membuat sesuatu yang lain daripada yang terbaik bagi diri saya sendiri. Artinya, hal terpenting sekaligus utama adalah saya dan yang lain adalah berikutnya. Egoisme etis ini harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip etis, yaitu setiap orang harus diperlakukan dengan cara sama selama tidak ada alasan untuk perlakuan yang berbeda.

Hedonisme sebagai sistem etika menampakkan diri sebagai bentuk-bentuk gaya hidup modern. Gaya hidup dewasa ini secara tersamar menggunakan sistem etika hedonisme, misalnya, konsumerisme yang ditawarkan dalam berbagai iklan di media. Konsumerisme mengandung individualistis dan egoistis hedonisme.

## 2. Eudaemonisme

Aliran etika yang juga dapat dimasukkan dalam aliran teleologis dan konsekuensi yaitu eudaemonisme. Eudaemonisme merupakan pandangan dari filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles dalam bukunya yang sangat masyhur *Nicomachean Ethics* mengatakan bahwa manusia secara kodratnya selalu mencari kebaikan. Perbuatan dinilai bermoral jika membawa konsekuensi kebaikan. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudamonia*). Manusia hidup membawa fungsi sendiri-sendiri, misalnya sebagai pematung. Kebaikan tertinggi bagi manusia sama dengan dirinya yang berfungsi baik. Fungsi diri yang baik sama artinya dengan latihan bernalar yang baik.

Aktivitas rasional dari jiwa manusia sesuai dengan kebajikan atau keutamaan (Duignan, 2011:12).

Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya. Kegiatan-kegiatan rasional ini harus dijalankan dengan keutamaan. Aristoteles membagi 2 macam keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Melalui keutamaan moral, rasio menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian dan kemurahan hati merupakan contoh-contoh keutamaan moral yang menjadi pilihan rasio. Rasio menentukan jalan tengah dua ekstrem yang saling berlawanan. Keutamaan merupakan jalan tengah antara "kurang" dan "terlalu banyak".

Keberanian merupakan contoh keutamaan yang merupakan jalan tengah antara pengecut dan sikap gegabah. Hal ini disebut Aristoteles dengan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). Inti dari seluruh kehidupan moral yaitu kebijaksanaan praktis ini. Kebijaksanaan praktis ini mesti terjadi secara konsisten dalam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles mengatakan manusia adalah baik dalam arti moral jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan-perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektualnya. Orang bijaksana merupakan orang yang bahagia. Kebahagiaan akan disertai dengan kesenangan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kesenangan sejatinya bukan kebahagiaan (Bertens, 2007:244).

Kebahagiaan mesti dicapai melalui tindakan. Nilai tertinggi bagi manusia menurut Aristoteles terletak pada tindakan yang merealisasikan kemampuan atau potensi khas manusia. Dalam bahasa sekarang, manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan dirinya secara penuh, artinya merealisasikan kekuatan-kekuatan hakikinya (Suseno, 1997:32).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tidak ada satu sistem etika yang memadai untuk menjawab seluruh persoalan perbuatan bermoral. Walaupun jika dibandingkan dengan aliran hedonisme dan utilitarisme, pandangan Aristoteles tentang eudaemonisme lebih berbobot. Namun demikian, tetap saja pandangan eudaemonisme memiliki kekurangan atau kelemahan seperti dinyatakan oleh Bertens (2007:244-246) sebagai berikut:

- a. Prinsip pemikiran eudaemonisme adalah keutamaan. Keutamaan bukan asli pandangan Aristoteles, tetapi pandangan elite masyarakat Yunani pada waktu itu. Akibatnya, pandangan ini tidak dapat berlaku umum. Beberapa contoh keutamaan tidak dapat dijelaskan oleh Aristoteles karena hal ini tidak atau belum ada pada saat kebudayaan Yunani saat itu. Misalnya, kerja keras dan puasa merupakan keutamaan moral yang belum ada pada saat Aristoteles hidup. Persoalan mendasar terletak pada pandangannya bahwa keutamaan adalah jalan tengah dari dua ekstrem.
- b. Paham hak asasi manusia belum ada pada kebudayaan Yunani waktu itu. Aristoteles bahkan membenarkan secara rasional sistem perbudakan. Pandangannya mengatakan bahwa secara kodratnya sebagian manusia adalah budak. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan pandangan etika modern. Etika modern mengatakan bahwa perbudakan merupakan perbuatan tidak etik karena melanggar martabat kemanusiaan (Hak Asasi Manusia).
- c. Aliran eudaemonisme kurang relevan untuk memecahkan persoalan etika pada saat ini. Persoalan etika terkait dengan dunia kedokteran, politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada saat ini kurang memadai dijawab dengan aliran eudaemonisme. Pertimbangan rasional-etis lain perlu dicari

untuk memberi pertanggungjawaban etis masalah etika modern saat ini. Pandangan Aristoteles lebih cocok untuk menilai kadar moral seseorang berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Sistem etika yang dibangun Aristoteles cocok sebagai acuan etis perbuatan pribadi manusia, tetapi kurang cocok untuk menjawab persoalan etika modern pada saat ini.

Kesimpulan dari uraian beberapa aliran etika di atas bahwa setiap aliran apa pun kelemahannya tetap tidak bisa diabaikan sebagai kriteria penilaian perbuatan moral manusia. Masing-masing aliran tetap memiliki keunggulan atau hal baik yang dapat menjadi acuan kriteria untuk menilai perbuatan manusia dilihat dalam perspektif baik dan buruk.

## BAB IV

# DIMENSI-DIMENSI ETIKA PENDIDIKAN

### A. Pengertian Etika Pendidikan

Pemahaman dasar etika mempunyai peran menentukan dalam pengembangan etika pendidikan. Berdasarkan etika dasar, etika pendidikan dapat menimba perlengkapan konseptual dan pengayaan kategori-kategorinya. Ada tiga alasan mengapa etika pendidikan membutuhkan pemahaman etika dasar, *pertama*, tujuan pendidikan etika dasar adalah melengkapi peserta didik dengan pengetahuan maupun kemampuan untuk mempertanyakan dan menalar. Hal ini agar memungkinkan mereka mampu mengembangkan sistem nilai dan mendorong bertanggung jawab atas keputusan-keputusan di dalam berbagai persoalan kehidupan. Pengetahuan dan kemampuan untuk menalar seperti itu juga menjadi tujuan etika pendidikan.

*Kedua*, etika pendidikan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang berkat keragaman gagasan yang berasal dari keanekaragaman aliran-aliran etika. Dalam proses inilah, berlangsung penajaman konseptual dan pengayaan kategori-kategorinya. *Ketiga*, etika pendidikan masuk dalam etika sosial, bukan etika individual. Selain etika pendidikan, etika sosial meliputi etika politik, etika publik, etika bisnis, dan semua bentuk etika profesi. Jadi, ciri-ciri etika pendidikan mengacu ke hakikat etika sosial. Dasar kesahihan etika individual mengandalkan pada kebenaran

premis-premis atau koherensinya. Namun demikian, kesahihan itu belum cukup untuk etika sosial karena masih perlu memperhitungkan struktur sosial dan persetujuan anggota masyarakat.


Ketiga alasan tersebut membantu meregang benang merah etika pendidikan agar dapat menjadi dasar pengembangannya. Titik tolak pemahaman dimulai dengan penjelasan perbedaan moral dan etika. Perbedaan ini memberi alasan mengapa konsep 'etika' lebih menjawab tuntutan reflektif dan persetujuan yang dilandasi komunikasi. Tekanan pada aspek reflektif etika memberi ruang manuver agar tidak hanya terpaku pada norma, tetapi semua dimensi tindakan manusia. Ada tiga dimensi tindakan yang menjadi sumber munculnya beragam aliran etika. Perbedaan aliran disebabkan oleh tekanan hanya diletakkan pada salah satu dimensi tindakan saja. Beragamnya aliran membuka banyak pilihan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral meski sekaligus dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Pada akhir bab ini, penulis berusaha mengembangkan syarat-syarat kemungkinan bagi etika pendidikan untuk memberi garis besar subjek bahasan dan keprihatinan utamanya.

Etika pendidikan oleh Halstead (Haryatmoko, 2006) dikaitkan dengan masalah nilai, yaitu "prinsip, keyakinan dasar, ideal, standar yang berfungsi sebagai pengarah perilaku, dan terkait erat dengan integritas sekaligus identitas pribadi" dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui definisi ini, etika pendidikan lebih diarahkan pada norma yang mengatur pendidik karena dua alasan, *pertama*, semua pendidik memiliki identitas profesional dan tunduk kepada ciri khas integritas pribadi. *Kedua*, ada standar perilaku dan penilaian yang sesuai dengan kekhasan setiap sekolah. Oleh karena tekanan pada standar/norma ini, pendekatan Halstead memahami etika pendidikan lebih ke arah kode etika pendidik, berarti lebih dipengaruhi oleh aliran deontologi.

Etika pendidikan sebagai refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan pendidikan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Hal itu guna menjembatani antara tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik menunjukkan pentingnya pedagogi. Dalam proses belajar yang terjadi adalah peleburan cakrawala-cakrawala antara peserta didik, fasilitator, dan dunia/bidang atau disiplin ilmu sehingga akan membuka cakrawala baru.

Tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkan dalam diri peserta didik kebebasan agar membentuk subjek moral yang bertanggung jawab, selain untuk memperoleh pengetahuan. Tujuan ini mengacu ke ideal moral untuk mendidik subjek mandiri, bermartabat, dan dapat hidup bersama dalam pluralitas. Refleksi kritis atas nilai maupun norma yang terkait dengan kebijakan pendidikan dan proses belajar-mengajar dibahas dalam etika pendidikan dengan tiga dimensinya. Berikut ini adalah gambaran tiga dimensi etika pendidikan.

## Tiga Dimensi Etika Pendidikan

**MODALITAS/ PROFESIONAL**

1. Kurikulum dan fasilitas
2. Model komunikasi pedagogi: (penjelasan, apropriasi, dialogis, pelibatan penelitian, tutorial)
3. Proses belajar-mengajar; materi pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap)

**AKUNTABILITAS SARANA PRASARANA**

1. Disposisi terhadap rasionalitas
2. Disposisi demi kepentingan peserta didik dan tanggung jawab bersama
3. Disposisi 'dapat salah' dan keterbukaan
4. Model evaluasi
5. Disposisi untuk rendah hati
6. Profesionalisme:
  - a. Kompetensi pedagogis dan etis
  - b. Kemitraan publik

Gambar 1 Tiga dimensi etika pendidikan


## B. Tujuan Pendidikan

Praktik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan. Keduanya mempunyai hubungan keharusan. Pendidikan sebagai upaya sadar mengaktualisasikan potensi manusia tentu saja harus mempunyai tujuan jelas aspek mana saja dalam diri manusia yang harus dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, tujuan menentukan praktiknya.

Dalam mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan, para ahli dan pendidik telah memikirkan terlebih dahulu dengan saksama sekaligus dilandasi oleh semangat etik untuk

meningkatkan martabat peserta didik yang akan dibimbing atau dikembangkan potensinya. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai selalu memuat dimensi etik, selalu diawali dengan niat baik untuk meningkatkan martabat sang peserta didik. Setiap sistem pendidikan dengan tujuannya ditentukan oleh filsafat tentang manusia dan masyarakat yang dianut sehingga tidak pernah netral atau bebas nilai. Jadi, di balik tujuan-tujuan yang ditetapkan, tersirat suatu filsafat manusia dan masyarakat yang mendasarinya. Pernyataan tersebut benar adanya. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri dalam memandang manusia (filsafat manusia).

Di dalam kajian Notonagoro (1980:6) dinyatakan bahwa hakikat manusia menurut tafsir Pancasila adalah makhluk monopluralis, yaitu manusia yang secara kodrati mempunyai tiga dimensi kodrat. Ketiga dimensi tersebut adalah manusia sebagai makhluk berbadan maupun berjiwa, manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk otonom (mandiri) serta makhluk Tuhan. Ketiga dimensi manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang organis tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagaimana tampak pada Gambar 2.



Gambar 2 Hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis

Di dalam kajian ilmu pendidikan terdapat bermacam-macam pendapat tentang pendidikan. Semuanya tergantung pada pandangan tentang hakikat manusia yang menjadi landasannya. Apabila manusia semata-mata dipandang dari satu aspek saja maka tujuan pendidikan menyempit hanya mencakup aspek tersebut. Sebaliknya, bila filsafat manusia yang dikembangkan bersifat holistik atau menyeluruh maka tujuan pendidikan juga bersifat menyeluruh. Sebagaimana tampak pada gambaran tentang hakikat manusia yang dikemukakan Notonagoro (Gambar 1), dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan di Indonesia juga berdimensi beragam. Tidak mengherankan jika rumusan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) bersifat holistik. Dinyatakan di dalam pasal 3 UU Sisdiknas tersebut bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman maupun bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sekaligus bertanggung jawab.

Apabila dianalisis tujuan pendidikan nasional Indonesia tersebut akan terlihat jelas kesejalanan atau keruntutannya dengan pandangan manusia sebagai makhluk monopluralistik sebagaimana tampak pada Gambar 1. Oleh karena manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya jika tujuan pendidikan berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam hal iman dan takwa serta akhlak mulia. Oleh karena manusia adalah makhluk beraga (jasmani) maka tujuan pendidikan mengarah pada diaktualisasikannya kesehatan peserta didik. Oleh karena manusia adalah makhluk berjiwa yang di dalamnya ada cipta, rasa, ataupun karsa maka tujuan pendidikan juga mengarah pada aktualisasi ketiganya tersebut, yaitu berilmu (unsur cipta), cakap (unsur karsa), dan kreatif (unsur cipta maupun rasa). Oleh karena manusia adalah makhluk individual sekaligus sosial maka pendidikan mengarahkan tujuannya guna mengembangkan potensi manusia untuk hidup secara berkelompok, tetapi tetap mempunyai aspirasi pribadi yang diwujudkan dalam tujuan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena manusia adalah makhluk otonom maka tujuan pendidikan menuju pada kemandirian tiap pribadi dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan maupun kehidupannya. Kemudian, untuk dapat mandiri, peserta didik perlu diberi bekal hidup dengan berbagai ilmu dan kecakapan serta akhlak mulia. Tujuannya agar kelak dia dapat menjadi orang yang bertanggung jawab kepada sesama dan terlebih di hadapan Tuhan. Itulah tujuan pendidikan di Indonesia yang sejalan dengan hakikat manusia yang berdimensi beragam sehingga tujuan pendidikan bersifat holistik.

Selain itu, ada banyak tujuan pendidikan diungkapkan oleh para ahli yang jika ditelaah secara saksama semuanya mempunyai dimensi etik

untuk meningkatkan harkat dan derajat manusia. Setidaknya, ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan:

1. Tujuan pendidikan untuk perolehan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan menjawab permintaan pasar.

Tujuan pendidikan jenis ini lebih menekankan perolehan pengetahuan dan kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik agar nantinya mendapatkan kesempatan kerja. Upaya pendidikan difokuskan pada memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus supaya unggul dalam bidangnya. Tolok ukur keberhasilan model pendidikan semacam ini adalah peserta didik mampu menemukan lapangan kerja dengan tingkat pendapatan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi, pendidikan diarahkan untuk memberi sumbangan bagi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dengan mempersiapkan orang-orang masuk ke lapangan kerja. Memperoleh keterampilan dan pengetahuan ini biasanya menjadi tujuan yang paling dominan mengapa peserta didik memilih sekolah atau perguruan tinggi tertentu.

2. Tujuan pendidikan menekankan orientasi humanistik.

Pendidikan diarahkan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan penalaran untuk mempertanggungjawabkan pernyataan, keyakinan, dan tindakannya. Sasarannya ialah dapat memahami "apa" dan "mengapa" yang dipelajari serta meningkatkan kemampuan mengorganisasi pengalaman dalam konsep-konsep yang sistematis. Dengan demikian, pendidikan menjadi proses pembentukan disposisi dasariah maupun kemampuan intelektual serta emosional peserta didik dalam hubungan dengan sesama, lingkungan, dan alam. Tolok ukur keberhasilan tujuan ini, *pertama*, minat membaca dan

kemampuan untuk mengerti apa yang dibaca. Kemampuan ini akan kelihatan dari keterampilan untuk mengungkapkan diri secara lisan dan tertulis. Kesanggupan untuk mengemukakan suatu gagasan dengan teratur dan logis. *Kedua*, kesanggupan untuk menangkap pikiran orang lain dengan tepat termasuk menanggapi secara terbuka dan kritis. *Ketiga*, kebiasaan mempelajari secara sistematis apa yang dilakukan dan mulai mengadakan studi terbatas sebagai pendasaran pembentukan pendapat sendiri. Dalam model ini, berkembang disposisi peserta didik yang memungkinkan peningkatan kemampuan penyesuaian diri dengan tuntutan lingkungan. Penyesuaian ini dimengerti selalu mencari pengetahuan baru dan menggunakan pembaruan dalam metode.

3. Tujuan pendidikan untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan keadilan.

Pendidikan diarahkan untuk menyiapkan seseorang untuk dapat mengenali sekaligus menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan kemudian berusaha menghasilkan jawaban-jawaban dengan mendasarkan pada etika. Tujuan ini tidak lepas dari dimensi hakiki politis dalam pendidikan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulo Freire dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki keterampilan dalam mengolah proses-proses sosial, memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, dan mampu berpartisipasi (dalam proses sosial, politik, dan ekonomi). Oleh karena itu, perolehan pengetahuan maupun keterampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri serta bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk pelayanan perkembangan manusia, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan tujuan pendidikan ini ialah tumbuhnya dalam

diri peserta didik minat memahami secara kritis perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan tidak mengakibatkan peserta didik terasing dari cara hidup orang-orang senegara yang berpendapatan lebih rendah. Peserta didik menjadi peduli terhadap masalah ketidakadilan, konflik, peka terhadap penderitaan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat.

4. Tujuan pendidikan untuk kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri.

Biasanya tujuan ini lebih terkait langsung dengan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan yang keempat ini mengajak peserta didik untuk mempelajari sesuatu demi kemajuan disiplin ilmu itu sendiri. Tolok ukur keberhasilan ialah penelitian-penelitian yang dilakukan membawa ke penemuan teori-teori baru. Tantangannya terletak dalam upaya menjawab masalah-masalah etika maupun bagaimana menghadapi atau mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri sangat tergantung pada jenis penelitian yang mau dikembangkan. Sementara itu, jenis penelitian ini sangat ditentukan oleh konteks determinasi penelitian. Di dalam konteks determinasi penelitian berlangsung konstruksi praktik penelitian yang menyangkut proses produksi, organisasi, dan validasi pengetahuan. Konteks determinasi penelitian menurut Jean-Michel Berthelot (2001: 206) ada tiga, yaitu konteks pragmatis, metodologis, dan normatif. Ketiga konteks penelitian ini akan menentukan status penelitian. Biasanya yang sangat peduli terhadap kemajuan ilmu itu sendiri adalah konteks metodologis dan konteks normatif. Memang konteks pragmatis juga ikut menentukan kemajuan ilmu. Namun demikian, adanya tekanan pada masalah manfaat yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan perubahan

sosial, membuat mudah puas pada pencapaian “asal sudah dapat diterapkan” dan mampu memecahkan masalah.

Dimensi etis dari keempat tujuan pendidikan itu terletak di dalam muatan nilai atau kepentingan dari masing-masing tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, etika pendidikan mengkaji masing-masing tujuan itu bertitik tolak dari konteks tempat dengan memperhitungkan sejauh mana sesuai itu dengan kebutuhan masyarakat setempat. Muatan nilai atau kepentingan dapat disoroti dengan memeriksa sejauh mana proporsional kepentingan politik, ideologis, atau ekonomis dalam menentukan kebijakan pendidikan. Kebijakan harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode, dan pendasaran filosofisnya. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan pendidikan menunjukkan ketajaman visi dan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat. Berikutnya, dengan menerapkan tujuan pendidikan tertentu, masalah siapa diuntungkan dan siapa dirugikan harus diperhitungkan dengan saksama. Hal ini agar praksis pendidikan benar-benar menjadi usaha untuk mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi secara merata dan berkelanjutan.

### **C. Dimensi Modalitas atau Sarana**

Modalitas etika pendidikan adalah bagian penting dalam upaya menjembatani antara norma pendidikan (apa yang seharusnya dilakukan) dan tindakan faktual. Bagaimana mengorganisasi agar tanggung jawab dapat dijalankan dan mencari prosedur apa yang dapat menolong peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Masalah pendidikan biasanya difokuskan pada materi pembelajaran, model komunikasi pedagogi, kompetensi, kesadaran moral yang mau dicapai, kualitas pendidik, berbagai metode (pedagogi institusional, kelompok, *cura personalis*), dan model

evaluasi. Semua yang terkait dengan proses pembelajaran maupun materi pembelajaran merupakan bagian dari pedagogi, dalam arti ilmu pendidikan, moral, intelektual, dan fisik (M.C. Blais, 2002:73). Dimensi etis dari modalitas terletak dalam pilihan sistem/sarana yang pada hakikatnya sudah sarat dengan nilai atau kepentingan, bahkan pedagogi tidak pernah netral.

Pedagogi memberikan aturan-aturan pelaksanaan praktis. Fokusnya diletakkan pada masalah yang terkait dengan perkembangan manusia. Kriteria penilaiannya diarahkan untuk mengetahui apakah membantu kemandirian peserta didik serta apakah mendukung bagi perkembangan kesadaran moralnya atau tidak. Keempat tujuan pendidikan yang telah disebut di atas menentukan model komunikasi dalam proses penerapan pembelajaran. Tentu dalam praktik, perbedaan antara ketiga model komunikasi pedagogis tidak seketat yang diuraikan di bawah ini. Namun demikian, model yang satu selalu mengandaikan penggunaan model lain.

Model komunikasi pedagogis tersebut adalah:

1. Model komunikasi pedagogis dengan kompetensi objektif yang berbentuk **penjelasan** (Leclerq, 2001). Model pendekatan pedagogisnya mempersiapkan bahan pelajaran atau kuliah yang akan diberikan, berusaha memahaminya, merencanakan urutan logis maupun penyampaian secara jelas, menentukan tujuan-tujuan umum sekaligus tujuan instruksional khusus, dan menunjukkan permasalahan pokok. Dalam model yang menekankan penjelasan ini, cukup bila pesan yang mau disampaikan jelas sekaligus taat asas agar dapat dimengerti dan dipelajari peserta didik. Sementara itu, proses belajar itu sendiri dimengerti sebagai semacam gema yang diperoleh peserta didik dari proses pendidikan. Ukuran minimum keberhasilannya bila peserta didik mampu mengulangi. Namun demikian,

tergantung padanya untuk menjadi peserta didik profesional yang memahami dan ikut bertanggung jawab secara pribadi pada proses pembelajaran itu.

Pendekatan ini mengandaikan peserta didik mampu menangkap aturan main dan dapat menerapkan sendiri secara memadai proses pembelajaran itu. Modalitas pembelajaran semacam ini peka terhadap masalah pengakuan, penghargaan, dan cenderung elitis. Pengakuan dan penghargaan hanya diberikan kepada yang terbaik. Tentu dalam kasus-kasus tertentu peserta didik cenderung menelan pengetahuan yang kemudian akan dilupakan setelah ujian. Namun demikian, model pembelajaran itu memungkinkan adanya proses “menjadi milik peserta didik” meskipun baru akan digunakan dengan tenggat waktu. Memang sistem pendidikan semacam ini pada dasarnya cenderung menjadi alat penyadaran posisi, status, dan kewajiban peserta didik dalam piramida tatanan hierarkis masyarakatnya. Peserta didik cenderung tidak kritis terhadap tatanan dan sistem yang ada. Pendidikan tidak lebih hanya berperan mengiringi peserta didik pada pengintegrasian diri ke dalam seluruh adat istiadat dan kebudayaan yang diwariskan. Dengan demikian, hanya mereproduksi anggota-anggota masyarakat untuk melestarikan dan memperkuat sistem yang sudah ada.

Dalam pendidikan agama, model kompetensi dan komunikasi pedagogi ini berisiko dijadikan alat indoktrinasi dalam kaderisasi atau perekrutan anggota-anggotanya. Efek sektarianisme tidak dapat dihindari. Aspek perubahan yang dapat diharapkan hanya terletak pada kemampuan model pendidikan ini untuk menjadi sarana perubahan status sosial pada perbaikan situasi sosial ekonomi orang perorangan.

2. Bentuk komunikasi pedagogis **apropriasi** atau pedagogi dengan tanggung jawab tak terbatas (Leclercq, 2001). Dalam model komunikasi ini, proses pembelajaran sebagian besar menjadi tanggung jawab peserta didik. Bagi pengikut model pedagogi apropiasi ini, memahami bidang yang belum terolah memungkinkan setiap orang untuk masuk ke situasi belajar. Hal ini mengandaikan pengetahuan peserta didik. Sementara itu, pendidik diandaikan dapat menempatkan diri sebagai fasilitator dan tutor metodologi yang melibatkannya dalam proyek pedagogis dengan tanggung jawab hampir tidak kelihatan batas-batasnya. Pendidik menjadi narasumber yang melontarkan suatu gagasan yang akan diolah, diseleksi, dikritisi, atau bahkan mungkin ditolak. Apa yang dilontarkan pendidik tidak lain hanyalah bahan mentah bagi peserta didik. Peserta didik dapat mengusulkan bahan alternatif. Pendidik masuk dalam proses pembelajaran seakan harus lepas dari pretensi memberi ke proses belajar bersama.

Peserta didik menjelaskan tentang sesuatu kepada dirinya dengan bantuan yang sudah dipersiapkan oleh fasilitator. Bagi peserta didik bukan lagi memahami atau menerapkan pengetahuan dengan tenggat waktu setelah mendapatkannya, tetapi mempelajari dan menerapkannya pada waktu itu juga. Sementara itu, bagi pendidik, bukan lagi menjelaskan sesuatu kepada seseorang, namun menempatkan seseorang dalam situasi untuk dapat menjelaskan sesuatu kepada dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, peserta didik ada di pusat komunikasi. Hubungan antara pendidik dan pengetahuan mengambil bentuk menempatkan dalam situasi, melontarkan problematika, pemahaman enigma, dan menjadi narasumber terbatas. Jadi, bentuk pembelajaran ini mengandaikan studi atau kerja mandiri dari peserta didik dan kreativitas fasilitator untuk menemukan peran yang akan selalu berkembang. Meskipun dalam praktik orientasi humanistik

ini dapat juga diperoleh melalui model komunikasi penjelasan, namun kompetensi strategis yang ingin dicapai terhambat oleh posisi pasif peserta didik.

Dalam model komunikasi apropriasi ini ditekankan unsur eksplorasi, penyelidikan sendiri, sikap selalu bertanya, menguji dengan kritis, dan merelatifkan pendapat yang berlaku umum. Sikap kritis akan sangat mewarnai hasil dari model komunikasi ini.

3. Model komunikasi pedagogis **dialogis** atau model pedagogi di mana tanggung jawab dipikul bersama. Pendekatan ini cenderung interkonstruktivis. Dialog terjadi sampai pada titik di mana para peserta yakin atau mengetahui apa yang menjadi objek maupun materi persetujuan. Riset praksis yang diterapkan oleh Ann Brown adalah salah satu contoh menarik. Ann Brown lebih menekankan pembelajaran timbal balik, seperti peserta didik tidak hanya membuat suatu hipotesis, tetapi mereka merundingkan dan mendiskusikan dengan yang lain, terutama dengan pendidik. Peserta didik berperan juga sebagai pengajar karena mereka membantu teman-teman yang kurang menguasai materi pengetahuan. Peran ini mendorong peserta didik untuk merefleksikan dan mencari cara-cara baru menggunakan pemikiran mereka. Model pendekatan ini menunjukkan kemungkinan peserta didik berkembang. Mereka harus diajak menyusun pertanyaan-pertanyaan yang baik dan tajam. Setelah berhasil menyusun pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban-jawaban yang tepat akan menyusul dengan sendirinya. Berdasarkan contoh itu terlihat bahwa fasilitator sekaligus merupakan seorang pakar *language games* dan memahami permainan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus tahu bahwa suatu kata dalam suatu konteks dapat mempunyai makna lain dari kata yang sama bila situasinya berbeda. Peran fasilitator memperhatikan beragamnya penggunaan konsep-

konsep, kata-kata, atau istilah-istilah. Dalam praktik, fasilitator akan menggunakan kemampuannya ini untuk mengidentifikasi tanggung jawab dirinya dan yang lain dalam ungkapan bahasa beragam sehingga mampu melokalisasi kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pembelajaran. Permainan bahasa tidak dapat dilepaskan dengan suatu bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan tertentu dapat memengaruhi suatu keyakinan. Oleh karena itu, peran fasilitator membantu peserta didik untuk dapat menyingkapi sendiri apa yang perlu dipelajari.

Model komunikasi pedagogis selalu bermuatan nilai dan kepentingan karena suatu model dapat menguntungkan kelompok sosial dengan modal budaya tinggi, tetapi merugikan kelompok sosial bawah yang modal budayanya rendah. Ketiga model komunikasi pedagogis itu tidak dapat dipisahkan dari kurikulum pendidikan yang berlaku. Kurikulum menjadi sangat penting pada masa perubahan sosial karena pendidikan menjamin kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, belajar harus ditempatkan pada pusat pengalaman agar menjadikan setiap orang terus mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Jadi, tantangan bagi para pengambil kebijakan ialah agar kurikulum dapat membantu menciptakan "masyarakat pembelajar" (Roy Gardner, 2005). Jangan sampai karena lemahnya kurikulum dan kekeliruan dalam penerapan model komunikasi pedagogis, sekolah menjadi alat reproduksi kesenjangan sosial.

## D. Akuntabilitas Profesional: Kompetensi dan Integritas Pendidik

Salah satu pendekatan etika pendidikan yang diusulkan oleh John Tomlinson dan Vivianne Little ialah mengaitkan etika dengan masalah otoritas epistemologis maupun tujuan profesional (2005:4), meliputi empat disposisi dalam proses belajar-mengajar. *Pertama*, disposisi terhadap rasionalitas. Semua afirmasi dapat didiskusikan. Tidak ada norma/nilai yang tidak dapat diperdebatkan serta tidak dapat dipertanyakan atau dikritik. Argumentasi menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan atau dasar persetujuan. Semua persetujuan dapat dipertanyakan bila ada argumentasi baru. *Kedua*, disposisi untuk memperjuangkan kepentingan peserta didik. Memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar, meraih kesempatan, tanggung jawab, dan pengalaman hidup guna kesejahteraan mereka di masa depan. *Ketiga*, disposisi untuk rendah hati karena pengetahuan selalu berkembang dan kebenaran ilmu pengetahuan sifatnya sementara maka akan selalu ada penemuan baru guna mempertanyakan kebenaran yang ada. *Keempat*, prinsip 'dapat salah' berlaku untuk semua pihak yang terlibat di dalam kemitraan pendidikan. Artinya, dengan menerima prinsip itu, pikiran terbuka terhadap masukan baru dan siap menerima perbedaan. Keempat disposisi itu menjadi dasar etika pendidikan untuk menciptakan 'masyarakat pembelajar', yaitu ketika belajar ditempatkan pada pusat pengalaman untuk menjadikan setiap orang terus mengembangkan kemampuan-kemampuannya.

Profesionalisme mengimplikasikan kesetiaan pada tujuan pendidikan yang menuntut kemampuan mengatasi kepentingan. Profesionalisme ini perlu dipertahankan dengan memupuk kehendak terus-menerus, apa pun tekanan yang mengarahkan pada konformitas terhadap kurikulum instrumental. Memang diperlukan tingkat otonomi guru

dan akuntabilitas yang terletak dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional ataupun akuntabilitas publik (pribadi maupun kolektif). Profesionalisme pribadi maupun kolektif mempunyai dua aspek, hati nurani dan makna panggilan. Jadi, profesionalisme pendidik mendasarkan pada pendidikan, pelatihan, pengalaman, didorong oleh hati nurani, dan makna panggilan sebagai pendidik yang merupakan penjamin terbaik melawan acuan-acuan nilai tak berprinsip (Tomlinson, 2005).

Profesionalisme guru di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di dalamnya dinyatakan bahwa pendidik yang profesional harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara itu, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya, di dalam UU 14/2005 juga diatur tentang kualifikasi akademik pendidik. Kualifikasi akademik guru adalah lulusan D-4/S-1, sedangkan kualifikasi dosen adalah lulusan S-2.

### **1. Kompetensi Pendidik**

Undang-Undang Guru dan Dosen juga mengatur tentang kompetensi pendidik. Kompetensi guru meliputi empat macam, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sementara itu, untuk dosen ditambah satu lagi kompetensi, yaitu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, ataupun dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

a. Kompetensi profesional

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas maupun mendalam pada bidang studi yang akan diajarkan dan metodologinya.
- 2) Memiliki pengetahuan fundamental tentang pendidikan.
- 3) Memiliki keterampilan vital bagi dirinya untuk memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran.

b. Kompetensi personal

- 1) Memiliki kepribadian yang mantap.
- 2) Mampu menjadi sumber identifikasi, khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi sesama manusia.

c. Kompetensi sosial

Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, baik terhadap peserta didiknya, sesama guru, pemimpinnya, dan masyarakat luas.

Melalui adanya ketentuan empat kompetensi tersebut, guru dituntut untuk mengembangkan diri sebaik-baiknya. Secara moral, guru mempunyai kewajiban untuk memenuhi empat kompetensi yang disyaratkan di dalam tugas keprofesionalannya. Tuntutan yang harus dipenuhi seorang guru profesional adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 4 Tuntutan Kompetensi Pendidik

|             |   |
|-------------|---|
| Pedagogis   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik</li> <li>2. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran</li> <li>3. Sistem evaluasi pembelajaran</li> </ol>   |
| Kepribadian | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemantapan pribadi dan akhlak mulia</li> <li>2. Kedewasaan dan kearifan</li> <li>3. Keteladanan dan kewibawaan</li> </ol>   |
| Profesional | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguasaan materi keilmuan</li> <li>2. Penguasaan kurikulum dan silabus sekolah</li> <li>3. Metode khusus pembelajaran bidang studi</li> <li>4. Wawasan etika dan pengembangan profesi</li> </ol> |
| Sosial      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan berkomunikasi dan komputer</li> <li>2. Pengetahuan umum yang luas</li> </ol>  |

## 2. Akuntabilitas Pendidik

Camm (2010) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “memenuhi tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan, dan menyerahkan apa yang dilakukan atau diminta sebagai pertanggungjawaban ataupun yang ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi”, terutama oleh publik yang dilayani. Oleh sebab itu, pendidik sebagai pejabat publik dalam pelayanan pendidikan harus bertanggung jawab terhadap semua yang

dilakukan. Langkahnya bisa dengan membuka maupun memberi informasi/laporan apa yang telah dilakukan atau gagal dilakukan dengan harapan siap untuk mengoreksi/menanggung sanksi secara hukum dan moral setelah dievaluasi oleh pihak internal maupun eksternal.

Akuntabilitas profesional diukur dari *trust* yang menjadi syarat perkembangan proses belajar-mengajar. Akuntabilitas ini mengacu pada tanggung jawab pendidik terhadap pengguna jasa diukur dari hasil kerja melalui keterampilannya menggunakan sumber daya yang tersedia. Apakah kode etik profesi dapat meningkatkan *trust* publik? Hanya bila ada kemitraan yang efektif antara publik dan profesi pendidik, akuntabilitas akan dapat terwujud. Publik mempunyai akses ke penggunaan sumber daya atau tanggung jawab ini dilaporkan kepada publik, biasanya publik diwakili oleh manajemen pendidikan setempat. Akuntabilitas profesi ini akan mengubah konsepsi tentang pendidikan guru. Memang, beragamnya tujuan moral dan pelaku moral berakibat pada penafsiran akuntabilitas yang berbeda. Tabel di bawah ini hanya mau menunjukkan salah satu contoh bagaimana dua aliran etika yang berbeda menafsirkan secara berbeda makna akuntabilitas profesional seorang pendidik.

Tabel 5 Makna Akuntabilitas Profesional menurut Aliran Etika

|          | TELEOLOGI  | DEONTOLOGI                                 |
|----------|--|--|
| FOKUS    | 1. Tujuan/konsekuensi/ hasil                               | 1. Prinsip/standar                         |
| KEJURUAN | 2. Kejujuran dihargai sejauh memberi hasil yang diharapkan | 2. Kejujuran berharga pada dirinya sendiri |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>TINDAKAN</b> | 3. Bertindaklah untuk menghasilkan kebahagiaan se-intensif mungkin bagi sebanyak mungkin orang | 3. Bertindaklah sesuai dengan apa yang digariskan hukum seakan engkau adalah pembuat hukum |
| <b>TEKANAN</b>  | 4. Pencapaian/achievement berdasar kompetensi  | 4. Standar praktik   |

Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa etika dasar memberi kategori dan konsep untuk menangkap persoalan etika pendidikan melalui kontras antara aliran deontologi maupun teleologi.

Seorang pendidik yang profesional tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban etik, baik dalam berperilaku individual, sosial, dan bertindak profesional. Tugas mengajar bagi seorang pendidik adalah profesi mulia karena memberikan bantuan kepada seseorang, terutama anak-anak muda yang sedang tumbuh berkembang. Seorang guru peduli dan penuh perhatian adalah guru yang membantu muridnya untuk belajar secara aktif.

Guna menjadikan murid dapat berkembang dengan baik, guru harus terlebih dahulu mencapai pengembangan dirinya sendiri secara optimal, berkomitmen maju, dan mempunyai berbagai metode (praktik, gaya, serta trik-trik) untuk memerangi banyak kekuatan mematikan pengembangan dirinya (Higgins, 2011: 2). Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memahami dengan lebih dalam mengenai etika dasar sebelum mendalami etika pendidikan. Etika dasar menjadi landasan di dalam memecahkan persoalan-persoalan etika pendidikan. Ada tiga fokus utama etika yang penting diketahui untuk dasar etika pendidikan, yaitu dimensi subjek, konteks, dan tujuan. Fokus pada masing-masing dimensi ini menghasilkan aliran yang berbeda-beda pula. Pendidik dapat saja membuat apropriasi

terkait dengan persoalan-persoalan di dalam pendidikan berdasarkan salah satu aliran. Hanya saja, semua aproriasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional argumentatif, sehingga pada akhirnya akan diperoleh pemahaman akan tindakan etik yang lebih dalam. Hal tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas pendidik dan dapat diterapkan sendiri secara memadai proses pembelajaran itu. Modalitas pembelajaran semacam ini peka terhadap masalah pengakuan, penghargaan, serta cenderung elitis. Pengakuan dan penghargaan hanya diberikan kepada yang terbaik. Tentu dalam kasus-kasus tertentu peserta didik cenderung menelan pengetahuan yang kemudian akan dilupakan setelah ujian. Namun demikian, model pembelajaran itu memungkinkan adanya proses "menjadi milik peserta didik" meskipun baru akan digunakan dengan tenggat waktu. Memang sistem pendidikan semacam ini pada dasarnya cenderung menjadi alat penyadaran posisi, status, dan kewajiban peserta didik dalam piramida tatanan hierarkis masyarakatnya. Peserta didik cenderung tidak kritis terhadap tatanan dan sistem yang ada. Pendidikan tidak lebih hanya berperan mengiringi peserta didik pada pengintegrasian diri ke dalam seluruh adat istiadat dan kebudayaan yang diwariskan. Dengan demikian, hanya mereproduksi anggota-anggota masyarakat untuk melestarikan dan memperkuat sistem yang sudah ada.

Dalam pendidikan agama, model kompetensi dan komunikasi pedagogi ini berisiko dijadikan alat indoktrinasi dalam kaderisasi atau perekrutan anggota-anggotanya. Efek sektarianisme tidak dapat dihindari. Aspek perubahan yang dapat diharapkan hanya terletak pada kemampuan model pendidikan ini untuk menjadi sarana perubahan status sosial pada perbaikan situasi sosial ekonomi orang perorangan.



# **BAB V**

## **ETIKA PENGEMBANGAN ILMU**

### **A. Pendidikan dan Pengembangan Ilmu**

Pendidikan merupakan usaha sengaja untuk mengembangkan potensi manusia (peserta didik) sehingga potensi tersebut teraktualisasi dalam kehidupan. Secara umum, potensi manusia itu sangat banyak dan beragam. Oleh karena itu, tujuan pendidikan juga sangat kompleks dan holistik, baik berkaitan dengan aspek jasmani, maupun rohani. Aspek rohani manusia dapat dibedakan menjadi cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan unsur cipta berarti pengembangan dalam kemampuan daya akal manusia agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal dalam hidupnya. Pengembangan unsur rasa berarti upaya mengasah kepekaan rasa sebagai manusia, seperti rasa kasih sayang, rasa ingin tahu, rasa seni, keindahan, dan rasa mengagumi ciptaan Tuhan. Pengembangan unsur karsa berkaitan dengan upaya menumbuhkan sekaligus mendorong kehendak manusia kepada tingkah laku/tindakan maupun kerja yang baik sehingga hidupnya menjadi baik dan bermakna.

Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mencari maupun mengembangkan

ilmu. Aktivitas pengembangan ilmu pada dasarnya adalah aktivitas penelitian. Penyebabnya, pengetahuan serta keterampilan pada masa kini merupakan pengetahuan yang sistematis, metodis, spesifik, dan universal. Dengan demikian, pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik apabila penelitian juga berkembang dengan baik.

## B. Penelitian sebagai Aktivitas Pengembangan Ilmu

Penelitian sebagai aktivitas utama pengembangan ilmu menghasilkan berbagai kemajuan dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Tak dapat dimungkiri, sejarah telah mencatat berbagai kemajuan tersebut dalam perkembangan peradaban umat manusia. Zaman dahulu ketika ilmu masih berkembang sangat sederhana, kehidupan juga berjalan sederhana saja. Aktivitas berburu dan meramu tidak banyak membutuhkan ilmu yang sistematis dan kompleks. Zaman sekarang manusia dalam menjalani kehidupan mulai dari urusan domestik sampai pada urusan publik memerlukan ilmu sebagai dasar tindakannya. Sebagai contoh, seorang ibu memerlukan gas dan kompor untuk menanak nasi di dapur atau ia memerlukan *magic com* untuk menanak nasi. Semua benda-benda tersebut hasil dari penerapan ilmu yang disebut teknologi. Contoh lain, seorang calon anggota DPR memerlukan riset ilmiah untuk memperkirakan kemungkinan elektabilitasnya dalam Pemilu. Semua itu adalah penerapan ilmu dalam kehidupan.

Makna penelitian secara sederhana ialah mengetahui sesuatu yang dilakukan melalui cara tertentu dengan prosedur sistematis (Garna via Adib, 2014:148). Proses sistematis ini tidak lain adalah langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, di dalam proses penemuan ilmiah selalu digunakan metode ilmiah sebagai jalan untuk mencapai hasil yang sesuai standar atau norma keilmuan.

Ilmu yang terus berkembang sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern dan *postmodern* telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Pengembangan metode ilmiah dalam perjalanannya juga mengalami kemajuan dengan aneka ragam paradigmanya.

Metode ilmiah menurut Conant (via Adib, 2014:147-148) terdiri dari delapan langkah, yakni kenali situasi yang tidak menentu. Ini merupakan situasi bertentangan atau situasi kabur yang mengharuskan penyelidikan; nyatakan masalah itu dalam situasi istilah yang spesifik; rumuskan suatu hipotesis kerja; rancang suatu metode penyelidikan yang terkendalikan dengan jalan pengamatan dan/atau percobaan; kumpulkan dan catat bahan pembuktian atau data "kasar"; olah data kasar ini menjadi suatu pernyataan yang mempunyai makna; tibalah pada suatu penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila penegasan itu betul, ramalan-ramalan dapat dibuat darinya; satu padukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan itu, kalau terbukti, itu merupakan pengetahuan baru dalam ilmu dengan kumpulan pengetahuan yang telah mapan.

Metode ilmiah sebagai sarana untuk memperoleh ilmu semakin dipandang sebagai satu-satunya cara yang jitu pula untuk memperoleh kebenaran. Padahal di samping ilmu, manusia juga mempunyai kebenaran lain berupa ajaran agama dan etika. Di lain pihak, banyak ilmuwan semakin menyadari bahwa metode ilmiah juga mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang bersifat hakiki seperti, "Dari mana kehidupan berawal? Untuk apa manusia hidup di dunia ini? Ke mana manusia akan menuju?"

Pierce (via Adib, 2014:148) mengatakan terdapat empat metode untuk memahami sesuatu (*methods of knowing*), yaitu *the method of tenacity* (wahyu); *the method of authority* (otoritas); *the a priori*

*method* (intuisi); dan *the method of science* (metode ilmiah). Penelitian termasuk ke dalam metode ilmiah yang dipandang sebagai metode memahami paling baik guna memperoleh kebenaran ilmiah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penelitian merupakan aktivitas inti dalam pengembangan ilmu. Apabila tidak ada penelitian maka pengembangan ilmu akan terhenti. Pengetahuan manusia mengalami kemandekan atau tidak banyak bertambah. Walaupun demikian, penelitian ilmiah bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh kebenaran kenyataan. Ada metode lain yang dapat digunakan, hanya saja dalam konteks pendidikan formal. Biasanya metode ilmiahlah yang paling dianjurkan untuk diikuti oleh segenap subjek didik.

### C. Arti Penting Etika dan Peran Guru dalam Pengembangan Ilmu

Ilmu yang berkembang terus-menerus terkadang dapat membawa sang ilmuwan menjadi tidak terkontrol sehingga ambisinya untuk menguasai suatu ilmu menjadi dominan. Banyak ilmuwan pada akhirnya dengan kekuasaan ilmiahnya menjadi orang yang melupakan nilai-nilai moral dalam menerapkan ilmunya. Terlebih lagi zaman modern, temuan ilmiah diaplikasikan di berbagai inovasi teknologi dalam dunia industri. Keuntungan menjadi tujuan utama sehingga terkadang melupakan dampak negatif dari teknologi yang dihasilkan.

Dahulu, ketika orang baru menemukan mobil, dengan semangat tinggi mobil diproduksi massal untuk transportasi umum dan kendaraan pribadi. Mesin mobil membutuhkan bahan bakar minyak. Eksplorasi sumber minyak bumi dilakukan di berbagai negara untuk menyediakan bahan bakar bensin bagi mobil-mobil tersebut. Akan tetapi, lama-kelamaan orang mulai menemukan fakta lain bahwa sisa pembakaran

dari mesin mobil dengan bahan bakar bensin atau solar menghasilkan polusi udara yang mempercepat kerusakan lapisan ozon. Belum lagi polusi dari pabrik-pabrik yang menggunakan mesin-mesin dengan bahan bakar minyak. Terjadilah apa yang dinamakan "efek rumah kaca" sehingga bumi menjadi lebih panas dan berbahaya bagi manusia.

Demikian pula, untuk dapat membuat buku atau tisu, diperlukan kertas sebagai bahan utamanya. Kertas diperoleh dari pohon yang ditebang dari hutan-hutan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayatinya ditebangi untuk kepentingan dunia industri. Terlebih lagi, hutan Indonesia yang telah gundul ditanami tanaman industri di mana tidak mendukung ekosistem, yaitu ladang kelapa sawit. Akhirnya, terjadi ancaman pemanasan global dan ketidakseimbangan musim seperti yang sudah mulai dirasakan sekarang ini. Semua itu akibat dari perkembangan ilmu yang diterapkan dalam teknologi di dunia industri, tetapi tidak dilandasi oleh nilai-nilai etika.

Melalui fenomena tersebut, banyak kelompok atau organisasi nirlaba yang berkampanye untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan generasi. Perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak mempunyai tanggung jawab sosial korporasi akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh para aktivis pencinta lingkungan hidup. Kampanye mereka "selamatkan bumi", diiringi daftar perusahaan dan produk yang dianjurkan untuk diboikot. Sebaliknya, industri yang ramah lingkungan diperkenalkan dan dikampanyekan untuk dicontoh. Perilaku yang mendukung pelestarian lingkungan dijadikan teladan dan menjadi bagian dari gaya hidup orang yang beretika.

Kampanye tersebut dilandasi oleh nilai-nilai etik bahwa manusia hendaknya menjadi pengurus di muka bumi, bukan perusak lingkungan. Walaupun ilmu dan teknologi telah tinggi dicapai oleh manusia, hendaknya disadari bahwa banyak hal yang belum diketahui, terlebih lagi masalah dampak jangka panjang. Hal ini kadang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Umumnya, dengan bangga seseorang menemukan suatu teknologi atau mengaplikasikannya sedemikian rupa (karena mampu membeli) tanpa memikirkan dampak buruknya bagi diri dan sesama.

Manusia yang merusak bumi berarti merusak kehidupan dan masa depan umat manusia. Manusia diingatkan untuk kembali memperhatikan alam dan lingkungannya agar umat manusia dapat hidup selamat di dalamnya. Inilah nilai-nilai etik yang seharusnya ada dalam setiap langkah ilmuwan dan para industriawan dalam mengembangkan ilmu maupun teknologi. Orang-orang di mana memisahkan ilmu dari etika sehingga ilmu yang dikuasainya tidak menjadi rahmat bagi sesama bukanlah orang yang arif, melainkan pembawa bencana bagi umat manusia.

Guna mendidik orang berilmu sekaligus mempunyai moral yang baik, pendidikan berperan penting dalam upaya tersebut. Lembaga pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal (pendidikan di masyarakat) mempunyai tugas berat agar manusia sebagai peserta didiknya menjadi orang yang pintar sekaligus bermoral. Tugas mulia ini menuntut keseriusan berbagai pihak.

Dalam konteks pendidikan formal (sekolah), tak dapat dimungkiri guru memegang ujung tombak yang penting untuk mengembangkan potensi dasariah tersebut. Anak-anak terdidik adalah anak-anak yang pintar sekaligus bermoral menjadi prioritas utama, tanpa meremehkan salah satu aspeknya.

Kemajuan ilmu dan teknologi boleh diperkenalkan sekaligus diwariskan ke generasi muda, tetapi harus pula dibarengi dengan pewarisan nilai-nilai etik yang tercermin dalam sikap sekaligus tindakan para peserta didik. Oleh sebab itulah, peran guru sangat besar dalam menghidupkan semangat mencari ilmu yang membawa kemaslahatan bersama, bukan sekadar ego sendiri untuk menumpuk kekayaan material.

Guru-guru baik tentu mewariskan sifat-sifat baik pula kepada peserta didiknya, sebab guru adalah *living curriculum*, kurikulum hidup yang tampak dalam keteladanan sikap dan tindakannya. Satu contoh lebih baik daripada seribu nasihat. Demikian pula guru yang konsisten mengembangkan ilmu dan etika secara bersamaan akan membekas dalam diri para peserta didiknya sampai dirinya dewasa kelak, bahkan seumur hidupnya.

## D. Prinsip-Prinsip Etik dalam Pengembangan Ilmu

Pengembangan ilmu dilakukan dengan berbagai penelitian di bidang ilmu masing-masing. Tanpa penelitian, ilmu tidak akan berkembang. Dalam melakukan penelitian ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik yang harus dipegang. Penelitian ilmu kedokteran/kesehatan, penelitian ilmu sosial, atau penelitian ilmu pendidikan, semuanya harus dilandasi oleh nilai-nilai etik.

Kitchener & Kitchener (2009:6) mengatakan ada pertanyaan etik fundamental terkait penelitian ilmiah, apa saja cara yang tepat secara etik untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data penelitian? Apa saja sifat-sifat yang harus dimiliki oleh ilmuwan sosial untuk menghargai subjek penelitiannya? (pertanyaan ini harus lebih mendapatkan perhatian).

Di Amerika Serikat, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada tiga sumber etika dapat dimunculkan, yaitu kode etik profesional, panduan yang dibuat oleh negara bagian, dan prinsip-prinsip umum etika.

Dalam bidang ilmu sosial, sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan, *pertama*, kode etik profesional. Umumnya, setiap ilmu sosial di Amerika Serikat mempunyai kode etik profesional yang disusun oleh asosiasi ilmuwan sebidang, misalnya *American Political Science Association* (1998), *American Psychological Association* (2002), dan *American Sociological Association* (1999).

Banyak ilmuwan sosial berpandangan bahwa kode etik demikian telah mencukupi untuk menjawab pertanyaan etik yang muncul ketika para ilmuwan tersebut melakukan penelitian, sebab kode etik-kode etik tersebut telah mengandung nilai-nilai tertentu dan cara-cara untuk melaksanakan penelitian beretika. Akan tetapi, pertanyaan etik yang masih tetap tertinggal adalah apakah kode etik itu sendiri telah diuji secara etik? Apa yang terjadi bila seseorang memiliki lebih dari satu masyarakat profesional (komunitas ilmiah) dan ia menemukan ada konflik dari masing-masing kode etik tersebut? Terlebih lagi, bila ada masalah baru muncul tidak dapat diatasi dengan kode etik yang ada. Sebagai contoh, masalah yang terjadi ketika ada penelitian tentang penularan penyakit seksual dan menemukan fakta bahwa subjek yang terinfeksi AIDS tidak terbuka terhadap pasangannya juga tidak menggunakan kondom ketika berhubungan. Mempertimbangkan bahwa pasangan seksual subjek penelitian adalah orang yang berisiko tinggi tertular AIDS, tetapi tidak diketahuinya, peneliti menghadapi konflik batin (apakah membocorkan rahasia subjek penelitiannya kepada pasangannya atau diam saja). Peneliti dalam hal ini memikirkan akibat dari perilaku subjek penelitian yang tidak berterus terang, tetapi peneliti sendiri terikat dengan kode etik untuk menyimpan rahasia

subjek penelitiannya. Dalam kasus seperti ini, seorang sosiolog harus berargumen untuk mencari keseimbangan antara janji merahasiakan data subjek dan kewajiban lain dalam kode etikanya. Sering kali, sebagaimana kasus di atas, bagaimana kode etik harus diterapkan menjadi tidak begitu jelas (Kitchener & Kitchener, 2009: 6).

*Kedua*, sumber aturan etik dapat ditemukan di dalam panduan yang dibuat oleh negara bagian. Mandat federal menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang peneliti. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apakah panduan dari negara bagian ini sudah memberikan jaminan dari sudut pandang etika? Apa yang terjadi bila panduan tersebut ternyata bertentangan dengan kode etik profesional kelompok ilmuwan atau dengan sistem nilai personal seorang ilmuwan?

*Ketiga*, ada prinsip-prinsip etik. Walaupun seseorang ada yang tidak percaya kepada prinsip-prinsip moral universal, ada beberapa prinsip-prinsip etika telah dikenal umum serta sering dijadikan acuan, misalnya penelitian biomedis, etika psikiatri, dan etika dalam psikologi. Ada pertimbangan-pertimbangan etik yang umum sebagai prinsip dalam membangun penelitian ilmu sosial. Prinsip-prinsip inilah dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan etik dalam penelitian ilmiah, bahkan jika tidak ada panduannya dalam kode etik profesi maupun panduan yang dibuat negara bagian di Amerika Serikat.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah ilmu-ilmu sosial membutuhkan suatu perangkat umum prinsip etik untuk membentuk perilaku ilmunya dalam melakukan penelitian ilmiah. Ada lima level model yang ditawarkan Kitchener & Kitchener (2009: 7), yaitu pelibatan perilaku khusus, aturan etik, prinsip-prinsip etik, teori etika, dan metaetika.

## E. Larangan Plagiarisme dalam Pengembangan Ilmu

Penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu rawan akan terjadinya plagiarisme, sebab terkadang ada orang yang bermental menerabas dan mencari jalan pintas. Karya orang lain diakui sebagai miliknya. Oleh karena itu, masyarakat umum terlebih lagi komunitas ilmiah sangat memperhatikan masalah plagiarisme.

The American Heritage Dictionary mendefinisikan plagiarisme sebagai berikut:

1. *The act or behavior of plagiarizing.*
2. *An instance of plagiarizing, especially a passage that is taken from the work of one person and reproduced in the work of another without attribution. (<https://ahdictionary.com/word/search>).*

Plagiarisme adalah kegiatan mengutip sebagian atau semua karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya sehingga pembaca mengira itu adalah karya orang yang mengutip. Plagiarisme adalah perbuatan yang disengaja. Walaupun demikian, dalam larangan plagiarisme dinyatakan bahwa sebagai karya ilmiah walaupun seseorang tidak sengaja atau terlupa tidak mencantumkan sumber tulisan, dia tetap terkena sanksi plagiarisme. Terlebih lagi apabila pelanggaran plagiarismenya memang dengan sengaja dilakukan.

Di kalangan civitas akademika (dosen dan mahasiswa), isu plagiarisme merupakan isu yang sangat penting untuk diselesaikan. Sudah terjadi beberapa kasus plagiarisme dilakukan oleh mahasiswa dan dosen di Indonesia yang berujung pada jatuhnya sanksi berat untuk pelakunya. Dasar etik pelarangan plagiarisme adalah kejujuran. Orang tidak jujur tidak layak disebut sebagai orang yang berilmu. Sebab, orang yang mencari ilmu sebenarnya sedang mencari kebenaran. Pencarian kebenaran yang diperoleh dengan cara tidak benar berarti

membohongi diri sendiri dan orang lain. Suatu kebenaran diperoleh dengan mengambil kebenaran yang telah ditemukan oleh orang lain adalah kesalahan.

Guterman (via Shahabuddin, 2009:353) melaporkan hasil penelitian terbaru bahwa lebih dari 70.000 abstraknya sama persis satu sama lain ketika diperiksa menggunakan program pencari data pada jaringan internet. Ada pula peneliti yang memeriksa 2.600 abstrak dan mendapatkan hasil tiga abstrak tersebut adalah plagiarisme. Di samping plagiarisme, ada banyak kasus terjadinya penerbitan ganda dari jurnal ilmiah. Artikel dengan judul yang sama dimuat di jurnal berbeda.

Parmley (via Shahabuddin, 2009:357) mengatakan plagiarisme adalah salah, tidak peduli sekecil apa pun. Plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran norma ilmiah yang serius. Oleh karena itu, guru, mentor, dosen, dan semua pendidik diharuskan mengajar peserta didiknya tentang larangan plagiarisme dengan pernyataan-pernyataan sekaligus contoh-contoh yang jelas. Apabila seorang pendidik menemukan adanya plagiarisme dalam proses pembelajaran, hendaknya pendidik tersebut menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh dan tepat dalam berbagai situasi masing-masing. Pendidik perlu lebih peka pada kasus-kasus plagiarisme dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya.

Rosamond (via Shahabuddin, 2009:357) mengatakan cara lebih efektif untuk mencegah kegiatan plagiat dalam dunia akademik dengan memberikan penekanan kembali pada praktik-praktik atau kegiatan akademik yang baik, tidak semata-mata bergantung pada alat-alat pendeteksi plagiarisme dari pihak universitas. Rosamond menyarankan persuasi moral daripada sanksi yang mengancam.

## F. Tipe Plagiarisme

Menurut Soelistyo (<http://lib.ugm.ac.id/ind>), ada beberapa tipe plagiarisme:

1. Plagiarisme kata demi kata (*word for word plagiarism*). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (*plagiarism of source*). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme kepengarangan (*plagiarism of authorship*). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis hasil karya orang lain.
4. *Self plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis memublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah.

Hal yang penting dalam *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, di mana benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

Jadi, larangan plagiarisme merupakan upaya untuk mewujudkan norma etik yaitu kejujuran. Oleh karena itu, segenap civitas akademika di perguruan tinggi kerap diperingatkan agar tidak melakukan plagiarisme. Selain itu, sanksi etik dan sanksi hukum dari kasus plagiarisme cenderung berat dengan harapan orang tidak mudah melakukan plagiarisme.

## **BAB VI**

# **ETIKA PROFESI GURU**

### **A. Pengertian Profesi**

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Dedi Supriadi (via Rita Mariyana, 2016:2) mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Liberman (via Rita Mariyana, 2016:6) menunjukkan ciri-ciri profesi sebagai berikut:

1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas, esensial, serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan lain.
2. Guna pelaksanaannya tidak sekadar diperlukan keterampilan (skills), tetapi juga kemampuan intelektual.
3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama.
4. Para praktisinya, secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya.
5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab.
6. Layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
7. Memiliki suatu kode etik.

Jadi, tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang bukan profesi. Orang yang profesional adalah orang yang tahu akan keahlian, keterampilannya, hidup dari profesi yang ditekuni, dan bangga akan profesinya tersebut. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Gigi Indonesia (IDGI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), dan lain-lain.

## B. Profesi Guru

Profesi guru adalah profesi yang sifatnya memberikan bantuan. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal sehingga kelak hidupnya menjadi sejahtera lahir, batin, dan bahagia. Guna dapat membantu orang lain menjadi lebih baik, seorang guru harus menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan diri, termasuk di dalamnya pendidik dan peserta didik itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan diri pendidik/guru yang telah dilakukan secara terus-menerus dan dicapainya adalah suatu kebutuhan agar guru tersebut dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Mendidik dan mengajar adalah profesi yang fundamental dalam kehidupan. Pendidik bereksistensi untuk dirinya sendiri dan sekaligus yang lain (murid-muridnya), walaupun hal tersebut tidak mudah (Higgins, 2011:3). Sering guru mengatakan, "Belajarlah sungguh-sungguh agar kamu kelak menjadi orang yang sukses." Akan tetapi, sudahkah guru belajar setiap hari untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya?

Higgins juga mengatakan mengajar adalah usaha yang sungguh-sungguh berdimensi moral sebab kesejahteraan peserta didik, kemungkinan-kemungkinan hari ini, dan masa depannya menjadi perhatian utama guru. Hanya saja harus diingat bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Profesi guru memerlukan konsentrasi tinggi dengan mengesampingkan egoisme dan mendahulukan pengorbanan. Guru yang hanya mementingkan dirinya sendiri dalam mengajar sesungguhnya telah mengkhianati moral inti dari mengajar (Higgins, 2011:170). Dengan demikian, mendidik dan mengajar merupakan tugas mulia yang sarat dengan nilai-nilai etik. Profesi pendidik di berbagai negara dilengkapi dengan kode etik agar profesi mulia tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Walaupun mendidik adalah tugas mulia, tidak semua orang sepakat bahwa itu adalah suatu profesi. Bahkan, di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun profesi pendidik masih dipandang sebagai "setengah profesi". Ada "mitos-mitos" yang berkembang di dalam persepsi masyarakat terkait pekerjaan sebagai guru bukanlah profesi seperti berikut (Pugach, 2006:334-335):

1. Setiap orang dapat berdiri di depan kelas dan mengajar. Apa susahnya?

Mitos ini didasari oleh keyakinan bahwa semua guru perlu melakukan sesuatu secara efektif, yaitu berdiri dan berbicara di depan kelas. Sementara itu, siswa akan menyerap semua informasi dan mempelajari apa yang didengarnya dari gurunya. Dalam kenyataannya, guru harus belajar lebih banyak sekaligus lebih keras lagi dari sekadar berdiri dan berbicara di depan kelas untuk proses pembelajaran. Sebaliknya, guru harus mempunyai pengetahuan mendalam terhadap semua standar kompetensi yang telah ditetapkan, berusaha memahami maupun mengatasi kompleksitas kelasnya, dan membuat keputusan

profesional yang baik tentang apa makna mempersiapkan siswa bagi masa depannya. Faktanya, memang beberapa guru berdiri dan berbicara, bergerak dari satu bab buku teks ke bab yang lain dengan mode hafalan saja. Akan tetapi, pendekatan seperti ini tidak berarti bahwa pekerjaan mengajar sudah dilakukan dengan baik. Memang dengan cara tersebut setiap orang dapat melakukannya, tetapi tindakan tersebut tidak diidealkan sebagai mengajar yang baik.

2. Sepanjang kamu mengetahui materi yang seharusnya dipelajari oleh siswa, kamu akan dapat menjadi guru yang efektif.

Walaupun semua guru tentu mengetahui materi apa yang seharusnya diberikan kepada siswanya, pengetahuan tentang materi pelajaran saja tidak cukup untuk dapat memastikan kemampuan guru dalam memotivasi dan melibatkan siswa belajar materi tersebut. Seorang guru hanya dengan mengetahui materi pelajaran, tetapi tidak dapat menjelaskan dan menyajikan dengan baik adalah guru yang tidak efektif. Sebaliknya, bersama dengan materi pelajaran, guru juga harus menguasai pedagogi (suatu keterampilan mengajar sedemikian rupa sehingga proses belajar berjalan dengan baik).

3. Guru hanya bekerja selama 6 jam sehari.

Secara formal, tampaknya guru hanya bekerja 6 jam per hari atau berdasarkan kontrak yang sudah disepakati bersama antara guru dan pihak sekolah/dinas pendidikan. Dalam kenyataannya, tidak demikian. Guru biasanya diminta datang ke sekolah sebelum siswa datang dan tetap berada di sekolah setelah siswa sudah pulang. Di Amerika Serikat, *Bureau of Labor Statistics* pada tahun 2004 melaporkan bahwa guru-guru di sana bekerja lebih dari 40 jam per minggu dalam tugas profesionalnya. Hal ini seperti langsung berhubungan dengan siswa maupun

berkomunikasi dengan orang tua/keluarganya, mempersiapkan pembelajaran, menilai pekerjaan siswa, dan sebagainya. Hal yang sama sebenarnya berlaku untuk guru-guru di Indonesia.

Guru sering bekerja seharian penuh dan setiap guru bertanggung jawab bagi kehidupan banyak siswa. Mengajar dalam kenyataannya adalah satu-satunya profesi di mana seorang dewasa secara terus-menerus melakukan kontak dengan sekelompok besar anak-anak yang harus terus diawasi. Terlebih lagi, anak-anak dan pemuda tidak hanya diawasi, tetapi juga harus dibimbing secara efektif dengan pengetahuan profesional maupun keterampilan yang dimiliki guru untuk memastikan pembelajarannya berjalan baik.

4. Guru mempunyai cuti atau libur panjang.

Kebanyakan guru bekerja 10 bulan dalam setahun. Selama tidak mengajar, biasanya guru mengikuti kursus atau pelatihan tambahan, bahkan melanjutkan kuliah. Sering juga hal itu dilakukan dengan biaya sendiri. Lebih dari itu, guru harus mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas yang baru pada tahun ajaran baru. Semua itu memerlukan waktu panjang yang tentu saja dilakukan ketika guru sedang dalam masa libur tersebut.

Demikianlah mitos-mitos yang berkembang terkait dengan pekerjaan guru, walaupun dalam kenyataannya mitos tersebut segera dapat dipatahkan. Mitos-mitos tersebut masih banyak diyakini di mana-mana sehingga profesi guru hanya dipandang sebagai "setengah profesional".

Organisasi profesi guru telah berusaha terus-menerus untuk meningkatkan derajat pekerjaan guru agar layak disebut profesional. PGRI misalnya, telah berhasil dalam memperjuangkan nasib guru sehingga pekerjaannya dihargai sebagai sebuah profesi dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam kaitan

itu, guru profesional memperoleh gaji yang layak dan mencukupi dengan memperoleh tunjangan profesi. Akan tetapi, hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi maupun dedikasi yang tinggi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UU Nomor 14 Tahun 2005 beserta peraturan di bawahnya). Di samping Undang-Undang Guru dan Dosen, guru di Indonesia juga telah mempunyai kode etik guru yang baru sebagai penyesuaian terhadap tuntutan profesi guru.

### C. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah penerapan etika dalam kegiatan profesional tertentu. Oleh karena itu, kode etik profesi mengacu pada prinsip-prinsip etika secara umum, yaitu adanya tanggung jawab, keadilan, dan otonomi. Tanggung jawab mencakup dua hal, yaitu tanggung jawab seorang profesional di dalam menjalankan profesi sekaligus hasilnya dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan orang lain (masyarakat umum).

Keadilan menjadi prinsip etika profesi mengandung makna bahwa profesi yang dijalankan oleh seseorang haruslah mengacu pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelayanan yang diberikan sebaik-baiknya sesuai kaidah dan prosedur profesional untuk memenuhi hak orang yang dilayani. Hal tersebut merupakan kewajiban dari orang yang mempunyai profesi, sedangkan haknya adalah mendapatkan balas jasa dari pelayanan yang telah dilaksanakan. Pengabaian terhadap kewajiban yang dilakukan berarti pelanggaran kode etik. Otonomi berarti seorang profesional mempunyai kebebasan untuk menjalankan profesinya secara jujur dan bertanggung jawab.

Kode etik profesi disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota.

3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
5. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

## **D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi**

Pada umumnya, kode etik mempunyai klausul atau pasal-pasal guna mengatur sanksi (hukuman) terhadap seorang profesional yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi dapat berjenjang sesuai dengan tingkat kesalahan. Sanksi dapat berupa:

1. Sanksi moral (ringan dan sedang: ditegur lisan, ditegur tertulis, dalam pengawasan, dan lain-lain).
2. Sanksi sedang (diskors untuk batas waktu tertentu, diturunkan pangkatnya, dan lain-lain).
3. Sanksi berat (dikeluarkan dari organisasi oleh dewan kehormatan/komisi yang dibentuk dan biasanya dijatuhkan apabila pelanggarannya berat sekaligus mencederai nama baik organisasi profesi).

## **E. Kode Etik Profesi Guru Indonesia**

Dalam konteks pendidikan dan keguruan, telah berkembang Kode Etik Guru Indonesia yang dikeluarkan oleh PGRI sebagai pedoman etik dalam menjalankan profesi guru. Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia

merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru (Rita Mariyana, 2016:14).

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 43 dikemukakan sebagai berikut, (1) untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematis dalam suatu sistem utuh. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat (Rita Mariyana, 2016: 18).

Kode Etik Guru Indonesia sekarang dibandingkan dengan yang lama tampak lebih baik dan lengkap. Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh semua utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Kongres pertama kode etik tersebut disesuaikan dengan ketentuan tentang profesi guru yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagaimana disebutkan di atas.

Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dengan menimbang empat hal, yaitu:

1. Bahwa Kongres XXI PGRI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013 di Jakarta.

2. Bahwa kemajuan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, dan profesi guru telah berkembang sedemikian pesat sesuai perkembangan maupun kemajuan global.
3. Bahwa Kode Etik Guru Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan keputusan dari Kongres XX PGRI Nomor VI/KONGRES/XX/PGRI 2008 dipandang perlu untuk disempurnakan.
4. Bahwa penyempurnaan Kode Etik Guru Indonesia sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan dari Kongres XXI PGRI.

Isi selengkapnya Kode Etik Guru Indonesia sebagai berikut:

#### **PEMBUKAAN**

Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdianya.

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan sekaligus mencegah manusia dari kehinaan maupun kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun watak serta budaya, mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan hati maupun menggunakan keandalan kompetensi sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh beriman sekaligus bertakwa serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan tugas guru Indonesia terwujud dan menyatu dalam prinsip *"ing ngarsa sung tuladha, ing madya manguk karsa, tut wuri handayani"*.

Oleh sebab itu, sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalan perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia.

### **BAGIAN SATU**

#### **Kewajiban Umum**

##### **Pasal 1**

- (1) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji guru.
- (2) Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

### **BAGIAN DUA**

#### **Kewajiban Guru terhadap Peserta Didik**

##### **Pasal 2**

- (1) Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses maupun hasil belajar peserta didik.
- (2) Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
- (3) Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- (4) Menghormati martabat, hak-hak, serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif.
- (5) Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik.

- (6) Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.
- (7) Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik, tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok, dan tidak melanggar norma yang berlaku.

**Kewajiban Guru terhadap Orang Tua/Wali Peserta Didik**

**Pasal 3**

- (1) Menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi maupun memberikan informasi secara jujur serta objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
- (2) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

**Kewajiban Guru terhadap Masyarakat**

**Pasal 4**

- (1) Menjalin komunikasi efektif maupun kerja sama harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan.
- (2) Mengakomodasi aspirasi maupun keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.
- (3) Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.

- (4) Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.
- (5) Menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan menjadi panutan bagi masyarakat.

#### Kewajiban Guru terhadap Teman Sejawat

##### Pasal 5

- (1) Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- (2) Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, pengalaman, dan saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas maupun martabat guru.
- (3) Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat.
- (4) Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antarteman sejawat.

#### Kewajiban Guru terhadap Profesi

##### Pasal 6

- (1) Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi.
- (2) Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat memengaruhi keputusan atau tugas keprofesian.

- (5) Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan.

#### Kewajiban Guru terhadap Organisasi Profesi

##### Pasal 7

- (1) Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi.
- (2) Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi.
- (4) Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

#### Kewajiban Guru terhadap Pemerintah

##### Pasal 8

- (1) Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan.
- (3) Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 2013

PENGURUS BESAR PGRI Selaku

PIMPINAN KONGRES XXI PGRI

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. Sulisty, M.Pd.

H. Sahiri Hermawan, S.H., M.H.

NPA 1201008541

NPA 1001170001

Selain Kode Etik Guru Indonesia, ada juga kode etik khusus untuk pendidik sebagai konselor, yaitu Kode Etik Profesi Konseling. Kode etik ini dikeluarkan oleh organisasi profesi konselor yang bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN). Berikut ini adalah salinan **Kode Etik Profesi Konseling**.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Dasar

Dasar Kode Etik Profesi Konseling di Indonesia adalah (a) Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab, dan (b) tuntutan profesi, mengacu kepada

kebutuhan maupun kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

## BAB II

### KUALIFIKASI DAN KEGIATAN PROFESIONAL KONSELOR

#### A. Kualifikasi

Konselor harus memiliki (1) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, wawasan dalam bidang profesi konseling, dan (2) pengakuan atas kemampuan maupun kewenangan sebagai konselor.

1. Wawasan, Pengetahuan, Keterampilan, Nilai, dan Sikap
  - a. Agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan maupun prasangka-prasangka pada dirinya sendiri. Hal ini dapat memengaruhi hubungannya dengan orang lain, mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional, dan merugikan klien.
  - b. Dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat.
  - c. Konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik ini.
  - d. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus mengusahakan mutu kerja yang setinggi mungkin. Artinya, kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material dan finansial tidak diutamakan.

- e. Konselor harus terampil menggunakan teknik-teknik maupun prosedur-prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan luas dan kaidah-kaidah ilmiah.

## 2. Pengakuan Kewenangan

Berikutnya, untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan keahlian dan kewenangan dari organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah.

## B. Informasi, *Testing*, dan Riset

### 1. Penyimpanan dan Penggunaan Informasi

- a. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, *testing*, surat-menyurat, perekaman, dan data lain, semuanya merupakan informasi bersifat rahasia serta hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas klien dirahasiakan.
- b. Penyampaian informasi mengenai klien kepada keluarga atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien.
- c. Penggunaan informasi tentang klien dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien.
- d. Keterangan mengenai bahan profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

**2. Testing**

- a. Suatu jenis tes hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Konselor harus selalu memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud.
- b. *Testing* diperlukan bila proses pemberian layanan memerlukan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel lebih luas, misalnya taraf inteligensia, minat, bakat khusus, dan kecenderungan pribadi seseorang.
- c. Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungan dengan masalahnya. Hasilnya harus disampaikan kepada klien dengan disertai penjelasan tentang arti dan kegunaannya.
- d. Penggunaan suatu jenis tes harus mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes bersangkutan.
- e. Data hasil *testing* harus diintegrasikan dengan informasi lain yang telah diperoleh dari klien sendiri atau sumber lain. Dalam hal ini, data hasil *testing* harus diperlakukan setaraf dengan data dan informasi lain tentang klien.
- f. Hasil *testing* hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh pihak lain yang diberi tahu itu ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada klien dan tidak merugikan klien.

**3. Riset**

- a. Dalam melakukan riset, di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subjek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek bersangkutan.

- b. Dalam melaporkan hasil riset di mana tersangkut klien sebagai subjek, harus dijaga agar identitas subjek dirahasiakan.

### C. Proses Layanan

#### 1. Hubungan dalam Pemberian Layanan

- a. Kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Kewajiban itu selesai jika hubungan konseling berakhir, dalam arti klien mengakhiri hubungan kerja atau konselor tidak lagi bertugas sebagai konselor.
- b. Klien sepenuhnya berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang konkret. Sebaiknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.

#### 2. Hubungan dengan Klien

- a. Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien.
- b. Konselor harus menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadi. Demikian pun dia tidak boleh memberikan layanan bantuan di luar bidang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang dimilikinya.
- c. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi.
- d. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang dan tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan.

- e. Konselor bebas memilih siapa yang akan diberi bantuan. Akan tetapi, dia harus memperhatikan setiap permintaan bantuan, lebih-lebih dalam keadaan darurat atau apabila banyak orang yang menghendaki.
- f. Apabila konselor sudah turun tangan membantu seseorang maka dia tidak akan melalaikan klien tersebut, walinya, atau orang yang bertanggung jawab padanya.
- g. Konselor harus menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing, khususnya sejauh mana dia memikul tanggung jawab terhadap klien.
- h. Hubungan konselor mengandung kesetiaan ganda kepada klien, masyarakat, atasan, dan rekan-rekan sejawat.
  - 1) Apabila timbul masalah dalam soal kesetiaan ini maka harus diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor. Dalam hal ini, terutama harus diperhatikan ialah kepentingan klien.
  - 2) Apabila timbul masalah antara kesetiaan kepada klien maupun lembaga tempat konselor bekerja maka konselor harus menyampaikan situasinya kepada klien dan atasannya. Dalam hal ini, klien harus diminta untuk mengambil keputusan apakah dia ingin meneruskan hubungan konseling dengannya.
- i. Konselor tidak akan memberikan bantuan profesional kepada sanak keluarga atau teman-teman karibnya, apabila hubungan profesional dengan orang-orang tersebut mungkin dapat terancam oleh kaburnya peran masing-masing.

**D. Konsultasi dan Hubungan dengan Rekan Sejawat atau Ahli Lain****1. Konsultasi dengan Rekan Sejawat**

Dalam rangka pemberian layanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal maka ia harus berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat selingkungan profesi. Oleh sebab itu, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.

**2. Alih Tangan Kasus**

- a. Konselor harus mengakhiri hubungan konseling dengan seorang klien bila pada akhirnya dia menyadari tidak dapat memberikan pertolongan kepada klien tersebut, baik karena kurangnya kemampuan/keahlian maupun keterbatasan pribadinya. Dalam hal ini, konselor mengizinkan klien untuk berkonsultasi dengan petugas maupun badan lain yang lebih ahli atau ia akan mengirimkan kepada orang atau badan ahli tersebut, tetapi harus atas dasar persetujuan klien.
- b. Apabila mengirimkan ke ahli lain disetujui klien maka menjadi tanggung jawab konselor untuk menyarankan kepada klien orang atau badan yang mempunyai keahlian khusus.
- c. Apabila konselor berpendapat klien perlu dikirim ke ahli lain, tetapi klien menolak pergi kepada ahli yang disarankan oleh konselor maka konselor mempertimbangkan apa baik-buruknya kalau hubungan yang sudah ada mau diteruskan lagi.

## BAB III

## HUBUNGAN KELEMBAGAAN

## A. Prinsip Umum

1. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual, khususnya tentang penyimpanan serta penyebaran informasi klien dan hubungan konfidensial antara konselor dengan klien, berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan.
2. Apabila konselor bertindak sebagai konsultan pada suatu lembaga maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga serta klien yang menghubungi konselor di tempat lembaga itu. Sebagai seorang konsultan, konselor harus tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi dan tidak bekerja atas dasar komersial.

## B. Keterkaitan Kelembagaan

1. Setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerja sama terhadap pihak atasan atau bawahannya, terutama dalam rangka layanan konseling dengan menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.
2. Peraturan-peraturan kelembagaan yang diikuti oleh semua petugas dalam lembaga harus dianggap mencerminkan kebijaksanaan lembaga itu dan bukan pertimbangan pribadi. Konselor harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya. Sebaliknya, dia berhak pula mendapat perlindungan dari lembaga itu dalam menjalankan profesinya.
3. Setiap konselor yang menjadi anggota staf suatu lembaga harus mengetahui tentang program-program yang berorientasi kepada kegiatan-kegiatan lembaga itu dari pihak lain. Artinya, pekerjaan konselor harus dianggap sebagai sumbangan khas dalam mencapai tujuan lembaga itu.

4. Apabila dalam rangka pekerjaan suatu lembaga, konselor tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku di lembaga itu maka ia harus mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

## BAB IV

### PRAKTIK MANDIRI DAN LAPORAN KEPADA PIHAK LAIN

#### A. Konselor Praktik Mandiri (Privat)

1. Konselor yang berpraktik mandiri (privat) serta tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetap menaati segenap kode etik jabatannya sebagai konselor dan berhak untuk mendapat dukungan sekaligus perlindungan dari rekan-rekan seprofesi.
2. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari organisasi profesi (ABKIN).

#### B. Laporan kepada Pihak Lain

Apabila konselor perlu melaporkan suatu hal tentang klien kepada pihak lain (misalnya pimpinan lembaga tempat ia bekerja) atau dimintai keterangan tentang klien oleh petugas suatu badan di luar profesinya lalu ia harus memberikan informasi itu maka konselor harus sebijaksana mungkin dengan berpedoman bahwa dengan berbuat demikian klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan.

## BAB V

## KETAATAN KEPADA PROFESI

## A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

1. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai konselor harus selalu mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien maupun profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini. Semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan klien.
2. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi, maksud-maksud lain yang dapat merugikan klien, atau menerima komisi maupun balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar.

## B. Pelanggaran terhadap Kode Etik

1. Konselor harus selalu mengkaji tingkah laku dan perbuatannya tidak melanggar kode etik ini.
2. Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses maupun hasil layanan yang ia berikan, merugikan klien atau lembaga atau pihak-pihak lain yang terkait, dan merugikan diri konselor sendiri sekaligus profesinya.
3. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN.

Demikianlah contoh-contoh kode etik yang berhubungan erat dengan bidang pendidikan, yaitu kode etik guru dan kode etik konseling. Sebagai perbandingan, berikut ini akan disajikan salinan lengkap kode etik profesi selain guru.

## F. Kode Etik Profesi selain Guru

Berikut ini adalah dua contoh kode etik profesi yang ada di Indonesia, yaitu kode etik keperawatan (<http://www.inna-ppni.or.id>) dan kode etik jurnalistik.

### 1. Kode Etik Keperawatan

#### Mukadimah

Berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan tanah air, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa terpanggil untuk menunaikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan penuh tanggung jawab, berpedoman kepada dasar-dasar seperti tertera di bawah ini.

#### Perawat dan Klien

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari klien.
3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Perawat dan Praktik**

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus.
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain.
4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

### **Perawat dan Masyarakat**

1. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

### **Perawat dan Teman Sejawat**

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal.

### Perawat dan Profesi

1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.
2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan.
3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

## 2. Kode Etik Jurnalistik

Ada dua kode etik jurnalistik di Indonesia. Pertama adalah Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia dibuat oleh PWI ([www.pwi.org.id](http://www.pwi.org.id)) dan yang kedua, dibuat oleh organisasi wartawan (bukan PWI) serta organisasi perusahaan pers Indonesia. Berikut ini adalah kode etik jurnalistik selengkapnya.

### a. Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI)

#### MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi

kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan kode etik jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

## **BAB I**

### **KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS**

#### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia, dan lingkungannya, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara, serta terpercaya dalam mengemban profesinya.

#### **Pasal 2**

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

#### **Pasal 3**

Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul, serta sensasional.

**Pasal 4**

Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.

**BAB II****CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT****Pasal 5**

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

**Pasal 6**

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

**Pasal 7**

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

**Pasal 8**

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

**BAB III****SUMBER BERITA****Pasal 9**

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita.

**Pasal 10**

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau objek berita.

**Pasal 11**

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

**Pasal 12**

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

**Pasal 13**

Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

**Pasal 14**

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak

dimaksudkan sebagai bahan berita, dan tidak menyiarkan keterangan "off the record".

#### BAB IV

#### KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

##### Pasal 15

Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.

##### Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

##### Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan/atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik ini.

#### **b. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai Peraturan Dewan Pers Indonesia (<http://dewanpers.or.id>)**

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi maupun berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan

hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Guna menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral maupun etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.

### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.

### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

**Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

**Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan maupun pemuatan atau penyiaran gambar, foto, dan suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber sekaligus ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

**Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta maupun opini yang menghakimi, dan menerapkan asas praduga tak bersalah.

**Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

#### **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi.
- e. Dalam penyiaran gambar maupun suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### **Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan maupun menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

#### **Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

#### **Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

#### **Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

#### **Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan.

#### **Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber maupun keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. "*Off the record*" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

**Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

**Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

**Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

**Penafsiran**

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

**Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru serta tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

**Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

**Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

**Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI); Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI); Uni Z. Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI); O.K. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK); Dasmir Ali Malayoe
6. Federasi Serikat Pewarta; Masfendi

7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI); Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI); R.E. Hermawan S.
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAP HAMBABA); Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI); Kasmarios Sm. Hk.
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI); M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI); Sakata Baru
15. Komite Wartawan Indonesia (KWI); Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI); A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI); Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI); Hasnul Amar
19. Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI); Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Wina Armada Sukardi
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI); Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCCK); Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI); Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI); Ev. Robinson Togap Siagian

25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI); Rusli
26. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat; Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS); Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI); Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII); Gunarso Kusumodiningrat.

Demikianlah beberapa contoh kode etik profesi yang ada di Indonesia. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa semua kode etik tersebut telah memberikan pedoman apa yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ikatan profesi masing-masing. Kode etik sebagai norma pedoman seorang profesional tidak mempunyai sanksi hukum, melainkan sanksi etik. Sanksi etik jika tidak dilaksanakan justru lebih berat daripada sanksi hukum, terlebih lagi jika pelanggaran kode etik yang dilakukan tergolong berat. Seorang profesional melanggar kode etik berat biasanya akan dikeluarkan dari organisasi profesi yang selama ini dinaunginya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. 2015. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arendt, H. 1998. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Baron, M.W. 1997. *Three Methods of Ethics: A Debate*. Oxford: Blackwell.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Berthelot, J.M. 2001. *Epistémologie des Sciences Sociales*. Paris: PUF
- Blais, M.C. (ed.). 2002. *Pour une Philosophie Politique de l'éducation*. Paris: Bayard.
- Bourdieu, P. & J.C. Passeron. 1970. *La Réproduction: Elements Pour une Theorie du Système d'Enseignement*. Paris: Minuit.
- Bowman, J.S. 2010. *Achieving Competencies in Public Services: The Professional Edge, Second Edition*. Armonk N.Y.: M.E.Sharpe.
- Camm, F. & Stecher, B.M. 2010. *Analyzing the Operation of Performance-Based Accountability Systems for Public Services*. Santa Monica: Rand Education.
- Drouin-Hans, A.M. 2004. *Education et Utopies*. Paris: Vrin.
- Duignan, Brian (ed.). 2011. "The Britannica Guide to Ethics: Thinkers and Theories in Ethics" dalam *Encyclopedia Britannica*. New York: Britannica Educational Publishing.

- Fisher, R. 2005. *Philosophy for Children: How Philosophical Enquiry Can Foster Values Education in Schools?* in Gardner, R. *Education for Values*.
- Freire, P. 2006. *Pedagogy of the Oppressed*, translated by M.B. Ramos. New York: Continuum.
- Gagnon, M. 2000. *En Quête de Science*. Paris: Dunod.
- Gardner, R., J. Cairns, & D. Lawton. 2005. *Education for Values, Morals, Ethics, and Citizenship in Contemporary Teaching*. Taylor & Francis e-Library.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1993. *New Rules of Sociological Method*. Cambridge: Polity Press.
- Goodlad, J.I. 1990. *The Moral Dimensions of Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Habermas, J. 1987. *Théorie de L'agir Communicationnel, Tome I., Traduit de L'Allemand par J.M. Ferry*. Paris: Fayard.
- Haryatmoko. 2006. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia.
- Higgins, Chris. 2011. "The Good Life of Teaching: An Ethics of Profesional Practice" dalam *The Journal of Philosophy of Education Book Series, First Edition*. Wiley-Blackwell.

- Houssaye, J. 2002. *Quinze Pédagogues: Leur Influence Aujourd'hui*. Paris: Bordas.
- Hudson, W.D. 1985. *Modern Moral Philosophy*. London: MacMillan.
- Ikatan Konselor Indonesia. 2013. *Kode Etik Profesi Konseling*. Diunduh dari [www.konselor.org](http://www.konselor.org). tanggal 20 Oktober 2016.
- Ismulyadi. 2013. "Agama sebagai Basis Terciptanya Etika Global" dalam *Jurnal Humanika*. Vol. 12. Nomor 1. Tahun 2013. UNY: LPPMP.
- Kaelan. 2013. *Negara Pancasila: Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kitchener, Karen Strohm & Richard F. Kitchener. 2009. "Social Science Research Ethics: Historical and Philosophical Issues" dalam *The Handbook of Social Research Ethics*, Donna M. Merten & Pauline E. Ginsberg (ed.). California: Sage Publications, Inc.
- Kode Etik Guru Indonesia diunduh dari [www.pgri.org.id](http://www.pgri.org.id) pada 24 Agustus 2015.
- Kode Etik Jurnalistik diunduh dari [www.pwi.org.id](http://www.pwi.org.id) pada 12 Oktober 2016.
- Kode Etik Jurnalistik diunduh dari <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> pada 20 Oktober 2016.
- Kode Etik Keperawatan diunduh dari <http://www.inna-ppni.or.id/index.php/kode-etik> pada 25 Oktober 2016.
- Kusuma, Eri Hendro. 2015. "Hubungan antara Moral dan Agama dengan Hukum" dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 28. Nomor 2. Agustus 2015. p 96-104.
- Leclercq, G. 2001. *La Communication en Pédagogie*, in: Ruano-Borbalan, J.C., *Eduquer et Former*, Auxerre: Edition Sciences Humaines, hlm. 223-230.

- Lévinas, E. 1971. *Totalité et Infini. Essai sur l'Extériorité*. Nijhoff: La Haye, Martinus.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Ethique et Infini*. Paris : Fayard.
- Liddell H.G. 1996. *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Clarendon.
- Mariyana, Rita. 2016. *Etika Profesi Guru*. Diunduh dari [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PGTK/197803082001122-](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/197803082001122-) Tanggal 22 Oktober 2016.
- McMenemy, David, et.al. 2006. *A Handbook of Ethical Practice: A Practical Guide to Dealing with Ethical in Information and Library Work*. Oxford: Chandos Publishing.
- Mertens, Donna M. & Pauline E. Ginsberg. 2009. *The Handbook of Social Research Ethics*. California: Sage Publications, Inc.
- Notonagoro. 1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Ozmon, H.A. 1981. *Philosophical Foundations of Education*. Columbus: Bell and Howell.
- Pelpel, P. 1993. *Se Former Pour Enseigner*. Paris: Dunod.
- Ricoeur, P. 1986. *Du Texte à l'Action, Essais d'Herméneutique II*. Paris: Esprit-Seuil.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Soi-Meme Comme un Autre*. Paris: Esprit-Seuil.
- Ruano-Borbalan, J.C. 2001. *Eduquer et Former*. Auxerre: Edition Sciences Humaines.
- Socket, H. 1990. *Accountability, Trust, and Ethical Code of Practices*, in: Goodlad, J., 1990.
- Sutor, B. 1991. *Politische Ethik*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Tomlinson, J. & Little, V. 2005. *A Code of the Ethical Principles Underlying Teaching as a Professional Activity*, in: Gardner, R. *Education for Values, ...*(hlm.147-158).

- Tupin, L. 2001. *Les Facettes de la Compétence*, in: Ruano-Borbalan: Eduquer et Former. Auxerre: Edition Sciences Humaines, hlm.233-239.
- Vecchi, Gerard de. 2000. *Aider les élèves à Apprendre*. Paris: Hachette.
- Wimmer, R. 1980. *Universalisierung in der Ethik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.




# GLOSARIUM

- Eudaemonisme** : aliran etika yang mengatakan ukuran perbuatan baik adalah kebahagiaan.
- Etika** : cabang filsafat yang membahas perilaku manusia ditinjau dari baik dan buruk.
- Etika deontologi** : aliran etika yang mengutamakan tindakan etik wajib dilaksanakan apa pun risikonya.
- Etika teleologi** : aliran etika yang mengutamakan kemanfaatan tindakan untuk sebanyak mungkin orang.
- Etiket** : aturan baik dan buruk yang terkait dengan sopan santun pergaulan.
- Generalisasi norma** : *the golden rule*, kaidah emas.
- Hedonisme** : aliran etika yang mengatakan ukuran tindakan adalah kesenangan.
- Imperatif kategoris** : istilah dari Immanuel Kant, merupakan perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat.
- Legalisme formal** : pandangan yang menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan situasi berbeda.
- Kode etik profesi** : kumpulan aturan etik yang menjadi pedoman dalam kegiatan profesional tertentu.

- Norma** : aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.
- Norma moral** : kaidah hidup yang paling tinggi dibandingkan dengan norma kesopanan dan norma hukum.
- Plagiarisme** : kegiatan mengutip sebagian atau semua karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
- Profesi** : pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian.
- Sanksi etik** : akibat yang diterima karena telah melanggar suatu norma moral.
- Utilitarisme** : paham etika yang mengatakan tindakan pribadi maupun masyarakat (negara) harus didasarkan pada kegunaan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia.


## TENTANG PENULIS



**Dr. Rukiyati, M.Hum.** dilahirkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 11 Juli 1961. Beliau menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak tahun 1988. Pendidikan Strata 1 diperolehnya dari Fakultas Filsafat UGM lulus tahun 1987, pendidikan Strata 2 dari Magister Ilmu Filsafat Sekolah Pascasarjana UGM tahun 1999, dan ijazah Strata 3 diperolehnya dari

Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Beliau juga aktif melakukan penelitian, baik di tingkat fakultas, universitas, maupun nasional mengenai pendidikan nilai/karakter.

Beberapa buku yang pernah ditulis bersama tim dan diterbitkan adalah *Sari Pendidikan Pancasila* (Tiara Wacana, 2001); *Pendidikan Pancasila* (PPKP Press, 2002); *Epistemologi dan Logika Pendidikan* (Aswaja Pressindo, 2014); *Pancasila* (UNY Press, 2016); *Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir* (Andi Publisher, 2017); serta menyumbang tulisan dalam buku *Ilmu Pendidikan: Landasan Filosofis, Rujukan Teoretik, dan Terapannya* (UNY Press, 2018).



**Dr. L. Andriani Purwastuti, M.Hum.** dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1959. Beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak tahun 1987. Pendidikan Strata 1 diperolehnya dari Fakultas Filsafat UGM lulus tahun 1983, pendidikan Strata 2 dari Magister Ilmu Filsafat Sekolah Pascasarjana UGM tahun 1997, dan pendidikan Strata 3 diperoleh dari Program Studi Ilmu

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian, baik di tingkat fakultas, universitas, maupun nasional mengenai filsafat pendidikan, pendidikan karakter, dan kultur sekolah.

Beberapa buku yang pernah ditulis bersama tim adalah *Epistemologi dan Logika Pendidikan* (Aswaja Pressindo, 2014); *Pancasila* (UNY Press, 2016); *Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir* (Andi Publisher, 2017); serta menyumbang tulisan tentang Filsafat Eksistensialisme dalam buku *Ilmu Pendidikan: Landasan Filosofis, Rujukan Teoretik, dan Terapannya* (UNY Press, 2018).



Dr. J. Haryatmoko, S.J., adalah dosen di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Sleman pada tanggal 9 Maret 1959. Beliau menamatkan S-1 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada tahun 1984; kemudian menyelesaikan program studi Licenciat Teologi di Brussels, Belgia (1985-1988, 1990); belajar ilmu-ilmu sosial di *Institut d'Etudes Sociales*, Paris (1988-1989); menyelesaikan D.E.A. (*Diplome d'Etudes Approfondies*) maupun doktor dalam bidang antropologi dan sejarah agama-agama di Universitas Sorbonne, Paris IV (1996); dan menyelesaikan doktor dalam bidang ilmu etika politik (moral sosial) di *Institut Catholique de Paris*, Prancis.

Haryatmoko juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, di antaranya pada program studi S-2 maupun S-3 FIB UI, WI & Komunikasi UI, serta S-3 PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). Selain itu, Haryatmoko juga menjadi Direktur *Training Indonesia Center for Ethics*, Jakarta. Mata kuliah yang diampu, seperti Epistemologi, Alam Pikir Modern, Etika (Filsafat Moral), Filsafat Sosial, Filsafat Kontemporer, dan Hermeneutika. Beliau mendapatkan *International Visiting Fellowship* dari *The Woodstock Theological Centre, Georgetown University, Washington DC, AS*, untuk melakukan penelitian mengenai *public ethics*.



# INDEKS

## A

Absolutisme  
August Comte  
Aksiologi  
Akuntabilitas  
Altruisme  
Amoral  
Apropriasi  
Aristippos  
Aristoteles  
Aturan emas

## B

Bertens  
Bowman, J.S.

## C

Camm, F.

## D

David Hume  
Deontologi  
Dialog  
Dilemma moral

Disposisi

Duignan

Ducasse

## E

Ekstrinsikalisme  
Epikuros  
Estetika

Etika situasi

Etika kemanusiaan

Etiket

Ethikos

Eudaimonisme

## F

Freire, Paulo

## G

Generalisasi

Giddens, Anthony

Guru

Guterman

## H

Halstead

Hannah Arendt

Hans Kung

Hati nurani

Hedonisme

Higgins, Chris

Homo mensura

Hudson

## I

Ilmu

Immoral

Immanuel Kant

Imperatif kategoris

Interaksi

Integritas

## J

Jean-Michel Berthelot

Jeremy Bentham

John Stuart Mill

John Tomlinson

## K

Kattsoff, Louis O.

Keadilan

Kebebasan

Kehendak baik

Kewajiban

Kejujuran

Kitchener &amp; Kitchener

Kode etik

Kompetensi

Komunitarianisme

Konsekuensialisme

Konselor

## L

Legalisme formal

Levinas

Logika

## M

Martabat

Max Scheler

Max Weber

Metaetika

Modalitas

Model komunikasi

Moral

Moralitas

## N

Nilai

Norma

Notonagoro

## O

Objektivitas

Otonom

## P

Pancasila

Pedagogi

Pendidik

Plagiarisme

Profesionalisme

Proporsionalisme

Prospektif

## R

Relativisme

Restropektif

Richard B. Brandt

Riset

## S

Sanksi etik

Simbol

Situasionisme

Stecher, B.M.

Stephen Toulmin

## T

Tanggung jawab

Teleologi

Thomas Aquinas

Tindakan sosial

Tujuan pendidikan

## U

Universalisasi

Utilitarisme

## V

Vivianne Little

## W

W.D. Ross




Buku *Etika Pendidikan* ini ditulis sebagai upaya untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bidang ilmu sosial, terkhusus mengenai bagaimana beretika dalam dunia pendidikan. Keberadaan buku ini dilatarbelakangi masih diperlukannya literatur yang terfokus pada pembahasan mengenai berbagai persoalan kependidikan, terlebih dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini. Buku ini disusun dengan harapan menjadi bekal bagi mereka yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, terutama para pendidik, baik guru, pamong, atau apa pun sebutan lainnya. Harapannya, mereka dapat menjalankan norma-norma etik dalam pengabdian profesionalnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya kelak. Buku ini mengambil contoh-contoh praktis dan penjelasan sederhana dalam penerapan pada berbagai ranah dunia pendidikan.

# Etika Pendidikan

## Penerbit ANDI

Jl. Beo 38-40 Yogyakarta  
Telp.(0274) 561881 Fax.(0274) 588282  
e-mail : penerbitan@andipublisher.com  
andi.publishing@gmail.com  
website: www.andipublisher.com



**Dapatkan Info Buku Baru, Kirim e-mail: [info@andipublisher.com](mailto:info@andipublisher.com)**